



P U T U S A N

NOMOR 56/PID.TPK/2023/PT MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar yang mengadili perkara pidana korupsi dalam tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : RADYTIO WIRATAMA PUTRA SIKADO, S.E.
2. Tempat lahir : Ujung Pandang Ujun Ujung Pandang
3. Umur/tanggal lahir : 32 tahun / 29 November 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Hertasning Makassar Town House No. 36 RT.
002 RW. 001 Kelurahan Tidung Kecamatan
Rappocini Kota Makassar
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mantan Pemimpin Cabang Pembantu Perum
Bulog Kantor Cabang Pembantu Pinrang

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahan Negara (RUTAN) oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 2 Januari 2023 sampai dengan tanggal 21 Januari 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Januari 2023 sampai dengan tanggal 2 Maret 2023;
3. Penyidik perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Maret 2023 sampai dengan tanggal 1 April 2023;
4. Penyidik perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 April 2023 sampai dengan tanggal 1 Mei 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 10 April 2023 sampai dengan tanggal 29 April 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 April 2023 sampai dengan tanggal 10 Mei 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan tanggal 9 Juli 2023;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 10 Juli 2023 sampai dengan tanggal 08 Agustus 2023;

Hal. 1 dari 124 hal. Putusan Nomor 56/PID.TPK/2023/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 09 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 07 September 2023;
10. Hakim/Ketua Pengadilan Tinggi Makassar berdasarkan Penetapan Nomor 225/Pen.Pid.TPK/2023/PT MKS tanggal 6 September 2023 terhitung tanggal 6 September 2023 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2023;
11. Diperpanjang Ketua Pengadilan Tinggi Makassar berdasarkan Penetapan Nomor 56/PEN.PID.TPK/2023/PT.MKS tanggal 3 Oktober 2023 terhitung tanggal 6 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 4 Desember 2023;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Tim Penasihat Hukum yang bernama : ACHMAD R HAMZAH, S.H., M.Kn., MUH. NURICHSAN, S.H., MASTURA, S.H., M.H., Kesemuanya adalah Advokat pada kantor hukum “Imran Dedy Irwan & Partners Law Firm”, beralamat kantor di Kompleks Ruko Diamond Center nomor 44, Lt. 3., Jalan A.P. Pettarani, Masale, Panakkukang, Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 April 2023, yang bertindak baik sendiri-sendiri maupun Bersama-sama yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar Tgl. 17 April 2023 No. : PDS 25 /P.4.18/Ft.1/04/2023;

Terdakwa diajukan ke muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar, berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pinrang yang disusun secara Alternatif Subsidiaritas, karena didakwa melakukan perbuatan sebagai berikut;

KESATU

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa **RADYTIO WIRATAMA PUTRA SIKADO, S.E** selaku *Pemimpin Cabang Pembantu* pada Kantor Cabang Pembantu Pinrang berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perusahaan Umum (Perum) Bulog Nomor : KD-198/DS101/SM.04.01/09/2021 tanggal 07 September 2021 tentang Pengangkatan dalam jabatan baru RADYTIO W. PUTRA SIKADO sebagai Pemimpin Cabang Pembantu Kantor Cabang Pembantu Pinrang Kancab Pare-pare Kanwil Sulsel dan Sulbar, bersama-sama dengan saksi **MUHAMMAD IDRIS** selaku *Kepala Gudang Bulog Lampa* Kantor Cabang Pembantu Pinrang berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perusahaan Umum (Perum) Bulog Nomor: KD-166/DS101/SM.04.01/06/202 tentang pengangkatan/mengalih tugaskan karyawan atas nama M. Idris sebagai Kepala Gudang Lampa (C) Kancab Pare-Pare Kanwil SulSel dan

Hal. 2 dari 124 hal. Putusan Nomor 56/PID.TPK/2023/PT MKS



SulBar, dan saksi *IRPAN Direktur CV. SABANG MERAUKE PERSADA* berdasarkan Salinan/Grosse Akta Notaris SK. Nomor: C-73.HT.03.01-TH.1995 CV Sabang Merauke Persada Nomor 12 tanggal 10 Agustus 2022 selaku Mitra Kerja Perum Bulog Kantor Cabang Pembantu Pinrang berdasarkan Surat Penunjukan Nomor : 037/SP/CBP-KPSHBM/02/2022 tanggal 14 Februari 2022 dan Surat Perintah Nomor: SK-02/21B00/03/2022 Tanggal 14 Mei 2022 tentang Penetapan Mitra Kerja Pengadaan Kantor Cabang Pare-Pare Tahun 2022 (yang masing-masing perkaranya diajukan secara terpisah), pada tanggal 24 Agustus 2022 s/d tanggal 01 September 2022 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Agustus dan September tahun 2022, bertempat di Gudang Bulog Lampa Kantor Cabang Pembantu Pinrang Jalan Poros Majene – Mamuju, Bitttoeng, Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar, sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan, beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, secara *melawan hukum* melakukan pengeluaran beras jenis *Medium 20% Polos 50 Kg PSO DN (Publik Service Obligation Dalam Negeri)* dari Gudang Bulog Lampa Kantor Cabang Pembantu Pinrang sebanyak 500 (lima ratus) ton tanpa didukung dokumen *Delivery Order (DO)* atau *Sales Order (SO)* dan tanpa pembayaran terlebih dahulu yang bertentangan dengan *Standar Operasional Prosedur (SOP)* No. : *SOP-19/DO100/09/2018* tanggal 20 September 2018 tentang *Standar Operasional Prosedur Penyimpanan, Administrasi dan Stock Opname Komoditas Gabah/Beras, Standar Operasional Prosedur* Nomor : *SOP-05/DO300/02/2019* tanggal 8 Februari 2019 tentang *Standar Operasional Prosedur Ketersediaan Pasokan dan Stabilisasi Harga Beras Medium Menggunakan Cadangan Beras Pemerintah dan Peraturan Direksi Perusahaan Umum (Perum) BULOG* Nomor : *PD-02/DP300/02/2022* tanggal 17 Februari 2022 tentang *Manajemen Pergudangan*, sebagai sarana untuk mencapai tujuan yakni memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, dimana beras sebanyak 500 (lima ratus) ton diberikan kepada IRPAN untuk diperjualbelikan namun hasil penjualannya tidak dipergunakan membayar harga beras kepada Perum Bulog sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 5.001.112.450,- (lima milyar satu juta seratus dua belas ribu empat ratus lima puluh rupiah), yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Hal. 3 dari 124 hal. Putusan Nomor 56/PID.TPK/2023/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa *RADYTIO WIRATAMA PUTRA SIKADO, SE* adalah Karyawan Perum Bulog dengan jabatan sebagai Pemimpin Cabang Pembantu Kantor Cabang Pembantu Pinrang berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perusahaan Umum (Perum) Bulog Nomor : KD-198/DS101/SM.04.01/09/2021 tanggal 07 September 2021 tentang Pengangkatan dalam jabatan baru *RADYTIO W. PUTRA SIKADO* sebagai Pemimpin Cabang Pembantu Kantor Cabang Pembantu Pinrang Kancab Pare-pare Kanwil Sulsel dan Sulbar;
 - Bahwa *MUHAMMAD IDRIS* menjabat selaku *Kepala Gudang Bulog Lampa* berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perum Bulog No.: KD-166/DS101/SM.04.01/06/202 tentang pengangkatan/mengalih tugaskan karyawan atas nama M. Idris sebagai Kepala Gudang Lampa (C) Kancab Pare-Pare Kanwil SulSel dan SulBar;
 - Bahwa *IRPAN* adalah *Direktur CV. SABANG MERAUKE PERSADA* berdasarkan Salinan/Grosse Akta Notaris SK. Nomor: C-73.HT.03.01-TH.1995 CV Sabang Merauke Persada Nomor 12 tanggal 10 Agustus 2022;
 - Bahwa *CV. SABANG MERAUKE PERSADA* adalah *Mitra Kegiatan Ketersediaan Pasokan dan Stabilitas Harga (KPSH) Perum Bulog Kantor Cabang Pembantu Pinrang* yakni distributor yang ditunjuk untuk membantu Perum Bulog dalam pelaksanaan Kegiatan Ketersediaan Pasokan dan Stabilitas Harga (KPSH) Beras menggunakan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) berdasarkan Surat Penunjukan Nomor : 037/SP/CBP-KPSHBM/02/2022 tanggal 14 Februari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh terdakwa *RADYTIO WIRATAMA PUTRA SIKADO, SE* selaku Kepala Kantor Cabang Pembantu Pinrang;
 - Bahwa *CV. SABANG MERAUKE PERSADA* adalah *Mitra Kerja Pengadaan Gabah/Beras Perum Bulog Kantor Cabang Parepare Dan Kantor Cabang Pembantu Pinrang Tahun 2022* berdasarkan Surat Perintah Nomor: SK-02/21B00/03/2022 Tanggal 14 Mei 2022 tentang Penetapan Mitra Kerja Pengadaan Kantor Cabang Pare-Pare Tahun 2022 dan lampirannya pada nomor urut 16 (enam belas);
 - Bahwa berdasarkan Keppres Nomor 29 tahun 2000, BULOG merupakan organisasi transisi hingga tahun 2003 akan menjadi organisasi yang bergerak di bidang jasa logistik, disamping menangani tugas utamanya dalam mengelola beras. Tugas pokok BULOG pada Keppres tersebut adalah melaksanakan tugas Pemerintah di bidang manajemen logistik melalui pengelolaan persediaan,
- Hal. 4 dari 124 hal. Putusan Nomor 56/PID.TPK/2023/PT MKS*



- distribusi dan pengendalian harga beras (mempertahankan Harga Pembelian Pemerintah – HPP), serta usaha jasa logistik.
- Bahwa sejak diterbitkannya Peraturan Pemerintah RI Nomor 7 tahun 2003 tanggal 20 Januari 2003, Pemerintah mengubah status kelembagaan BULOG menjadi sebuah Badan Usaha, resmi beralih status menjadi Perusahaan Umum (Perum) yang kepemilikan sahamnya 100% dikuasai oleh pemerintah. Tugas pokok Perum BULOG dalam hal ini berfokus pada layanan *Public Services Obligation (PSO)* yang membantu pemerintah dalam menyediakan, menjamin pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat Indonesia untuk *komoditas beras*. Seiring dengan dinamika organisasi dan proses bisnis, pemerintah memberikan penugasan kepada Perum BULOG untuk mengelola kegiatan komersial secara profesional dengan mengurangi kegiatan pelayanan PSO secara bertahap
 - Bahwa pada tanggal 13 Mei 2016 Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perusahaan Umum (Perum) BULOG. Berdasarkan peraturan ini peran BULOG diperluas menjadi perusahaan BUMN yang mengelola *11 komoditas bahan pokok pangan*. Dalam upaya *pemantapan ketahanan pangan*, tugas BULOG dituangkan dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 48 Tahun 2016 tentang Penugasan kepada Perusahaan Umum (Perum) BULOG *dalam rangka Ketahanan Pangan Nasional* sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden R.I. Nomor 20 Tahun 2017;
 - Bahwa Perum BULOG bergerak di *bidang logistik pangan* sebagai penyokong terwujudnya *tiga pilar ketahanan pangan*, yakni *ketersediaan pangan (availability)*, *keterjangkauan pangan (accessibility)* baik secara fisik maupun ekonomi, dan *stabilitas pangan (stability)* baik dari sisi harga maupun pasokannya; Kegiatan bisnis Perum BULOG adalah melaksanakan pengembangan industri berbasis pangan dan pergudangan, pengelolaan cadangan stok pangan pemerintah, melaksanakan penyerapan dan penyaluran komoditas pangan kepada masyarakat berdasarkan kebijakan pembelian dan penjualan dengan ketentuan Harga Acuan atau Harga Pokok Pembelian/Penjualan Eceran, Fleksibilitas Harga, dan Harga Eceran Tertinggi berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah;
 - Bahwa berdasarkan struktur organisasi Perum Bulog, Gudang Bulog Lampa berada di bawah Kantor Cabang Pembantu Pinrang, lalu Kantor Cabang Parepare dan Kantor Wilayah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat. Kantor Cabang Pembantu Pinrang membawahi 5 (lima) gudang penyimpanan yakni :
 1. Gudang LAMAJAKKA 1 (Kepala Gudang Syamsuddin);

Hal. 5 dari 124 hal. Putusan Nomor 56/PID.TPK/2023/PT MKS



2. Gudang LAMAJAKKA 2 (Kepala Gudang Sutikno);
3. Gudang LAMAJAKKA 3 (Kepala Gudang Andi Ilyas);
4. Gudang MACCORA WALIE (Kepala Gudang Musdalifah);
5. Gudang LAMPA (Kepala Gudang M. IDRIS)

Sebanyak 4 (empat) gudang penyimpanan KCP Pinrang mengelola komoditi beras yakni *Gudang Lamajakka 1, Lamajakka 2, Lamajakka 3, dan Gudang Lampa*. Sedangkan Gudang Maccora WaliE mengelola komoditi selain beras.

- Bahwa Gudang Bulog Lampa Kantor Cabang Pembantu Pinrang melaksanakan kegiatan bisnis Perum BULOG diantaranya penyerapan dan penyaluran komoditas beras kepada masyarakat berdasarkan kebijakan pembelian beras untuk cadangan stok pangan pemerintah, dan penjualan/penyaluran beras untuk *Ketersediaan Pasokan dan Stabilisasi Harga* (KPSH), dengan ketentuan Harga Acuan atau Harga Pokok Pembelian/Penjualan Eceran;
- Bahwa dalam pelaksanaannya, *terdakwa RADYTIO WIRATAMA PUTRA SIKADO, SE* selaku Pemimpin Kantor Cabang Pembantu Pinrang, bersama *MUHAMMAD IDRIS* selaku Kepala Gudang Bulog Lampa Kantor Cabang Pembantu Pinrang dan *IRPAN* Direktur CV. Sabang Merauke Persada selaku Mitra Pengadaan Beras sekaligus Mitra Penyaluran Beras KPSH KCP Pinrang telah bekerja sama dalam kegiatan bisnis Perum Bulog dengan cara-cara yang menyimpang dari Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik serta berbagai prosedur yang telah ditetapkan perusahaan. Bentuk kerja sama di antara mereka pada pokoknya sebagai berikut :

1. *Kegiatan Pengadaan Beras Persediaan KCP Pinrang.*

- a. Kerja sama antara MUHAMMAD IDRIS selaku Kepala Gudang Lampa dengan IRPAN (Direktur CV Sabang Merauke Persada) selaku Mitra Pengadaan;

Bahwa pihak yang dapat memasok beras pengadaan hanya perusahaan yang telah ditunjuk sebagai mitra pengadaan oleh Kantor Cabang Pembantu Pinrang, oleh karena itu MUHAMMAD IDRIS mengatur penggilingan kecil dan perorangan yang ingin memasok beras ke Gudang Lampa untuk menggunakan nama perusahaan milik IRPAN yakni CV. Sabang Merauke Persada dan UD Hastimatullah. Untuk memudahkan proses transaksi, MUHAMMAD IDRIS memerintahkan saksi ISMUL untuk membuka

Hal. 6 dari 124 hal. Putusan Nomor 56/PID.TPK/2023/PT MKS



rekening pada Bank BNI yakni Rekening Nomor : 111.831.8195 atas nama ISMUL lalu MUHAMMAD IDRIS mengambil Buku Rekening serta ATM-nya. Jadi, pembayaran beras yang dipasok oleh CV. Sabang Merauke Persada (termasuk yang berasal dari penggilingan kecil) akan masuk ke rekening CV. Sabang Merauke Persada atas nama NURMILA (isteri IRPAN) kemudian IRPAN mentransfer sebagian dana tersebut ke Rekening Nomor : 111.831.8195 atas nama ISMUL untuk menampung dana hasil pengadaan dari penggilingan kecil lalu MUHAMMAD IDRIS mencairkan sebagian dana tersebut untuk membayar harga beras dari penggilingan kecil, sebagian lagi digunakan oleh MUHAMMAD IDRIS untuk kepentingan pribadi dan operasional gudang. Berdasarkan jejak transaksi keuangan pada rekening koran Nomor : 111.831.8195 atas nama ISMUL diketahui bahwa MUHAMMAD IDRIS telah bekerja sama dengan IRPAN setidaknya sejak bulan Oktober 2021, yakni pada tanggal 04 Oktober 2021 IRPAN mulai melakukan transfer uang ke rekening ISMUL atas permintaan MUHAMMAD IDRIS.

- b. Kerja sama antara terdakwa RADYTIO W PUTRA SIKADO selaku Pimpinan Kantor Cabang Pembantu Pinrang dengan IRPAN (Direktur CV Sabang Merauke Persada) selaku Mitra Pengadaan; Bahwa terdakwa RADYTIO W PUTRA SIKADO menjalin kerja sama dengan IRPAN yang menurut terdakwa adalah *bisnis pribadi*. Menurut terdakwa, ia menyerahkan modal awal sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) kepada IRPAN untuk digunakan antara lain membeli beras komersil sebanyak 100.000 ton dari Bulog DKI Jakarta menggunakan perusahaan IRPAN CV. Sabang Merauke Persada kemudian beras tersebut dijual oleh IRPAN ke NTT dan dari hasil penjualan tersebut terdakwa dan IRPAN mendapatkan keuntungan. Bisnis lain yang mereka jalankan adalah membeli beras dari penggilingan kecil pada saat panen kemudian dijual ke relasi IRPAN di luar pulau.

2. *Kegiatan Penyaluran Beras Ketersediaan Pasokan dan Stabilisasi Harga (KPSH).*

Bahwa Terdakwa RADYTIO WIRATAMA PUTRA SIKADO, SE selaku Pimpinan Kantor Cabang Pembantu Pinrang bersama MUHAMMAD

Hal. 7 dari 124 hal. Putusan Nomor 56/PID.TPK/2023/PT MKS



IDRIS selaku Kepala Gudang Bulog Lampa Kantor Cabang Pembantu Pinrang dan IRPAN (Direktur CV. Sabang Merauke Persada) selaku Mitra Penyaluran Beras KPSH bekerja sama dengan pola *pinjam meminjam beras*, yakni apabila membutuhkan beras KPSH untuk dijual ke relasi bisnis berasnya, IRPAN akan diberikan beras sesuai kebutuhannya dari Gudang Bulog Lampa tanpa perlu membayar terlebih dahulu, nanti setelah beras laku terjual barulah IRPAN melakukan pembayaran dengan cara transfer ke rekening pribadi yang ditentukan oleh MUHAMMAD IDRIS maupun terdakwa RADYTIO WIRATAMA PUTRA SIKADO, SE, bukan ke rekening resmi Perum Bulog melalui rekening penampungan khusus Kantor Cabang Pembantu Pinrang pada bank BNI Nomor : 832071237 atas nama HP BERAS PSO KANSILOG PINRANG. Adapun rekening pribadi tersebut antara lain :

1. Rekening No. : 111.831.8195 atas nama ISMUL pada Bank BNI;
 2. Rekening No.: 1170277447 atas nama ANDRI SULAEMAN pada Ban BNI;
 3. Rekening No. : 466734687215 atas nama MUH. IDRIS pada Bank BRI;
 4. Rekening No. : 2901051991 atas nama EDI, S.Sos pada Bank BNI;
 5. Rekening No. : 769601000199502 atas nama MUHAMMAD BILAL pada Bank BNI;
 6. Rekening No. : 0446388449 atas nama RADYTIO W PUTRA SIKADO pada Bank BNI;
 7. Rekening No. : 0503118693 atas nama GANDIS MONICA (isteri RADYTIO W. PUTRA SIKADO).pada Bank BNI;
- Bahwa sewaktu Gudang Bulog Lampa selesai menjalani stock opname pada tanggal 23 Agustus 2022, terdakwa RADYTIO W PUTRA SIKADO bersama MUHAMMAD IDRIS dan IRPAN melakukan pertemuan di Kantor Cabang Pembantu Pinrang membahas permintaan IRPAN untuk meminjam lagi beras seperti biasanya dari Gudang Bulog Lampa sebanyak 500 (*lima ratus*) ton untuk dijual, dan permintaan itu disetujui oleh terdakwa RADYTIO WIRATAMA PUTRA SIKADO, SE dan MUHAMMAD IDRIS. Keesokan harinya tanggal 24 Agustus 2022 MUHAMMAD IDRIS mulai mengeluarkan beras dari Gudang Bulog Lampa tanpa didukung dokumen *Delivery Order (DO) atau Sales Order (SO)* dan tanpa pembayaran terlebih dahulu. Beras yang dikeluarkan adalah jenis *Medium 20% Polos 50 Kg PSO DN (Publik*
Hal. 8 dari 124 hal. Putusan Nomor 56/PID.TPK/2023/PT MKS



Service Obligation Dalam Negeri), diangkut ke gudang milik IRPAN secara bertahap sejak tanggal 24 Agustus 2022 s/d tanggal 01 September 2022 dengan perincian sebagai berikut :

No	Tanggal Pengambilan	Jumlah pengambilan	Keterangan
1	24 Agustus 2022	58 Ton	4 Truk
2	25 Agustus 2022	57 Ton	4 Truk
3	26 Agustus 2022	29 Ton	2 Truk
4	27 Agustus 2022	197 Ton	11 Truk
5	29 Agustus 2022	36 Ton	2 Truk
6	30 Agustus 2022	18 Ton	1 Truk
7	31 Agustus 2022	38 Ton	2 Truk
8	1 September 2022	67 Ton	3 Truk
Jumlah		500 Ton	

- Bahwa pada saat pengangkutan/pengeluaran beras dari gudang, MUHAMMAD IDRIS melakukan pemotongan/pengurangan sebanyak 1 (satu) koli (sak) per truk dengan jumlah keseluruhan pemotongan sebanyak 34 (tiga puluh empat) sak atau seberat 1.700 kg dengan alasan untuk membayar upah buruh, padahal pembayaran upah buruh merupakan kewajiban Perum Bulog dan telah dialokasikan anggaran untuk itu. Dengan demikian jumlah keseluruhan beras yang diterima oleh IRPAN menurut catatan gudang MUHAMMAD IDRIS adalah sebanyak 498.300 kg;
- Bahwa pengeluaran beras yang tidak sesuai prosedur tersebut telah menyebabkan terjadinya selisih kurang persediaan beras *Medium 20% Polos 50 Kg PSO DN (Publik Service Obligation Dalam Negeri)* pada Gudang Bulog Lampa sebanyak 500 ton, agar selisih kurang tersebut tidak terdeteksi oleh pimpinan baik di Kantor Cabang Parepare maupun Kanwil Sulselbar maka terdakwa RADYTIO W PUTRA SIKADO bersama MUHAMMAD IDRIS tidak melakukan penginputan perubahan data fisik tersebut pada aplikasi *Enterprise Resource Planning (ERP)*;
- Bahwa setiap kali menerima beras dari Gudang Bulog Lampa maka hari itu juga langsung diolah di gudang milik IRPAN dengan menggunakan *mesin blower* (penghilang debu/pembersih), *mesin stoner* (pemisah batu), *mesin poles*, *mesin ayakan*, masuk ke timbangan, setelah itu beras di *mixed* (dicampur) dengan beras baru dipanen milik IRPAN, setelah itu masuk *mesin packing 50 kg/sak*. Setelah packing selesai barulah IRPAN kirim ke

Hal. 9 dari 124 hal. Putusan Nomor 56/PID.TPK/2023/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemesan yakni Sdr. JIMMY dari PT. Medan Panen Jaya di Medan. Adapun tahapan pengiriman beras ke PT. Medan Panen Jaya di Medan adalah sebagai berikut :

No.	Tanggal	Volume	Harga (Rp)	Pengirim	Rekening Penerima
1.	25 Agustus 2022	25 ton	212.500.000,-	PT. Medan Panen Jaya	006401000679566, BRI An. NURMILA
2.	26 Agustus 2022	25 ton	212.500.000,-	-sda-	-sda-
3.	26 Agustus 2022	25 ton	212.500.000,-	-sda-	-sda-
4.	26 Agustus 2022	25 ton	212.500.000,-	-sda-	sda-
5.	28 Agustus 2022	25 ton	212.500.000,-	-sda-	-sda-
6.	28 Agustus 2022	25 ton	212.500.000,-	-sda-	-sda-
7.	28 Agustus 2022	25 ton	212.500.000,-	-sda-	-sda-
8.	29 Agustus 2022	25 ton	212.500.000,-	-sda-	-sda-
9.	29 Agustus 2022	25 ton	212.500.000,-	-sda-	-sda-
10.	29 Agustus 2022	50 ton	427.500.000,-	-sda-	-sda-
11.	29 Agustus 2022	25 ton	212.500.000,-	-sda-	-sda-
12.	29 Agustus 2022	25 ton	212.500.000,-	-sda-	-sda-
13.	30 Agustus 2022	25 ton	212.500.000,-	-sda-	-sda-
14.	30 Agustus 2022	25 ton	212.500.000,-	-sda-	-sda-
15.	30 Agustus 2022	25 ton	212.500.000,-	-sda-	-sda-
16.	30 Agustus 2022	25 ton	212.500.000,-	-sda-	-sda-
17.	30 Agustus 2022	25 ton	212.500.000,-	-sda-	-sda-
18.	30 Agustus 2022	25 ton	212.500.000,-	-sda-	-sda-
19.	31 Agustus 2022	25 ton	212.500.000,-	-sda-	-sda-
20.	31 Agustus 2022	25 ton	212.500.000,-	-sda-	-sda-
21.	31 Agustus 2022	25 ton	212.500.000,-	-sda-	-sda-

Hal. 10 dari 124 hal. Putusan Nomor 56/PID.TPK/2023/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



22	1 September 2022	50 ton	427.500.000,-	-sda-	-sda-
23	1 September 2022	50 ton	427.500.000,-	-sda-	-sda-
	2 September 2022			-sda-	
	2 September 2022				
	4 September 2022				
	5 September 2022				
	5 September 2022				
	6 September 2022				
	7 September 2022				
Jumlah		650 ton	5.532.500.000		

- Bahwa atas kewajiban pembayaran harga beras yang dipinjam dari Gudang Lampa, IRPAN mengaku telah melakukan pembayaran secara bertahap dengan cara transfer ke rekening-rekening pribadi karyawan Bulog sesuai arahan terdakwa RADYTIO W PUTRA SIKADO dan MUHAMMAD IDRIS dengan perincian sebagai berikut :

1. RADIYTO WIRATAMA

No.	Tanggal	Rekening Pengirim	Rekening Penerima	Jumlah
1	10-10-2022	006401000679566, BRI Atas Nama	0446388449, BNI An. RADIYTO	5.000.000

Hal. 11 dari 124 hal. Putusan Nomor 56/PID.TPK/2023/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



		NURMILA	WIRATAMA	
2	8-09-222	006401000679566, BRI Atas Nama NURMILA	0446388449, BNI An. RADIYTO WIRATAMA	3.000.000
3	25-10- 2022	006401000679566, BRI Atas Nama NURMILA	0446388449, BNI An. RADIYTO WIRATAMA	3.500.000

2. MUH. IDRIS

No.	Tanggal	Rekening Pengirim	Rekening Penerima	Jumlah
1	12 -10 2022	1328642973, BNI An. NURMILA	466734687215, BRI An. MUH. IDRIS	9.000.000
2	17-10- 2022	1328642973, BNI An. NURMILA	Cek BNI dicairkan oleh Idris	440.000.000
3	18 -10- 2022	1328642973, BNI An. NURMILA	Cek BNI dicairkan oleh Idris	880.000.000
4	22 – 10- 2022	1328642973, BNI An. NURMILA	Cek BNI dicairkan oleh Idris	885.000.000
5	22-10- 2022	1328642973, BNI An. NURMILA	Cek BNI dicairkan oleh Idris	887.043.690
6	28 Agustus 2022	006401000679566, BRI Atas Nama NURMILA	466734687215, BRI An. MUH. IDRIS	28.600.000
7	28 Agustus 2022	006401000679566, BRI Atas Nama NURMILA	466734687215, BRI An. MUH. IDRIS	8.000.000
8	4 Oktober 2022	006401000679566, BRI Atas Nama NURMILA	466734687215, BRI An. MUH. IDRIS	4.600.000
9	10 Oktober 2022	006401000679566, BRI Atas Nama NURMILA	466734687215, BRI An. MUH. IDRIS	10.000.000

3. ISMUL

No.	Tanggal	Rekening Pengirim	Rekening Penerima	Jumlah
1	21 – 09- 2022	1328642973, BNI AN. NURMILA	1118318195, BNI AN. ISMUL	88.000.000
2	1-10- 2022	1328642973, BNI AN. NURMILA	1118318195, BNI AN. ISMUL	1.890.000

Hal. 12 dari 124 hal. Putusan Nomor 56/PID.TPK/2023/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. ANDRY SULAEMAN

No.	Tanggal	Rekening Pengirim	Rekening Penerima	Jumlah
1	23 September 2022	1328642973, BNI An. NURMILA	1170277447, BNI An. ANDRY SULAEMAN	76.000.000
2	23 September 2022	1328642973, BNI An. NURMILA	1170277447, BNI An. ANDRY SULAEMAN	100.000.000
3	28 Agustus 2022	006401000679566, BRI An. NURMILA	1170277447, BNI An. ANDRY SULAEMAN	28.600.000

5. MUH. BILAL

No.	Tanggal	Rekening Pengirim	Rekening Penerima	Jumlah
1	11 November 2022	006401000679566, BRI An. NURMILA	769601000199502, BNI An. MUH. BILAL	105.450.000

- Bahwa baik terdakwa RADYTIO W PUTRA SIKADO maupun MUHAMMAD IDRIS justru menyatakan sebaliknya bahwa IRPAN sama sekali belum melakukan pembayaran harga beras KPSH yang dipinjamnya dari Gudang Lampa. Keseluruhan transfer dana sebagaimana dimaksud IRPAN di atas bukan pembayaran beras KPSH melainkan untuk pembayaran harga beras milik penggilingan kecil yang memasukkan beras pengadaan ke Gudang Lampa menggunakan nama perusahaan IRPAN CV. Sabang Merauke Persada yang diatur oleh MUHAMMAD IDRIS, sebagian lainnya merupakan pembayaran keuntungan bisnis pribadi kepada terdakwa RADYTIO W PUTRA SIKADO yang bekerja sama dengan IRPAN;
- Bahwa tindakan terdakwa RADYTIO W PUTRA SIKADO bersama MUHAMMAD IDRIS dan IRPAN yang mengambil keuntungan pribadi dari operasional kegiatan bisnis Perum Bulog telah menimbulkan *benturan kepentingan* dan *ketidakmampuan* memisahkan antara kepentingan pribadi dengan kepentingan perusahaan sehingga mereka tidak dapat menemukan jalan keluar masalah pembayaran harga beras tersebut. Berbagai upaya mereka tempuh agar perbuatan mereka tidak terungkap, antara lain :

Hal. 13 dari 124 hal. Putusan Nomor 56/PID.TPK/2023/PT MKS



- a. Mengelabui Tim Stock Opname Kancab Parepare untuk jadwal bulan September 2022 dengan cara terdakwa RADYTIO W PUTRA SIKADO bersama MUHAMMAD IDRIS menerbitkan *Surat Perintah Kerja (SPK) Fumigasi dan Spraying PSO Nomor : 004.Pinrang/SPK/21B01/09/ 2022 tanggal 16 September 2022*, seolah-olah di Gudang Lampa sedang dilakukan *fumigasi* akibat serangan hama. Persediaan beras lalu disungkup oleh MUHAMMAD IDRIS sehingga tidak dapat dihitung pada pelaksanaan stock opname tanggal 27 September 2022, menyebabkan selisih kurang persediaan beras tersebut *tidak ditemukan*;
- b. Untuk jadwal stock opname bulan Oktober 2022, terdakwa RADYTIO W PUTRA SIKADO bersama MUHAMMAD IDRIS berusaha mencegah Tim Stock Opname turun ke Gudang Lampa dengan cara menemui saksi MEIZARANI, SH.MM selaku Pemimpin Kantor Cabang Parepare pada tanggal 21 Oktober 2022 menyampaikan adanya kekurangan beras di Gudang Lampa sekitar 300 ton (padahal jumlahnya sekitar 500 ton), terdakwa beralasan kekurangan itu terjadi karena dipinjamkan kepada IRPAN (CV. Sabang Merauke Persada) dan akan diselesaikan dalam waktu 1 (satu) bulan, karena itu terdakwa meminta agar Kantor Cabang Parepare *tidak melaksanakan stock opname terlebih dahulu di Kancapem Pinrang* khususnya Gudang Lampa, supaya ada waktu yang cukup bagi terdakwa menyelesaikan permasalahan ini, sambil memperlihatkan 2 (dua) eksemplar SHM tanah milik IRPAN. Terdakwa juga berusaha meyakinkan bahwa pembayaran beras oleh IRPAN akan dilakukan sebelum tanggal 10 November 2022. Saat itu MUHAMMAD IDRIS juga menambahkan bahwa pengeluaran tersebut dilakukan akibat adanya beras yang basah. Namun saksi MEIZARANI, SH.MM menolak permintaan terdakwa RADYTIO W PUTRA SIKADO dan MUHAMMAD IDRIS;
- c. Terdakwa RADYTIO W PUTRA SIKADO membuat konsep Dokumen Lampiran Kronologis Kejadian tertanggal 27 Oktober 2022 kemudian ditandatangani oleh MUHAMMAD IDRIS dan IRPAN yang berisi penjelasan (*seolah-olah*) pengeluaran beras terjadi pada tanggal 5 Oktober 2022 s/d 10 Oktober 2022, padahal itu bukan kejadian yang sebenarnya karena beras telah dikeluarkan sejak tanggal 24 Agustus 2022;

Hal. 14 dari 124 hal. Putusan Nomor 56/PID.TPK/2023/PT MKS



- d. MUHAMMAD IDRIS membuat *Dokumen Daftar Kendali Kendaraan* dan Surat Surat Pengantar Jalan atas pengeluaran beras kepada Sdr. Irpan seolah-olah dilakukan pada tanggal 5 September 2022 s/d 10 September 2022, padahal itu juga bukan kejadian sebenarnya, hanya dibuat-buat saja oleh MUH. IDRIS ketika permasalahan selisih kurang stok beras di Gudang Lampa terjadi;
- Bahwa pada tanggal 25 Oktober 2022 Tim Stock Opname Kantor Cabang Parepare melakukan stock opname di Gudang Lampa dan menemukan adanya selisih kurang stok beras sebanyak **482.050 Kg** (lebih banyak dari yang dilaporkan terdakwa kepada MEIZARANI, SH} akibat pengeluaran yang tidak prosedural, tidak dilengkapi dokumen Delivery Order (DO) atau Sales Order (SO) sebagai bukti bahwa pembayaran telah disetorkan ke rekening Perum Bulog. Selisih kurang hanya ditemukan sebanyak **482.050 Kg** karena pada tanggal 22 Oktober 2022 ada pengembalian dari IRPAN sebanyak **17.950 Kg**;
 - Bahwa Atas temuan tersebut Tim Stock Opname membuat laporan tertulis kepada Pimpinan Kantor Cabang Parepare tertanggal 26 Oktober 2022 kemudian diteruskan ke Kantor Wilayah Sulselbar dengan surat No. : R-193/21D00/10/2022 tanggal 27 Oktober 2022 Perihal Laporan Kekurangan Stock Fisik Beras di Kompleks Pergudangan Lampa KCP Pinrang kemudian ditindaklanjuti oleh Pimpinan Kantor Wilayah Sulselbar dengan membentuk Tim Pemeriksa Pegawai sesuai Surat Perintah Nomor : SP-120/21040/10/2022 Tanggal 28 Oktober 2022. Tim yang dibentuk juga melibatkan 2 (dua) orang personil Auditor Internal Wilayah X Makassar;
 - Bahwa berdasarkan hasil rekonsiliasi stok yang dilakukan Tim Pemeriksa Pegawai ditemukan selisih kurang stok sebanyak **462.050 Kg**, berbeda dengan temuan Tim Stok Opname Kancab Parepare pada tanggal 25 Oktober 2022 sebanyak **482.050 Kg** karena pada tanggal 29 Oktober 2022 ada lagi pengembalian beras sebanyak **20.000 Kg** dari IRPAN dan MUHAMMAD IDRIS;
 - Bahwa selain melakukan Pemeriksaan Kepegawaian, Perum Bulog JUGA melaksanakan Audit Khusus di Gudang Lampa KCP Pinrang berdasarkan Surat Tugas Kepala SPI Nomor : ST-19/DU301/PW.03.03/11/2022 tanggal 03 November 2022 Perihal Audit Atas Permasalahan Kekurangan Persediaan Beras di Gudang Lampa Kantor Cabang Pembantu Pinrang Kantor Cabang Pare-pare Kanwil Sulsel dan Sulbar.

Hal. 15 dari 124 hal. Putusan Nomor 56/PID.TPK/2023/PT MKS



- Berdasarkan hasil Stock Opname oleh Tim SPI pada tanggal 08 November 2022 ditemukan selisih kurang persediaan beras *Medium 20% Polos 50 Kg PSO DN (Publik Service Obligation Dalam Negeri)* sebanyak **460.550 kg**, berbeda dengan hasil rekonsiliasi tim pemeriksa pegawai tanggal 29 Oktober 2022 sebanyak **462.050 Kg**. perbedaan jumlah ini terjadi karena adanya progres pengembalian beras sebanyak 3 (tiga) kali dengan perincian sebagai berikut :

1. Pengembalian dari IRPAN sebanyak **17.950 Kg** pada tanggal 22 Oktober 2022.
2. Pengembalian dari IRPAN bersama-sama dengan MUHAMMAD IDRIS sebanyak **20.000 Kg** pada tanggal 29 Oktober 2022;
3. Pengembalian dari IRPAN sebanyak **1.500 Kg** pada saat Kepala Gudang Lampa sudah dijabat oleh Saudara Arsyad

Jumlah keseluruhan pengembalian beras sebanyak **39.450 Kg** (tiga puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh kilogram). Dengan demikian maka jumlah selisih kurang persediaan beras Gudang Lampa adalah : $500.000 \text{ kg} - 39.450 \text{ kg} = \mathbf{460.550 \text{ kg}}$ (empat ratus enam puluh ribu lima ratus lima puluh kilogram).

- Bahwa pengeluaran beras dari Gudang Bulog Lampa sebanyak 500 ton tanpa didukung dokumen Delivery Order (DO) atau Sales Order (SO) dan tidak dilakukan pembayaran lebih dulu telah bertentangan dengan berbagai ketentuan hukum dan/atau peraturan yang ditetapkan Perum Bulog, antara lain :

1) **Pasal 13** Peraturan Direksi Perusahaan Umum (Perum) BULOG Nomor : PD-02/DP300/02/2022 tanggal 17 Februrai 2022 tentang Manajemen Pergudangan, yaitu :

1. Penyerahan barang/outbound di Gudang dilaksanakan berdasarkan perintah pemindahan dan/atau SO.
2. Penyerahan barang/outbound dapat meliputi kegiatan penyerahan barang dari tumpukan ke atas alat angkut dan/atau melalui proses penimbangan dan persiapan pengiriman barang.
3. Kuantum/berat, jenis, kualitas, dari barang yang diserahkan harus sesuai dengan yang tertulis dalam perintah pemindahan dan/atau SO.

Hal. 16 dari 124 hal. Putusan Nomor 56/PID.TPK/2023/PT MKS



4. Peralihan tanggung jawab atas barang yang diserahkan dari kepala Gudang /pengusaha Gudang kepada pihak yang menerima barang terjadi setelah dilakukan penimbangan barang, dibuktikan dengan dokumen penyerahan barang yang telah ditanda tangani oleh kepala Gudang/pengusaha Gudang dan pihak yang menerima barang.
5. Penyerahan barang dapat dilakukan berdasarkan prinsip pertama masuk pertama keluar /first in first out (FIFO) pertama kedaluwarsa pertama keluar/first expired first out (FEFO) atau terakhir masuk pertama keluar /last in first out (LIFO) sesuai kebutuhan operasional.
6. Tata cara pelaksanaan penyerahan barang di Gudang diatur lebih lanjut dalam standart operasional prosedur.

2) Standar Operasional Prosedur (SOP) Nomor : SOP-19/DO100/09/2018 tanggal 20 September 2018 tentang Standar Operasional Prosedur Penyimpanan, Administrasi dan Stock Opname Komoditas Gabah / Beras;

BAB X. Tentang Pengeluaran/Penyerahan Barang

A. Penelitian Dokumen

setiap kegiatan penyerahan barang di Gudang harus dilengkapi dengan dokumen tertulis yang disampaikan terlebih dahulu sebelum barang tersebut diserahkan dari Gudang, sebagai pencocokan dengan kondisi dan kualitas barang dan kemasan yang akan diserahkan serta pihak yang menerima barang tersebut. Dokumen yang melengkapi penyerahan barang terdiri dari :

- a. Surat perintah penyerahan barang (SPPB) / Delivery Order (DO).
- b. Copy Kartu bukti diri (KTP/SIM/Paspor) pengambil barang.
- c. Surat kuasa dari pihak yang berhak menerima barang (apabila yang berhak menerima barang tidak mengambil sendiri barang tersebut).

Penjelasan terkait Surat perintah penyerahan barang (SPPB) / Delivery Order (DO) :

Hal. 17 dari 124 hal. Putusan Nomor 56/PID.TPK/2023/PT MKS



- a) Surat perintah penyerahan barang (SPPB) / Delivery Order (DO) merupakan perintah tertulis dalam rangka penyerahan barang dari gudang yang diterbitkan atau dikeluarkan oleh Kadivreg / Kasubdivreg / Kakansilog / pejabat lain yang berwenang;

Dalam SPPB/DO minimal memuat beberapa hal, diantaranya

1. Nama penerima barang.
2. Jumlah kuantum barang.
3. Jenis atau kualitas barang.
4. Masa berlakunya.

- b) SPPB/DO merupakan dasar bagi Kepala Gudang atau Pengusaha Gudang untuk menyerahkan barang kepada pihak lain. Dokumen atau perintah selain SPPB/DO tidak dapat digunakan sebagai dasar penyerahan barang.

- 3) Standar Operasional Prosedur Nomor : SOP-05/DO300/ 02/2019 tanggal 8 Februari 2019 tentang Standar Operasional Prosedur Ketersediaan Pasokan dan Stabilisasi Harga Beras Medium Menggunakan Cadangan Beras Pemerintah.

halaman 15 - 17.

Mekanisme pengeluaran atau penyaluran beras KPSH (ketersediaan pasokan dan stabilisasi harga) yang meliputi :

- Pertama-tama harus ada Purchase Order (PO) dari Mitra / Rekanan ke Pimpinan Cabang Pembantu Pinrang.
- Setelah disetujui / ditandatangani PO nya, kemudian terbitlah SPS (surat perintah setor) dari Mitra / Rekanan ke Bank untuk penyetoran senilai jumlah kuantum pada PO.
- Setelah pihak rekanan melakukan pembayaran di Bank, kemudian terbitlah bukti setor hasil penyetoran KPSH (ketersediaan pasokan dan stabilisasi harga). Kemudian bukti setor tersebut dibawa ke Kantor Capem Pinrang untuk sebagai dasar penerbitan DO (delivery order) / SO (sales order).
- Setelah terbit DO / SO, kemudian pihak mitra / rekanan mengambil beras sejumlah DO/SO yang terbit di Gudang.

Hal. 18 dari 124 hal. Putusan Nomor 56/PID.TPK/2023/PT MKS



- Setelah barang komoditi diambil oleh mitra / rekanan, selanjutnya terbit dokumen GD1K (dokumen pengeluaran barang / stok yang ada di gudang). Dokumen ini diterbitkan oleh pihak gudang atas dasar DO / SO setelah pengambilan barang komoditi. Dokumen ini diserahkan kepada Pimpinan Kantor Cabang Pembantu Pinrang dan sebagai arsip di Gudang
- Bahwa jenis beras yang dikeluarkan dari Gudang Lampa secara illegal adalah Beras *Medium 20% Polos 50 Kg PSO DN (Publik Service Obligation Dalam Negeri)*, terdapat 2 (dua) standar harga yang ditetapkan untuk beras jenis ini yang berlaku pada Perum Bulog, yakni :
 - a. Ditetapkan sebesar *Rp. 10.859/kg* untuk harga penjualan beras perusahaan (Perum Bulog) kepada pemerintah, sesuai *Surat Kementerian Keuangan RI Nomor : S-1092/MK.02/2021* tanggal 30 November 2021 Tentang Penetapan Harga Pembelian Beras Cadangan Beras Pemerintah Tahun 2022 dan *Surat Keputusan Direksi Perum Bulog Nomor : KD-306/DK000/12/2021* Tanggal 1 Januari 2022 Tentang Harga Jual Beras Cadangan Beras Pemerintah (CBP) Untuk Kebutuhan Kegiatan Penjualan Kepada Kementerian /Lembaga /Satuan Kerja Perangkat Daerah /Dinas /Institusi Lainnya tahun 2022;
 - b. Ditetapkan sebesar *Rp. 8.300/Kg* untuk harga tebus oleh Mitra KPSH kepada Perum Bulog dalam rangka penyaluran beras ke masyarakat untuk Ketersediaan Pangan dan Stabilitas Harga (KPSH);
- Bahwa meskipun beras dari Gudang Bulog Lampa tersebut diserahkan kepada IRPAN (Direktur CV. Sabang Merauke Persada) sebagai Mitra Kerja Bulog KCP Pinrang, namun karena proses pengeluarannya dilakukan secara melawan hukum dan menyalahi prosedur yang ditetapkan, ditambah lagi penyalurannya tidak tepat sasaran sebagaimana ditetapkan pemerintah maka standar harga yang harus digunakan untuk menghitung nilai keseluruhan selisih kurang persediaan beras Gudang Bulog Lampa adalah *Rp. 10.859/kg*. Hal ini juga sejalan dengan ketentuan *Standar Operasional Prosedur Penanganan Tuntutan Ganti Rugi Nomor : SOP-18/DK200/12/2019* tanggal 30 Desember 2019 yang mengatur bahwa :

Nomor 5 Halaman 9

Hal. 19 dari 124 hal. Putusan Nomor 56/PID.TPK/2023/PT MKS



"Perhitungan TGR (tuntutan ganti rugi) diatur sebagai berikut :

a. Terhadap kehilangan atau kekurangan dan kesusutan di atas toleransi barang di Gudang, jumlah kuantum dikalikan harga komoditi sebagai berikut:

1. Komoditi beras PSO diperhitungan berdasarkan harga penjualan beras (HPB) Perusahaan kepada Pemerintah

- Bahwa perusahaan yang berstatus Badan Usaha Milik Negara seperti Perusahaan Umum (Perum) BULOG) termasuk dalam kelompok *Pengelola Keuangan Negara* berdasarkan :

- *Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara yang mengatur :*

Pasal 1 angka (1);

"Dalam Undang- undang ini, yang dimaksud dengan : Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disebut BUMN, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan"

Pasal 1 Angka (4)

"Perusahaan Umum, yang selanjutnya disebut Perum, adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham, yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan"

Pasal 1 angka (10)

"Kekayaan Negara yang dipisahkan adalah kekayaan negara yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk dijadikan penyertaan modal negara pada Persero dan/atau Perum serta perseroan terbatas lainnya"

- *Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara :*

Pasal 2 :

"Keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 meliputi:

a. Hak negara memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman;

Hal. 20 dari 124 hal. Putusan Nomor 56/PID.TPK/2023/PT MKS



- b. Kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga;
 - c. Penerimaan Negara;
 - d. Pengeluaran Negara;
 - e. Penerimaan Daerah;
 - f. Pengeluaran Daerah;
 - g. Kekayaan negara/daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara /perusahaan daerah.
 - h. Kekayaan lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum;
 - i. Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan oleh pemerintah
- Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
bagian Umum
- “Keuangan negara yang dimaksud adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena : (a) berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara, baik di tingkat pusat maupun di daerah (b) berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara”
- Peraturan Pemerintah (PP) No. : 7 Tahun 2003 Jo. PP No. 61 Tahun 2003 Tentang Pendirian Perusahaan Umum (Perum) Bulog;
Pasal 1 Angka (1)
- “Perusahaan Umum (Perum) BULOG yang selanjutnya disebut Perusahaan adalah Badan Usaha Milik Negara sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969, dimana

Hal. 21 dari 124 hal. Putusan Nomor 56/PID.TPK/2023/PT MKS



seluruh modalnya dimiliki Negara berupa kekayaan Negara yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham”

- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor : 13 Tahun 2016 Tentang Perusahaan Umum (Perum) Bulog;

Pasal 1 Angka (1)

“Perusahaan Umum (Perum) BULOG, yang selanjutnya disebut Perusahaan, adalah Badan Usaha Milik Negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, yang seluruh modalnya dimiliki negara berupa kekayaan negara yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham, yang menyelenggarakan usaha logistik pangan serta usaha lainnya yang dapat menunjang tercapainya maksud dan tujuan Perusahaan”

- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor : 48 Tahun 2016 Tentang Penugasan Kepada Perusahaan Umum (Perum) Bulog Dalam Rangka Ketahanan Pangan Nasional;

Pasal 1 Angka (12)

“Perusahaan Umum (Perum) BULOG, yang selanjutnya disebut Perusahaan, adalah Badan Usaha Milik Negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, yang seluruh modalnya dimiliki negara berupa kekayaan negara yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham, yang menyelenggarakan usaha logistik pangan serta usaha lainnya yang dapat menunjang tercapainya maksud dan tujuan Perusahaan”

- Bahwa oleh karena Perusahaan Umum (Perum) BULOG merupakan pengelola keuangan negara yang dipisahkan maka perbuatan terdakwa RADYTIO W PUTRA SIKADO bersama MUHAMMAD IDRIS dan IRPAN telah menimbulkan kerugian keuangan Negara dengan perhitungan Selisih kurang stok beras sebanyak **460.550 kg** dikalikan harga beras sebesar **Rp.10.859,-/kg** diperoleh jumlah sebesar **Rp. 5.001.112.450,-** (lima milyar satu juta seratus dua belas ribu empat ratus lima puluh rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang*

Hal. 22 dari 124 hal. Putusan Nomor 56/PID.TPK/2023/PT MKS



Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa **RADYTIO WIRATAMA PUTRA SIKADO, S.E** selaku Pemimpin Cabang Pembantu pada Kantor Cabang Pembantu Pinrang berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perusahaan Umum (Perum) Bulog Nomor : KD-198/DS101/SM.04.01/09/2021 tanggal 07 September 2021 tentang Pengangkatan dalam jabatan baru RADYTIO W. PUTRA SIKADO sebagai Pemimpin Cabang Pembantu Kantor Cabang Pembantu Pinrang Kancab Pare-pare Kanwil Sulsel dan Sulbar bersama-sama dengan saksi **MUHAMMAD IDRIS** selaku *Kepala Gudang Bulog Lampa* Kantor Cabang Pembantu Pinrang berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perusahaan Umum (Perum) Bulog Nomor: KD-166/DS101/SM.04.01/06/202 tentang pengangkatan/mengalihutugaskan karyawan atas nama M. Idris sebagai Kepala Gudang Lampa (C) Kancab Pare-Pare Kanwil SulSel dan SulBar, dan saksi **IRPAN** *Direktur CV. SABANG MERAUKE PERSADA* berdasarkan Salinan/Grosse Akta Notaris SK. Nomor: C-73.HT.03.01-TH.1995 CV Sabang Merauke Persada Nomor 12 tanggal 10 Agustus 2022 selaku *Mitra Kerja Perum Bulog Kantor Cabang Pembantu Pinrang* berdasarkan Surat Penunjukan Nomor : 037/SP/CBP-KPSHBM/02/2022 tanggal 14 Februari 2022 dan Surat Perintah Nomor: SK-02/21B00/03/2022 Tanggal 14 Mei 2022 tentang *Penetapan Mitra Kerja Pengadaan Kantor Cabang Pare-Pare Tahun 2022* (yang masing-masing perkaranya diajukan secara terpisah), pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam Dakwaan Kesatu Primair di atas, sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan, beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya selaku Pemimpin Cabang Pembantu pada Kantor Cabang Pembantu Pinrang melakukan pengeluaran beras jenis *Medium 20% Polos 50 Kg PSO DN (Publik Service Obligation Dalam Negeri)* dari Gudang Bulog Lampa Kantor Cabang Pembantu Pinrang sebanyak 500 (*lima ratus*) ton tanpa didukung dokumen *Delivery Order (DO) atau Sales Order (SO)* dan tanpa pembayaran terlebih dahulu sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) No. : SOP-19/DO100/09/2018 tanggal 20 September 2018 tentang *Standar Operasional Prosedur Penyimpanan, Administrasi dan Stock Opname Komoditas Gabah/Beras*, Standar Operasional Prosedur Nomor : SOP-05/DO300/02/2019 Hal. 23 dari 124 hal. Putusan Nomor 56/PID.TPK/2023/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 8 Februari 2019 tentang Standar Operasional Prosedur Ketersediaan Pasokan dan Stabilisasi Harga Beras Medium Menggunakan Cadangan Beras Pemerintah dan Peraturan Direksi Perusahaan Umum (Perum) BULOG Nomor : PD-02/DP300/02/2022 tanggal 17 Februari 2022 tentang Manajemen Pergudangan, yang mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 5.001.112.450,- (lima milyar satu juta seratus dua belas ribu empat ratus lima puluh rupiah), yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa RADYTIO WIRATAMA PUTRA SIKADO, SE dalam struktur organisasi Perum Bulog menjabat selaku Pemimpin Cabang Pembantu pada Kantor Cabang Pembantu Pinrang berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perusahaan Umum (Perum) Bulog Nomor : KD-198/DS101/SM.04.01/09/2021 tanggal 07 September 2021 tentang Pengangkatan dalam jabatan baru RADYTIO W. PUTRA SIKADO sebagai Pemimpin Cabang Pembantu Kantor Cabang Pembantu Pinrang Kancab Pare-pare Kanwil Sulsel dan Sulbar;
- Bahwa Peraturan Direksi Perusahaan Umum (Perum) Bulog Nomor : PD-21/DS00/11/2021 tanggal 01 November 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah membedakan tugas pokok dan fungsi antara Kantor Cabang Pembantu (sebagai unit organisasi) dengan Pemimpin Cabang Pembantu (sebagai personal pejabat), sebagaimana diatur dalam :

Pasal 72

Kancapem mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pelaksanaan kegiatan operasional, pelayanan publik, penjualan, serta pengelolaan administrasi dan keuangan di wilayah kerjanya

Pasal 73

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72, **Kancapem** mempunyai fungsi merencanakan, mengoordinasikan, mengendalikan, dan mengevaluasi :

- a. pelaksanaan kegiatan operasional dan pelayanan publik;
- b. pelaksanaan kegiatan penjualan;
- c. pelaksanaan kegiatan administrasi dan keuangan

Pasal 74

- (2) **Pemimpin Cabang Pembantu** mempunyai tugas melakukan dan memantau kegiatan operasional, pelayanan publik, dan penjualan,

Hal. 24 dari 124 hal. Putusan Nomor 56/PID.TPK/2023/PT MKS



serta pengelolaan keuangan dan administrasi di lingkungan Kantor Cabang Pembantu.

- Bahwa *MUHAMMAD IDRIS* menduduki jabatan selaku *Kepala Gudang Bulog Lampa* berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perum Bulog No.: *KD-166/DS101/SM.04.01/06/202* tentang pengangkatan/mengalihutugaskan karyawan atas nama M. Idris sebagai Kepala Gudang Lampa (C) Kancab Pare-Pare Kanwil SulSel dan SulBar. Tugas pokok dan fungsi Gudang dengan Kepala Gudang (kagud) juga dibedakan dalam Peraturan Direksi Perusahaan Umum (Perum) Bulog Nomor : PD- 21/DS00/11/2021 tanggal 01 November 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah, yakni :

Pasal 76

Gudang mempunyai tugas pokok melakukan pemasukan, penyimpanan, pengolahan, perawatan, dan pengeluaran barang komoditi Perum BULOG serta administrasi di lingkungan Gudang.

Pasal 79

- (1) **Kagud** mempunyai tugas melakukan dan memantau kegiatan pemasukan, penyimpanan, pengolahan, perawatan, dan pengeluaran barang komoditi Perum BULOG serta administrasi di lingkungan Gudang.
- Bahwa *IRPAN* adalah *Direktur CV. SABANG MERAUKE PERSADA* berdasarkan Salinan/Grosse Akta Notaris SK. Nomor: C-73.HT.03.01-TH.1995 CV Sabang Merauke Persada Nomor 12 tanggal 10 Agustus 2022;
 - Bahwa CV. SABANG MERAUKE PERSADA adalah *Mitra Kerja Perum Bulog Kantor Cabang Pembantu Pinrang* sebagai distributor yang ditunjuk untuk membantu Perum Bulog dalam Penyaluran Ketersediaan Pasokan dan Stabilitas Harga (KPSH) Beras menggunakan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) berdasarkan *Surat Penunjukan Nomor : 037/SP/CBP-KPSHBM/02/2022 tanggal 14 Februari 2022* yang dibuat dan ditandatangani oleh terdakwa RADYTIO WIRATAMA PUTRA SIKADO, SE selaku Kepala Kantor Cabang Pembantu Pinrang;
 - Bahwa CV. SABANG MERAUKE PERSADA juga berkedudukan sebagai *Mitra Kerja Pengadaan Gabah/Beras Perum Bulog Kantor Cabang Parepare Dan Kantor Cabang Pembantu Pinrang Tahun 2022* berdasarkan *Surat Perintah Nomor: SK-02/21B00/03/2022 Tanggal 14 Mei 2022* tentang *Penetapan Mitra Kerja Pengadaan Kantor Cabang Pare-Pare Tahun 2022*, Lampiran No. Urut 16 (enam belas);

Hal. 25 dari 124 hal. Putusan Nomor 56/PID.TPK/2023/PT MKS



- Bahwa berdasarkan Keppres Nomor 29 tahun 2000, BULOG merupakan organisasi transisi hingga tahun 2003 akan menjadi organisasi yang bergerak di bidang jasa logistik, disamping menangani tugas utamanya dalam mengelola beras. Tugas pokok BULOG pada Keppres tersebut adalah melaksanakan tugas Pemerintah di bidang manajemen logistik melalui pengelolaan persediaan, distribusi dan pengendalian harga beras (mempertahankan Harga Pembelian Pemerintah – HPP), serta usaha jasa logistik.
- Bahwa status kelembagaan BULOG berubah menjadi sebuah Badan Usaha sejak diterbitkannya Peraturan Pemerintah RI Nomor 7 tahun 2003 tanggal 20 Januari 2003, Bulog resmi beralih status menjadi *Perusahaan Umum (Perum)* yang kepemilikan sahamnya 100% dikuasai oleh pemerintah. Tugas pokok Perum BULOG berdasarkan peraturan pemerintah ini berfokus pada layanan *Public Services Obligation (PSO)* yang membantu pemerintah dalam menyediakan, menjamin pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat Indonesia untuk *komoditas beras*. Seiring dengan dinamika organisasi dan proses bisnis, pemerintah memberikan penugasan kepada Perum BULOG untuk mengelola kegiatan komersial secara profesional dengan mengurangi kegiatan pelayanan PSO secara bertahap
- Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tanggal 13 Mei 2016 tentang Perusahaan Umum (Perum) BULOG, peran BULOG diperluas menjadi *perusahaan BUMN* yang mengelola *11 komoditas bahan pokok pangan*. Pemerintah juga memberikan tugas khusus kepada Perum Bulog berdasarkan *Peraturan Pemerintah RI Nomor 48 Tahun 2016 tentang Penugasan kepada Perusahaan Umum (Perum) BULOG dalam rangka Ketahanan Pangan Nasional* sebagaimana telah diubah dengan *Peraturan Presiden R.I. Nomor 20 Tahun 2017* tanggal 24 Februari 2017;
- Bahwa Perum BULOG bergerak di *bidang logistik pangan* sebagai penyokong terwujudnya *tiga pilar ketahanan pangan*, yakni *ketersediaan pangan (availability)*, *keterjangkauan pangan (accessibility)* baik secara fisik maupun ekonomi, dan *stabilitas pangan (stability)* baik dari sisi harga maupun pasokannya; Kegiatan bisnis Perum BULOG adalah melaksanakan pengembangan industri berbasis pangan dan pergudangan, pengelolaan cadangan stok pangan pemerintah, melaksanakan penyerapan dan penyaluran komoditas pangan kepada masyarakat berdasarkan kebijakan pembelian dan penjualan dengan ketentuan Harga Acuan atau Harga Pokok Pembelian/Penjualan Eceran, Fleksibilitas Harga, dan Harga Eceran Tertinggi berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah;

Hal. 26 dari 124 hal. Putusan Nomor 56/PID.TPK/2023/PT MKS



- Bahwa berdasarkan struktur organisasi Perum Bulog, Gudang Bulog Lampa berada di bawah Kantor Cabang Pembantu Pinrang, lalu Kantor Cabang Parepare dan Kantor Wilayah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat. Kantor Cabang Pembantu Pinrang membawahi 5 (lima) gudang penyimpanan yakni :

1. Gudang LAMAJAKKA 1 (Kepala Gudang Syamsuddin);
2. Gudang LAMAJAKKA 2 (Kepala Gudang Sutikno);
3. Gudang LAMAJAKKA 3 (Kepala Gudang Andi Ilyas);
4. Gudang MACCORA WALIE (Kepala Gudang Musdalifah);
5. Gudang LAMPA (Kepala Gudang M. IDRIS)

Sebanyak 4 (empat) gudang penyimpanan KCP Pinrang mengelola komoditi beras yakni *Gudang Lamajakka 1, Lamajakka 2, Lamajakka 3, dan Gudang Lampa*. Sedangkan Gudang Maccora WaliE mengelola komoditi selain beras.

- Bahwa Gudang Bulog Lampa Kantor Cabang Pembantu Pinrang merupakan satuan organisasi terkecil yang melaksanakan kegiatan bisnis Perum BULOG diantaranya penyerapan dan penyaluran komoditas beras kepada masyarakat berdasarkan kebijakan pembelian beras untuk cadangan stok pangan pemerintah, dan penjualan/penyaluran beras untuk *Ketersediaan Pasokan dan Stabilisasi Harga (KPSH)*, dengan ketentuan Harga Acuan atau Harga Pokok Pembelian/Penjualan Eceran;
- Bahwa dalam pelaksanaannya, *terdakwa RADYTIO WIRATAMA PUTRA SIKADO, SE* telah menyalahgunakan kewenangan atau kesempatan yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan selaku Pemimpin Cabang Pembantu pada Kantor Cabang Pembantu Pinrang bekerja sama dengan *MUHAMMAD IDRIS* selaku Kepala Gudang Bulog Lampa Kantor Cabang Pembantu Pinrang dan *IRPAN* Direktur CV. Sabang Merauke Persada selaku *Mitra Kerja Perum Bulog Kancapem Pinrang* untuk mendapatkan keuntungan bagi diri mereka sendiri dengan cara melaksanakan kegiatan bisnis Perum Bulog tanpa mematuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam menjalankan tugas dan fungsi mereka untuk kepentingan perusahaan. Adapun bentuk kerja sama mereka pada pokoknya sebagai berikut :

1. *Kegiatan Pengadaan Beras Persediaan KCP Pinrang.*

- a. Kerja sama antara MUHAMMAD IDRIS selaku Kepala Gudang Lampa dengan IRPAN (Direktur CV Sabang Merauke Persada) selaku Mitra Pengadaan;

Hal. 27 dari 124 hal. Putusan Nomor 56/PID.TPK/2023/PT MKS



Bahwa pihak yang dapat memasok beras pengadaan hanya perusahaan yang telah ditunjuk sebagai mitra pengadaan oleh Kantor Cabang Pembantu Pinrang, oleh karena itu MUHAMMAD IDRIS mengatur penggilingan kecil dan perorangan yang ingin memasok beras ke Gudang Lampa untuk menggunakan nama perusahaan milik IRPAN yakni CV. Sabang Merauke Persada dan UD Hastimatullah. Untuk memudahkan proses transaksi, MUHAMMAD IDRIS memerintahkan saksi ISMUL untuk membuka rekening pada Bank BNI yakni Rekening Nomor : 111.831.8195 atas nama ISMUL lalu MUHAMMAD IDRIS mengambil Buku Rekening serta ATM-nya. Jadi, pembayaran beras yang dipasok oleh CV. Sabang Merauke Persada (termasuk yang berasal dari penggilingan kecil) akan masuk ke rekening CV. Sabang Merauke Persada atas nama NURMILA (isteri IRPAN) kemudian IRPAN mentransfer sebagian dana tersebut ke Rekening Nomor : 111.831.8195 atas nama ISMUL untuk menampung dana hasil pengadaan dari penggilingan kecil lalu MUHAMMAD IDRIS mencairkan sebagian dana tersebut untuk membayar harga beras dari penggilingan kecil, sebagian lagi digunakan oleh MUHAMMAD IDRIS untuk kepentingan pribadi dan operasional gudang. Berdasarkan jejak transaksi keuangan pada rekening koran Nomor : 111.831.8195 atas nama ISMUL diketahui bahwa MUHAMMAD IDRIS telah bekerja sama dengan IRPAN setidaknya sejak bulan Oktober 2021, yakni pada tanggal 04 Oktober 2021 IRPAN mulai melakukan transfer uang ke rekening ISMUL atas permintaan MUHAMMAD IDRIS.

- b. Kerja sama antara terdakwa RADYTIO W PUTRA SIKADO selaku Pemimpin Kantor Cabang Pembantu Pinrang dengan IRPAN (Direktur CV Sabang Merauke Persada) selaku Mitra Pengadaan; Bahwa terdakwa RADYTIO W PUTRA SIKADO menjalin kerja sama dengan IRPAN yang menurut terdakwa adalah *bisnis pribadi*. Menurut tersangka, ia menyerahkan modal awal sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) kepada IRPAN untuk digunakan antara lain membeli beras komersil sebanyak 100.000 ton dari Bulog DKI Jakarta menggunakan perusahaan IRPAN CV. Sabang Merauke Persada kemudian beras tersebut dijual oleh IRPAN ke NTT dan dari hasil penjualan tersebut terdakwa dan

Hal. 28 dari 124 hal. Putusan Nomor 56/PID.TPK/2023/PT MKS



IRPAN mendapatkan keuntungan. Bisnis lain yang mereka jalankan adalah membeli beras dari penggilingan kecil pada saat panen kemudian dijual ke relasi IRPAN di luar pulau.

2. *Kegiatan Penyaluran Beras Ketersediaan Pasokan dan Stabilisasi Harga (KPSH).*

Bahwa Terdakwa RADYTIO WIRATAMA PUTRA SIKADO, SE selaku Pimpinan Kantor Cabang Pembantu Pinrang bersama MUHAMMAD IDRIS selaku Kepala Gudang Bulog Lampa Kantor Cabang Pembantu Pinrang dan IRPAN (Direktur CV. Sabang Merauke Persada) selaku Mitra Penyaluran Beras KPSH bekerja sama dengan pola *pinjam meminjam beras*, yakni apabila membutuhkan beras KPSH untuk dijual ke relasi bisnis berasnya, IRPAN akan diberikan beras sesuai kebutuhannya dari Gudang Bulog Lampa tanpa perlu membayar terlebih dahulu, nanti setelah beras laku terjual barulah IRPAN melakukan pembayaran dengan cara transfer ke rekening pribadi yang yang ditentukan oleh MUHAMMAD IDRIS maupun terdakwa RADYTIO WIRATAMA PUTRA SIKADO, SE, bukan ke rekening resmi Perum Bulog melalui rekening penampungan khusus Kantor Cabang Pembantu Pinrang pada bank BNI Nomor : 832071237 atas nama HP BERAS PSO KANSILOG PINRANG. Adapun rekening pribadi tersebut antara lain :

- 1) Rekening No. : 111.831.8195 atas nama ISMUL pada Bank BNI;
 - 2) Rekening No.: 1170277447 atas nama ANDRI SULAEMAN pada Ban BNI;
 - 3) Rekening No. : 466734687215 atas nama MUH. IDRIS pada Bank BRI;
 - 4) Rekening No. : 2901051991 atas nama EDI, S.Sos pada Bank BNI;
 - 5) Rekening No. : 769601000199502 atas nama MUHAMMAD BILAL pada Bank BNI;
 - 6) Rekening No. : 0446388449 atas nama RADYTIO W PUTRA SIKADO pada Bank BNI;
 - 7) Rekening No. : 0503118693 atas nama GANDIS MONICA (isteri RADYTIO W. PUTRA SIKADO).pada Bank BNI;
- Bahwa sewaktu Gudang Bulog Lampa selesai menjalani stock opname pada tanggal 23 Agustus 2022, terdakwa RADYTIO W PUTRA SIKADO bersama MUHAMMAD IDRIS dan IRPAN melakukan pertemuan di Kantor Cabang

Hal. 29 dari 124 hal. Putusan Nomor 56/PID.TPK/2023/PT MKS



Pembantu Pinrang membahas permintaan IRPAN untuk meminjam lagi beras seperti biasanya dari Gudang Bulog Lampa sebanyak 500 (lima ratus) ton untuk dijual, dan permintaan itu disetujui oleh terdakwa RADYTIO WIRATAMA PUTRA SIKADO, SE dan MUHAMMAD IDRIS. Keesokan harinya tanggal 24 Agustus 2022 MUHAMMAD IDRIS mulai mengeluarkan beras dari Gudang Bulog Lampa tanpa didukung dokumen *Delivery Order (DO) atau Sales Order (SO)* dan tanpa pembayaran terlebih dahulu. Beras yang dikeluarkan adalah jenis *Medium 20% Polos 50 Kg PSO DN (Publik Service Obligation Dalam Negeri)*, diangkut ke gudang milik IRPAN secara bertahap sejak tanggal 24 Agustus 2022 s/d tanggal 01 September 2022 dengan perincian sebagai berikut :

No	Tanggal Pengambilan	Jumlah pengambilan	Keterangan
1	24 Agustus 2022	58 Ton	4 Truk
2	25 Agustus 2022	57 Ton	4 Truk
3	26 Agustus 2022	29 Ton	2 Truk
4	27 Agustus 2022	197 Ton	11 Truk
5	29 Agustus 2022	36 Ton	2 Truk
6	30 Agustus 2022	18 Ton	1 Truk
7	31 Agustus 2022	38 Ton	2 Truk
8	1 September 2022	67 Ton	3 Truk
Jumlah		500 Ton	

- Bahwa pada saat pengangkutan/pengeluaran beras dari gudang, MUHAMMAD IDRIS melakukan pemotongan/pengurangan sebanyak 1 (satu) koli (sak) per truk dengan jumlah keseluruhan pemotongan sebanyak 34 (tiga puluh empat) sak atau seberat 1.700 kg dengan alasan untuk membayar upah buruh, padahal pembayaran upah buruh merupakan kewajiban Perum Bulog dan telah dialokasikan anggaran untuk itu. Dengan demikian jumlah keseluruhan beras yang diterima oleh IRPAN menurut catatan gudang MUHAMMAD IDRIS adalah sebanyak 498.300 kg, namun demikian menurut IRPAN beras dari Gudang Lampa yang diterima di gudangnya hanya sebanyak 395 ton, bukan 500 ton;
- Bahwa pengeluaran beras yang tidak sesuai prosedur tersebut telah menyebabkan terjadinya selisih kurang persediaan beras *Medium 20% Polos 50 Kg PSO DN (Publik Service Obligation Dalam Negeri)* pada Gudang Bulog Lampa sebanyak 500 ton, agar selisih kurang tersebut tidak

Hal. 30 dari 124 hal. Putusan Nomor 56/PID.TPK/2023/PT MKS



terdeteksi oleh pimpinan baik di Kantor Cabang Parepare maupun Kanwil Sulselbar maka terdakwa RADYTIO W PUTRA SIKADO bersama MUHAMMAD IDRIS tidak melakukan penginputan perubahan data fisik tersebut pada aplikasi *Enterprise Resource Planning* (ERP);

- Bahwa setiap kali menerima beras dari Gudang Bulog Lampa maka hari itu juga langsung diolah di gudang milik IRPAN dengan menggunakan *mesin blower* (penghilang debu/pembersih), *mesin stoner* (pemisah batu), *mesin poles*, *mesin ayakan*, masuk ke timbangan, setelah itu beras di *mixed* (dicampur) dengan beras baru dipanen milik IRPAN, setelah itu masuk *mesin packing 50 kg/sak*. Setelah packing selesai barulah IRPAN kirim ke pemesan yakni Sdr. JIMMY dari PT. Medan Panen Jaya di Medan. Adapun tahapan pengiriman beras ke PT. Medan Panen Jaya adalah sebagai berikut

:

No.	Tanggal	Volume	Harga (Rp)	Pengirim	Rekening Penerima
1.	25 Agustus 2022	25 ton	212.500.000,-	PT. Medan Panen Jaya	006401000679566, BRI An. NURMILA
2.	26 Agustus 2022	25 ton	212.500.000,-	-sda-	-sda-
3.		25 ton	212.500.000,-	-sda-	-sda-
4.	26 Agustus 2022	25 ton	212.500.000,-	-sda-	sda-
5.	28 Agustus 2022	25 ton	212.500.000,-	-sda-	-sda-
6.		25 ton	212.500.000,-	-sda-	-sda-
7.	28 Agustus 2022	25 ton	212.500.000,-	-sda-	-sda-
8.	29 Agustus 2022	25 ton	212.500.000,-	-sda-	-sda-
9.		25 ton	212.500.000,-	-sda-	-sda-
10.	29 Agustus 2022	50 ton	427.500.000,-	-sda-	-sda-
11.	29 Agustus 2022	25 ton	212.500.000,-	-sda-	-sda-
12.		25 ton	212.500.000,-	-sda-	-sda-
13.	30 Agustus 2022	25 ton	212.500.000,-	-sda-	-sda-
14.	30 Agustus	25 ton	212.500.000,-	-sda-	-sda-

Hal. 31 dari 124 hal. Putusan Nomor 56/PID.TPK/2023/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15	2022	25 ton	212.500.000,-	-sda-	-sda-
16	30 Agustus 2022	25 ton	212.500.000,-	-sda-	-sda-
17	30 Agustus 2022	25 ton	212.500.000,-	-sda-	-sda-
18	30 Agustus 2022	25 ton	212.500.000,-	-sda-	-sda-
19	31 Agustus 2022	25 ton	212.500.000,-	-sda-	-sda-
20	31 Agustus 2022	25 ton	212.500.000,-	-sda-	-sda-
21	31 Agustus 2022	25 ton	212.500.000,-	-sda-	-sda-
22	1 September 2022	50 ton	427.500.000,-	-sda-	-sda-
23	1 September 2022	50 ton	427.500.000,-	-sda-	-sda-
	2 September 2022			-sda-	
	2 September 2022				
	4 September 2022				
	5 September 2022				
	5 September 2022				
	6 September 2022				
	7 September 2022				
Jumlah		650 ton	5.532.500.000		

- Bahwa atas kewajiban pembayaran harga beras yang dipinjam dari Gudang Bulog Lampa, IRPAN mengaku telah melakukan pembayaran secara

Hal. 32 dari 124 hal. Putusan Nomor 56/PID.TPK/2023/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertahap dengan cara transfer ke rekening-rekening pribadi karyawan Bulog sesuai arahan terdakwa RADYTIO W PUTRA SIKADO dan MUHAMMAD IDRIS dengan perincian sebagai berikut :

1. RADIYTO WIRATAMA

No.	Tanggal	Rekening Pengirim	Rekening Penerima	Jumlah
1	10-10-2022	006401000679566, BRI Atas Nama NURMILA	0446388449, BNI An. RADIYTO WIRATAMA	5.000.000
2	8-09-222	006401000679566, BRI Atas Nama NURMILA	0446388449, BNI An. RADIYTO WIRATAMA	3.000.000
3	25-10-2022	006401000679566, BRI Atas Nama NURMILA	0446388449, BNI An. RADIYTO WIRATAMA	3.500.000

2. MUH. IDRIS

No.	Tanggal	Rekening Pengirim	Rekening Penerima	Jumlah
1	12 -10 2022	1328642973, BNI An. NURMILA	466734687215, BRI An. MUH. IDRIS	9.000.000
2	17-10-2022	1328642973, BNI An. NURMILA	Cek BNI dicairkan oleh Idris	440.000.000
3	18 -10-2022	1328642973, BNI An. NURMILA	Cek BNI dicairkan oleh Idris	880.000.000
4	22 – 10-2022	1328642973, BNI An. NURMILA	Cek BNI dicairkan oleh Idris	885.000.000
5	22-10-2022	1328642973, BNI An. NURMILA	Cek BNI dicairkan oleh Idris	887.043.690
6	28 Agustus 2022	006401000679566, BRI Atas Nama NURMILA	466734687215, BRI An. MUH. IDRIS	28.600.000
7	28 Agustus 2022	006401000679566, BRI Atas Nama NURMILA	466734687215, BRI An. MUH. IDRIS	8.000.000
8	4 Oktober 2022	006401000679566, BRI Atas Nama NURMILA	466734687215, BRI An. MUH. IDRIS	4.600.000
9	10 Oktober	006401000679566, BRI Atas Nama	466734687215, BRI	10.000.000

Hal. 33 dari 124 hal. Putusan Nomor 56/PID.TPK/2023/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	2022	NURMILA	An. MUH. IDRIS	
--	------	---------	----------------	--

3. ISMUL

No.	Tanggal	Rekening Pengirim	Rekening Penerima	Jumlah
1	21 – 09-2022	1328642973, BNI AN. NURMILA	1118318195, BNI AN. ISMUL	88.000.000
2	1-10-2022	1328642973, BNI AN. NURMILA	1118318195, BNI AN. ISMUL	1.890.000

4. ANDRY SULAEMAN

No.	Tanggal	Rekening Pengirim	Rekening Penerima	Jumlah
1	23 September 2022	1328642973, BNI An. NURMILA	1170277447, BNI An. ANDRY SULAEMAN	76.000.000
2	23 September 2022	1328642973, BNI An. NURMILA	1170277447, BNI An. ANDRY SULAEMAN	100.000.000
3	28 Agustus 2022	006401000679566, BRI An. NURMILA	1170277447, BNI An. ANDRY SULAEMAN	28.600.000

5. MUH. BILAL

No.	Tanggal	Rekening Pengirim	Rekening Penerima	Jumlah
1	11 November 2022	006401000679566, BRI An. NURMILA	769601000199502, BNI An. MUH. BILAL	105.450.000

- Bahwa baik terdakwa RADYTIO W PUTRA SIKADO maupun MUHAMMAD IDRIS justeru menyatakan sebaliknya bahwa IRPAN sama sekali belum melakukan pembayaran harga beras KPSH yang dipinjamnya dari Gudang Bulog Lampa. Keseluruhan transfer dana sebagaimana dimaksud IRPAN di atas bukan pembayaran beras KPSH melainkan untuk pembayaran harga beras milik penggilingan kecil yang memasukkan beras pengadaan ke Gudang Bulog Lampa menggunakan nama perusahaan IRPAN CV. Sabang Merauke Persada yang diatur oleh MUHAMMAD IDRIS, sebagian lainnya

Hal. 34 dari 124 hal. Putusan Nomor 56/PID.TPK/2023/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merupakan pembayaran keuntungan bisnis pribadi kepada terdakwa RADYTIO W PUTRA SIKADO yang bekerja sama dengan IRPAN;

- Bahwa tindakan terdakwa RADYTIO W PUTRA SIKADO bersama MUHAMMAD IDRIS dan IRPAN yang mengambil keuntungan pribadi dari operasional kegiatan bisnis Perum Bulog telah menimbulkan *benturan kepentingan* dan *ketidakmampuan* memisahkan antara kepentingan pribadi dengan kepentingan perusahaan sehingga mereka tidak dapat menemukan jalan keluar masalah pembayaran harga beras tersebut. Berbagai upaya mereka tempuh agar perbuatan mereka tidak terungkap, antara lain :

- a. Mengelabui Tim Stock Opname Kancab Parepare untuk jadwal bulan September 2022 dengan cara terdakwa RADYTIO W PUTRA SIKADO bersama MUHAMMAD IDRIS menerbitkan *Surat Perintah Kerja (SPK) Fumigasi dan Spraying PSO Nomor : 004.Pinrang/SPK/21B01/09/ 2022 tanggal 16 September 2022*, seolah-olah di Gudang Lampa sedang dilakukan *fumigasi* akibat serangan hama. Persediaan beras lalu disungkup oleh MUHAMMAD IDRIS sehingga tidak dapat dihitung pada pelaksanaan stock opname tanggal 27 September 2022, menyebabkan selisih kurang persediaan beras tersebut *tidak ditemukan*;
- b. Untuk jadwal stock opname bulan Oktober 2022, terdakwa RADYTIO W PUTRA SIKADO bersama MUHAMMAD IDRIS berusaha mencegah Tim Stock Opname turun ke Gudang Lampa dengan cara menemui saksi MEIZARANI, SH.MM selaku Pemimpin Kantor Cabang Parepare pada tanggal 21 Oktober 2022 menyampaikan adanya kekurangan beras di Gudang Lampa sekitar 300 ton (padahal jumlahnya sekitar 500 ton), terdakwa beralasan kekurangan itu terjadi karena dipinjamkan kepada IRPAN (CV. Sabang Merauke Persada) dan akan diselesaikan dalam waktu 1 (satu) bulan, karena itu terdakwa meminta agar Kantor Cabang Parepare *tidak melaksanakan stock opname terlebih dahulu di Kancapem Pinrang* khususnya Gudang Lampa, supaya ada waktu yang cukup bagi terdakwa menyelesaikan permasalahan ini, sambil memperlihatkan 2 (dua) eksemplar SHM tanah milik IRPAN. Terdakwa juga berusaha meyakinkan bahwa pembayaran beras oleh IRPAN akan dilakukan sebelum tanggal 10 November 2022. Saat itu MUHAMMAD IDRIS juga menambahkan bahwa pengeluaran tersebut dilakukan akibat adanya beras yang basah. Namun saksi MEIZARANI, SH.MM

Hal. 35 dari 124 hal. Putusan Nomor 56/PID.TPK/2023/PT MKS



menolak permintaan terdakwa RADYTIO W PUTRA SIKADO dan MUHAMMAD IDRIS;

- c. Terdakwa RADYTIO W PUTRA SIKADO membuat konsep Dokumen Lampiran Kronologis Kejadian tertanggal 27 Oktober 2022 kemudian ditandatangani oleh MUHAMMAD IDRIS dan IRPAN yang berisi penjelasan (*seolah-olah*) pengeluaran beras terjadi pada tanggal 5 s/d 10 Oktober 2022, padahal itu bukan kejadian yang sebenarnya karena beras telah dikeluarkan sejak tanggal 24 Agustus 2022;
 - d. MUHAMMAD IDRIS membuat *Dokumen Daftar Kendali Kendaraan* dan Surat Surat Pengantar Jalan atas pengeluaran beras kepada Sdr. Irpan seolah-olah dilakukan pada tanggal 5 s.d 10 September 2022, padahal itu juga bukan kejadian sebenarnya, hanya dibuat-buat saja oleh MUH. IDRIS ketika permasalahan selisih kurang stok beras di Gudang Lampa terjadi;
- Bahwa pada tanggal 25 Oktober 2022 Tim Stock Opname Kantor Cabang Parepare melakukan stock opname di Gudang Lampa dan menemukan adanya selisih kurang stok beras sebanyak **482.050 Kg** (lebih banyak dari yang dilaporkan terdakwa kepada MEIZARANI, SH} akibat pengeluaran yang tidak prosedural, tidak dilengkapi dokumen Delivery Order (DO) atau Sales Order (SO) sebagai bukti bahwa pembayaran telah disetorkan ke rekening Perum Bulog. Selisih kurang hanya ditemukan sebanyak **482.050 Kg** karena pada tanggal 22 Oktober 2022 ada pengembalian dari IRPAN sebanyak **17.950 Kg**;
 - Bahwa Atas temuan tersebut Tim Stock Opname membuat laporan tertulis kepada Pemimpin Kantor Cabang Parepare tertanggal 26 Oktober 2022 kemudian diteruskan ke Kantor Wilayah Sulselbar dengan surat No. : R-193/21D00/10/2022 tanggal 27 Oktober 2022 Perihal Laporan Kekurangan Stock Fisik Beras di Kompleks Pergudangan Lampa KCP Pinrang kemudian ditindaklanjuti oleh Pimpinan Kantor Wilayah Sulselbar dengan membentuk Tim Pemeriksa Pegawai sesuai Surat Perintah Nomor : SP-120/21040/10/2022 Tanggal 28 Oktober 2022. Tim yang dibentuk juga melibatkan 2 (dua) orang personil Auditor Internal Wilayah X Makassar;
 - Bahwa berdasarkan hasil rekonsiliasi stok yang dilakukan Tim Pemeriksa Pegawai ditemukan selisih kurang stok sebanyak **462.050 Kg**, berbeda dengan temuan Tim Stok Opname Kancab Parepare pada tanggal 25 Oktober 2022 sebanyak **482.050 Kg** karena pada tanggal 29 Oktober 2022

Hal. 36 dari 124 hal. Putusan Nomor 56/PID.TPK/2023/PT MKS



ada lagi pengembalian beras sebanyak **20.000 Kg** dari IRPAN dan MUHAMMAD IDRIS;

- Bahwa selain melakukan Pemeriksaan Kepegawaian, Perum Bulog JUGA melaksanakan Audit Khusus di Gudang Lampa KCP Pinrang berdasarkan Surat Tugas Kepala SPI Nomor : ST-19/DU301/PW.03.03/11/2022 tanggal 03 November 2022 Perihal Audit Atas Permasalahan Kekurangan Persediaan Beras di Gudang Lampa Kantor Cabang Pembantu Pinrang Kantor Cabang Pare-pare Kanwil Sulsel dan Sulbar.
- Berdasarkan hasil Stock Opname oleh Tim SPI pada tanggal 08 November 2022 ditemukan selisih kurang persediaan beras *Medium 20% Polos 50 Kg PSO DN (Publik Service Obligation Dalam Negeri)* sebanyak **460.550 kg**, berbeda dengan hasil rekonsiliasi tim pemeriksa pegawai tanggal 29 Oktober 2022 sebanyak **462.050 Kg**. perbedaan jumlah ini terjadi karena adanya progres pengembalian beras sebanyak 3 (tiga) kali dengan perincian sebagai berikut :

1. Pengembalian dari IRPAN sebanyak **17.950 Kg** pada tanggal 22 Oktober 2022.

2. Pengembalian dari IRPAN bersama-sama dengan MUHAMMAD IDRIS sebanyak **20.000 Kg** pada tanggal 29 Oktober 2022;

3. Pengembalian dari IRPAN sebanyak **1.500 Kg** pada saat Kepala Gudang Lampa sudah dijabat oleh Saudara Arsyad

Jumlah keseluruhan pengembalian beras sebanyak **39.450 Kg** (tiga puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh kilogram). Dengan demikian maka jumlah selisih kurang persediaan beras Gudang Bulog Lampa adalah : $500.000 \text{ kg} - 39.450 \text{ kg} = \mathbf{460.550 \text{ kg}}$ (empat ratus enam puluh ribu lima ratus lima puluh kilogram).

- Bahwa pengeluaran beras dari Gudang Bulog Lampa sebanyak 500 ton tanpa didukung dokumen Delivery Order (DO) atau Sales Order (SO) dan tidak dilakukan pembayaran lebih dulu telah bertentangan dengan berbagai ketentuan hukum dan/atau peraturan yang ditetapkan Perum Bulog, antara lain :

- 1) **Pasal 13** Peraturan Direksi Perusahaan Umum (Perum) BULOG Nomor : PD-02/DP300/02/2022 tanggal 17 Februari 2022 tentang Manajemen Pergudangan, yaitu :

1. Penyerahan barang/outbound di Gudang dilaksanakan berdasarkan perintah pemindahan dan/atau SO.
2. Penyerahan barang/outbound dapat meliputi kegiatan penyerahan barang dari tumpukan ke atas alat angkut

Hal. 37 dari 124 hal. Putusan Nomor 56/PID.TPK/2023/PT MKS



- dan/atau melalui proses penimbangan dan persiapan pengiriman barang.
3. Kuantum/berat, jenis, kualitas, dari barang yang diserahkan harus sesuai dengan yang tertulis dalam perintah pemindahan dan/atau SO.
 4. Peralihan tanggung jawab atas barang yang diserahkan dari kepala Gudang /pengusaha Gudang kepada pihak yang menerima barang terjadi setelah dilakukan penimbangan barang, dibuktikan dengan dokumen penyerahan barang yang telah ditanda tangani oleh kepala Gudang/pengusaha Gudang dan pihak yang menerima barang.
 5. Penyerahan barang dapat dilakukan berdasarkan prinsip pertama masuk pertama keluar /first in first out (FIFO) pertama kedaluwarsa pertama keluar/first expired first out (FEFO) atau terakhir masuk pertama keluar /last in first out (LIFO) sesuai kebutuhan operasional.
 6. Tata cara pelaksanaan penyerahan barang di Gudang diatur lebih lanjut dalam standart operasional prosedur.

2) Standar Operasional Prosedur (SOP) Nomor : SOP-19/DO100/09/2018 tanggal 20 September 2018 tentang Standar Operasional Prosedur Penyimpanan, Administrasi dan Stock Opname Komoditas Gabah / Beras;

BAB X. Tentang Pengeluaran/Penyerahan Barang

A. Penelitian Dokumen

setiap kegiatan penyerahan barang di Gudang harus dilengkapi dengan dokumen tertulis yang disampaikan terlebih dahulu sebelum barang tersebut diserahkan dari Gudang, sebagai pencocokan dengan kondisi dan kualitas barang dan kemasan yang akan diserahkan serta pihak yang menerima barang tersebut. Dokumen yang melengkapi penyerahan barang terdiri dari :

- a. Surat perintah penyerahan barang (SPPB) / Delivery Order (DO).
- b. Copy Kartu bukti diri (KTP/SIM/Paspor) pengambil barang.
- c. Surat kuasa dari pihak yang berhak menerima barang (apabila yang berhak menerima barang tidak mengambil sendiri barang tersebut).

Penjelasan terkait Surat perintah penyerahan barang (SPPB) / Delivery Order (DO) :

- a. Surat perintah penyerahan barang (SPPB) / Delivery Order (DO) merupakan perintah tertulis dalam rangka penyerahan barang dari gudang yang diterbitkan atau dikeluarkan oleh Kadivreg / Kasubdivreg / Kakansilog / pejabat lain yang berwenang;
Dalam SPPB/DO minimal memuat beberapa hal, diantaranya
 1. Nama penerima barang.
 2. Jumlah kuantum barang.

Hal. 38 dari 124 hal. Putusan Nomor 56/PID.TPK/2023/PT MKS



3. Jenis atau kualitas barang.
4. Masa berlakunya.
- b. SPPB/DO merupakan dasar bagi Kepala Gudang atau Pengusaha Gudang untuk menyerahkan barang kepada pihak lain. Dokumen atau perintah selain SPPB/DO tidak dapat digunakan sebagai dasar penyerahan barang.

3) Standar Operasional Prosedur Nomor : SOP-05/DO300/ 02/2019 tanggal 8 Februari 2019 tentang Standar Operasional Prosedur Ketersediaan Pasokan dan Stabilisasi Harga Beras Medium Menggunakan Cadangan Beras Pemerintah
halaman 15 - 17.

Mekanisme pengeluaran atau penyaluran beras KPSH (ketersediaan pasokan dan stabilisasi harga) yang meliputi :

- Pertama-tama harus ada Purchase Order (PO) dari Mitra / Rekanan ke Pimpinan Cabang Pembantu Pinrang.
 - Setelah disetujui / ditandatangani PO nya, kemudian terbitlah SPS (surat perintah setor) dari Mitra / Rekanan ke Bank untuk penyetoran senilai jumlah kuantum pada PO.
 - Setelah pihak rekanan melakukan pembayaran di Bank, kemudian terbitlah bukti setor hasil penyetoran KPSH (ketersediaan pasokan dan stabilisasi harga). Kemudian bukti setor tersebut dibawa ke Kantor Capem Pinrang untuk sebagai dasar penerbitan DO (delivery order) / SO (sales order).
 - Setelah terbit DO / SO, kemudian pihak mitra / rekanan mengambil beras sejumlah DO/SO yang terbit di Gudang.
 - Setelah barang komoditi diambil oleh mitra / rekanan, selanjutnya terbit dokumen GD1K (dokumen pengeluaran barang / stok yang ada di gudang). Dokumen ini diterbitkan oleh pihak gudang atas dasar DO / SO setelah pengambilan barang komoditi. Dokumen ini diserahkan kepada Pimpinan Kantor Cabang Pembantu Pinrang dan sebagai arsip di Gudang
- Bahwa jenis beras yang dikeluarkan dari Gudang Lampa secara illegal adalah Beras *Medium 20% Polos 50 Kg PSO DN (Publik Service Obligation Dalam Negeri)*, terdapat 2 (dua) standar harga yang ditetapkan untuk beras jenis ini yang berlaku pada Perum Bulog, yakni :

Hal. 39 dari 124 hal. Putusan Nomor 56/PID.TPK/2023/PT MKS



- a. Ditetapkan sebesar *Rp. 10.859/kg* untuk harga penjualan beras perusahaan (Perum Bulog) kepada pemerintah, sesuai *Surat Kementerian Keuangan RI Nomor : S-1092/MK.02/2021* tanggal 30 November 2021 Tentang Penetapan Harga Pembelian Beras Cadangan Beras Pemerintah Tahun 2022 dan *Surat Keputusan Direksi Perum Bulog Nomor : KD-306/DK000/12/2021* Tanggal 1 Januari 2022 Tentang Harga Jual Beras Cadangan Beras Pemerintah (CBP) Untuk Kebutuhan Kegiatan Penjualan Kepada Kementerian /Lembaga /Satuan Kerja Perangkat Daerah /Dinas /Institusi Lainnya tahun 2022;
- b. Ditetapkan sebesar *Rp. 8.300/Kg* untuk harga tebus oleh Mitra KPSH kepada Perum Bulog dalam rangka penyaluran beras ke masyarakat untuk Ketersediaan Pangan dan Stabilitas Harga (KPSH);
- Bahwa meskipun beras dari Gudang Lampa tersebut diserahkan kepada IRPAN (Direktur CV. Sabang Merauke Persada) sebagai salah satu Mitra KPSH Bulog KCP Pinrang, namun karena proses pengeluarannya dilakukan secara melawan hukum dan menyalahi prosedur yang ditetapkan, demikian pula penyalurannya tidak tepat sasaran sebagaimana ditetapkan pemerintah maka standar harga yang harus digunakan untuk menghitung nilai keseluruhan selisih kurang persediaan beras Gudang Lampa adalah *Rp. 10.859/kg*. Hal ini juga sejalan dengan ketentuan *Nomor 5 Halaman 9 Standar Operasional Prosedur Penanganan Tuntutan Ganti Rugi Nomor : SOP-18/DK200/12/2019* tanggal 30 Desember 2019 yang mengatur bahwa :
"Perhitungan TGR (tuntutan ganti rugi) diatur sebagai berikut :
 - a. Terhadap kehilangan atau kekurangan dan kesusutan di atas toleransi barang di Gudang, jumlah kuantum dikalikan harga komoditi sebagai berikut:
 - 1. Komoditi beras PSO diperhitungan berdasarkan harga penjualan beras (HPB) Perusahaan kepada Pemerintah
- Bahwa perusahaan yang berstatus Badan Usaha Milik Negara seperti Perusahaan Umum (Perum) BULOG) termasuk dalam kelompok *Pengelola Keuangan Negara* berdasarkan :
 - *Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003* Tentang Badan Usaha Milik Negara yang mengatur :
Pasal 1 angka (1);
"Dalam Undang- undang ini, yang dimaksud dengan : Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disebut BUMN, adalah badan usaha
Hal. 40 dari 124 hal. Putusan Nomor 56/PID.TPK/2023/PT MKS



yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan”

Pasal 1 Angka (4)

“Perusahaan Umum, yang selanjutnya disebut Perum, adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham, yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan”

Pasal 1 angka (10)

“Kekayaan Negara yang dipisahkan adalah kekayaan negara yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk dijadikan penyertaan modal negara pada Persero dan/atau Perum serta perseroan terbatas lainnya”

- Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara :

Pasal 2 :

“Keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 meliputi:

- a. Hak negara memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman;
- b. Kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga;
- c. Penerimaan Negara;
- d. Pengeluaran Negara;
- e. Penerimaan Daerah;
- f. Pengeluaran Daerah;
- g. Kekayaan negara/daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara /perusahaan daerah.
- h. Kekayaan lain yang dikuasai- oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum;
- i. Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan oleh pemerintah

- Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
bagian Umum

“Keuangan negara yang dimaksud adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan,

Hal. 41 dari 124 hal. Putusan Nomor 56/PID.TPK/2023/PT MKS



termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena : (a) berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara, baik di tingkat pusat maupun di daerah (b) berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara”

- Peraturan Pemerintah (PP) No. : 7 Tahun 2003 Jo. PP No. 61 Tahun 2003 Tentang Pendirian Perusahaan Umum (Perum) Bulog;
Pasal 1 Angka (1)

“Perusahaan Umum (Perum) BULOG yang selanjutnya disebut Perusahaan adalah Badan Usaha Milik Negara sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969, dimana seluruh modalnya dimiliki Negara berupa kekayaan Negara yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham”

- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor : 13 Tahun 2016 Tentang Perusahaan Umum (Perum) Bulog;
Pasal 1 Angka (1)

“Perusahaan Umum (Perum) BULOG, yang selanjutnya disebut Perusahaan, adalah Badan Usaha Milik Negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, yang seluruh modalnya dimiliki negara berupa kekayaan negara yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham, yang menyelenggarakan usaha logistik pangan serta usaha lainnya yang dapat menunjang tercapainya maksud dan tujuan Perusahaan”

- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor : 48 Tahun 2016 Tentang Penugasan Kepada Perusahaan Umum (Perum) Bulog Dalam Rangka Ketahanan Pangan Nasional;
Pasal 1 Angka (12)

“Perusahaan Umum (Perum) BULOG, yang selanjutnya disebut Perusahaan, adalah Badan Usaha Milik Negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, yang seluruh modalnya dimiliki negara berupa kekayaan negara yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham,

Hal. 42 dari 124 hal. Putusan Nomor 56/PID.TPK/2023/PT MKS



yang menyelenggarakan usaha logistik pangan serta usaha lainnya yang dapat menunjang tercapainya maksud dan tujuan Perusahaan”

- Bahwa oleh karena Perusahaan Umum (Perum) BULOG merupakan pengelola keuangan negara yang dipisahkan maka perbuatan terdakwa RADYTIO W PUTRA SIKADO bersama MUHAMMAD IDRIS dan IRPAN telah menimbulkan kerugian keuangan Negara dengan perhitungan Selisih kurang stok beras sebanyak **460.550 kg** dikalikan harga beras sebesar **Rp.10.859,-/kg** diperoleh jumlah sebesar **Rp. 5.001.112.450,-** (*lima milyar satu juta seratus dua belas ribu empat ratus lima puluh rupiah*);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.*

A T A U

KEDUA

Bahwa Terdakwa **RADYTIO WIRATAMA PUTRA SIKADO, S.E** selaku Pemimpin Cabang Pembantu pada Kantor Cabang Pembantu Pinrang berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perusahaan Umum (Perum) Bulog Nomor : KD-198/DS101/SM.04.01/09/2021 tanggal 07 September 2021 tentang Pengangkatan dalam jabatan baru RADYTIO W. PUTRA SIKADO sebagai Pemimpin Cabang Pembantu Kantor Cabang Pembantu Pinrang Kancab Pare-pare Kanwil Sulsel dan Sulbar, bersama-sama dengan **MUHAMMAD IDRIS** selaku *Kepala Gudang Bulog Lampa* Kantor Cabang Pembantu Pinrang berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perusahaan Umum (Perum) Bulog Nomor: KD-166/DS101/SM.04.01/06/202 tentang pengangkatan/mengalihutugaskan karyawan atas nama M. Idris sebagai Kepala Gudang Lampa (C) Kancab Pare-Pare Kanwil SulSel dan SulBar (yang masing-masing perkaranya diajukan secara terpisah), pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam Dakwaan Kesatu Primair di atas, sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, *dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi* terkait pengeluaran beras jenis *Medium 20% Polos 50 Kg PSO DN (Publik Service Obligation Dalam Negeri)* dari Gudang Bulog Lampa Kantor

Hal. 43 dari 124 hal. Putusan Nomor 56/PID.TPK/2023/PT MKS



Cabang Pembantu Pinrang sebanyak 500 (lima ratus) ton tanpa didukung dokumen *Delivery Order (DO)* atau *Sales Order (SO)* dan tanpa pembayaran terlebih dahulu, yang mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 5.001.112.450,- (lima milyar satu juta seratus dua belas ribu empat ratus lima puluh rupiah), yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa *RADYTIO WIRATAMA PUTRA SIKADO, SE* dalam struktur organisasi Perum Bulog menjabat selaku Pemimpin Cabang Pembantu pada Kantor Cabang Pembantu Pinrang berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perusahaan Umum (Perum) Bulog Nomor : *KD-198/DS101/SM.04.01/09/2021 tanggal 07 September 2021* tentang *Pengangkatan dalam jabatan baru RADYTIO W. PUTRA SIKADO sebagai Pemimpin Cabang Pembantu Kantor Cabang Pembantu Pinrang Kancab Pare-pare Kanwil Sulsel dan Sulbar*;
- Bahwa Peraturan Direksi Perusahaan Umum (Perum) Bulog Nomor : *PD-21/DS00/11/2021 tanggal 01 November 2021* tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah membedakan *tugas pokok dan fungsi* antara Kantor Cabang Pembantu (sebagai unit organisasi) dengan Pemimpin Cabang Pembantu (sebagai personal pejabat), sebagaimana diatur dalam :

Pasal 72

Kancapem mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pelaksanaan kegiatan operasional, pelayanan publik, penjualan, serta pengelolaan administrasi dan keuangan di wilayah kerjanya

Pasal 73

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72, **Kancapem** mempunyai fungsi merencanakan, mengoordinasikan, mengendalikan, dan mengevaluasi :

- a. pelaksanaan kegiatan operasional dan pelayanan publik;
- b. pelaksanaan kegiatan penjualan;
- c. pelaksanaan kegiatan administrasi dan keuangan

Pasal 74

(2) **Pemimpin Cabang Pembantu** mempunyai tugas melakukan dan memantau kegiatan operasional, pelayanan publik, dan penjualan, serta pengelolaan keuangan dan administrasi di lingkungan Kantor Cabang Pembantu.

- Bahwa *MUHAMMAD IDRIS* menduduki jabatan selaku *Kepala Gudang Bulog Lampa* berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perum Bulog No.: *KD-166/DS101/ SM.04.01/06/202* tentang pengangkatan/mengalih tugaskan karyawan atas nama M. Idris sebagai Kepala Gudang Lampa (C) Kancab Pare-Pare Kanwil

Hal. 44 dari 124 hal. Putusan Nomor 56/PID.TPK/2023/PT MKS



SulSel dan SulBar. Tugas pokok dan fungsi Gudang dengan Kepala Gudang (kagud) juga dibedakan dalam Peraturan Direksi Perusahaan Umum (Perum) Bulog Nomor : PD- 21/DS00/11/2021 tanggal 01 November 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah, yakni :

Pasal 76

Gudang mempunyai tugas pokok melakukan pemasukan, penyimpanan, pengolahan, perawatan, dan pengeluaran barang komoditi Perum BULOG serta administrasi di lingkungan Gudang.

Pasal 79

(1) **Kagud** mempunyai tugas melakukan dan memantau kegiatan pemasukan, penyimpanan, pengolahan, perawatan, dan pengeluaran barang komoditi Perum BULOG serta administrasi di lingkungan Gudang.

- Bahwa pada tanggal 23 Agustus 2022 Tim Stock Opname Kantor Cabang Parepare melaksanakan kegiatan Stock Opname beras pada Gudang Bulog Lampa Kantor Cabang Pembantu Pinrang dan pada hari itu juga terdakwa RADYTIO W PUTRA SIKADO bersama MUHAMMAD IDRIS dan IRPAN melakukan pertemuan di Kantor Cabang Pembantu Pinrang membahas permintaan IRPAN untuk meminjam lagi beras seperti biasanya dari Gudang Bulog Lampa sebanyak *500 (lima ratus) ton* untuk dijual, dan permintaan itu disetujui oleh terdakwa RADYTIO WIRATAMA PUTRA SIKADO, SE dan MUHAMMAD IDRIS. Keesokan harinya tanggal 24 Agustus 2022 MUHAMMAD IDRIS mulai mengeluarkan beras dari Gudang Bulog Lampa tanpa didukung dokumen *Delivery Order (DO) atau Sales Order (SO)* dan tanpa pembayaran terlebih dahulu. Beras yang dikeluarkan adalah jenis *Medium 20% Polos 50 Kg PSO DN (Publik Service Obligation Dalam Negeri)*, diangkut ke gudang milik IRPAN secara bertahap sejak tanggal 24 Agustus 2022 s/d tanggal 01 September 2022 dengan perincian sebagai berikut :

No	Tanggal Pengambilan	Jumlah pengambilan	Keterangan
1	24 Agustus 2022	58 Ton	4 Truk
2	25 Agustus 2022	57 Ton	4 Truk
3	26 Agustus 2022	29 Ton	2 Truk
4	27 Agustus 2022	197 Ton	11 Truk
5	29 Agustus 2022	36 Ton	2 Truk
6	30 Agustus 2022	18 Ton	1 Truk

Hal. 45 dari 124 hal. Putusan Nomor 56/PID.TPK/2023/PT MKS



7	31 Agustus 2022	38 Ton	2 Truk
8	1 September 2022	67 Ton	3 Truk
Jumlah		500 Ton	

- Bahwa pada saat pengangkutan/pengeluaran beras dari gudang, MUHAMMAD IDRIS melakukan pemotongan/pengurangan sebanyak 1 (satu) koli (sak) per truk dengan jumlah keseluruhan pemotongan sebanyak 34 (tiga puluh empat) sak atau seberat 1.700 kg dengan alasan untuk membayar upah buruh, padahal pembayaran upah buruh merupakan kewajiban Perum Bulog dan telah dialokasikan anggaran untuk itu. Dengan demikian jumlah keseluruhan beras yang diterima oleh IRPAN menurut catatan gudang MUHAMMAD IDRIS adalah sebanyak 498.300 kg, namun demikian menurut IRPAN beras dari Gudang Lampa yang diterima di gudangnya hanya sebanyak 395 ton, bukan 500 ton;
- Bahwa pengeluaran beras yang tidak sesuai prosedur tersebut telah menyebabkan terjadinya selisih kurang persediaan beras *Medium 20% Polos 50 Kg PSO DN (Publik Service Obligation Dalam Negeri)* pada Gudang Bulog Lampa sebanyak 500 ton, agar selisih kurang tersebut tidak terdeteksi oleh pimpinan baik di Kantor Cabang Parepare maupun Kanwil Sulselbar maka terdakwa RADYTIO W PUTRA SIKADO bersama MUHAMMAD IDRIS tidak melakukan penginputan perubahan data fisik tersebut pada aplikasi *Enterprise Resource Planning (ERP)*;
- Bahwa setiap kali menerima beras dari Gudang Bulog Lampa maka hari itu juga langsung diolah di gudang milik IRPAN dengan menggunakan *mesin blower* (penghilang debu/pembersih), *mesin stoner* (pemisah batu), *mesin poles*, *mesin ayakan*, masuk ke timbangan, setelah itu beras di *mixed* (dicampur) dengan beras baru dipanen milik IRPAN, setelah itu masuk *mesin packing 50 kg/sak*. Setelah packing selesai barulah IRPAN kirim ke pemesan yakni Sdr. JIMMY dari PT. Medan Panen Jaya di Medan. Adapun tahapan pengiriman beras ke PT. Medan Panen Jaya adalah sebagai berikut :

No.	Tanggal	Volume	Harga (Rp)	Pengirim	Rekening Penerima
1.	25 Agustus 2022	25 ton	212.500.000,-	PT. Medan Panen Jaya	006401000679566, BRI An. NURMILA
2.	26 Agustus	25 ton	212.500.000,-		-sda-

Hal. 46 dari 124 hal. Putusan Nomor 56/PID.TPK/2023/PT MKS



3.	2022	25 ton	212.500.000,-	-sda-	-sda-
4	26 Agustus 2022	25 ton	212.500.000,-	-sda-	sda-
5	28 Agustus 2022	25 ton	212.500.000,-	-sda-	-sda-
6	28 Agustus 2022	25 ton	212.500.000,-	-sda-	-sda-
7	28 Agustus 2022	25 ton	212.500.000,-	-sda-	-sda-
8	29 Agustus 2022	25 ton	212.500.000,-	-sda-	-sda-
9	29 Agustus 2022	25 ton	212.500.000,-	-sda-	-sda-
10	29 Agustus 2022	50 ton	427.500.000,-	-sda-	-sda-
11	29 Agustus 2022	25 ton	212.500.000,-	-sda-	-sda-
12	30 Agustus 2022	25 ton	212.500.000,-	-sda-	-sda-
13	30 Agustus 2022	25 ton	212.500.000,-	-sda-	-sda-
14	30 Agustus 2022	25 ton	212.500.000,-	-sda-	-sda-
15	30 Agustus 2022	25 ton	212.500.000,-	-sda-	-sda-
16	30 Agustus 2022	25 ton	212.500.000,-	-sda-	-sda-
17	30 Agustus 2022	25 ton	212.500.000,-	-sda-	-sda-
18	30 Agustus 2022	25 ton	212.500.000,-	-sda-	-sda-
19	31 Agustus 2022	25 ton	212.500.000,-	-sda-	-sda-
20	31 Agustus 2022	25 ton	212.500.000,-	-sda-	-sda-
21	31 Agustus 2022	25 ton	212.500.000,-	-sda-	-sda-
22	1 September 2022	50 ton	427.500.000,-	-sda-	-sda-
23	1 September 2022	50 ton	427.500.000,-	-sda-	-sda-
	2 September 2022			-sda-	
	2 September				

Hal. 47 dari 124 hal. Putusan Nomor 56/PID.TPK/2023/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	2022				
	4 September 2022				
	5 September 2022				
	5 September 2022				
	6 September 2022				
	7 September 2022				
	Jumlah	650 ton	5.532.500.000		

- Bahwa atas kewajiban pembayaran harga beras yang dipinjam dari Gudang Bulog Lampa, IRPAN mengaku telah melakukan pembayaran secara bertahap dengan cara transfer ke rekening-rekening pribadi karyawan Bulog sesuai arahan terdakwa RADYTIO W PUTRA SIKADO dan MUHAMMAD IDRIS, bukan ke rekening resmi Perum Bulog melalui rekening penampungan khusus Kantor Cabang Pembantu Pinrang pada bank BNI Nomor : 832071237 atas nama HP BERAS PSO KANSILOG PINRANG, dengan perincian sebagai berikut :

1. RADIYTO WIRATAMA

No.	Tanggal	Rekening Pengirim	Rekening Penerima	Jumlah
1	10-10-2022	006401000679566, BRI Atas Nama NURMILA	0446388449, BNI An. RADIYTO WIRATAMA	5.000.000
2	8-09-222	006401000679566, BRI Atas Nama NURMILA	0446388449, BNI An. RADIYTO WIRATAMA	3.000.000
3	25-10-2022	006401000679566, BRI Atas Nama	0446388449, BNI An. RADIYTO	3.500.000

Hal. 48 dari 124 hal. Putusan Nomor 56/PID.TPK/2023/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



		NURMILA	WIRATAMA	
--	--	---------	----------	--

2. MUH. IDRIS

No.	Tanggal	Rekening Pengirim	Rekening Penerima	Jumlah
1	12 -10-2022	1328642973, BNI An. NURMILA	466734687215, BRI An. MUH. IDRIS	9.000.000
2	17-10-2022	1328642973, BNI An. NURMILA	Cek BNI dicairkan oleh Idris	440.000.000
3	18 -10-2022	1328642973, BNI An. NURMILA	Cek BNI dicairkan oleh Idris	880.000.000
4	22 – 10-2022	1328642973, BNI An. NURMILA	Cek BNI dicairkan oleh Idris	885.000.000
5	22-10-2022	1328642973, BNI An. NURMILA	Cek BNI dicairkan oleh Idris	887.043.690
6	28 Agustus 2022	006401000679566, BRI Atas Nama NURMILA	466734687215, BRI An. MUH. IDRIS	28.600.000
7	28 Agustus 2022	006401000679566, BRI Atas Nama NURMILA	466734687215, BRI An. MUH. IDRIS	8.000.000
8	4 Oktober 2022	006401000679566, BRI Atas Nama NURMILA	466734687215, BRI An. MUH. IDRIS	4.600.000
9	10 Oktober 2022	006401000679566, BRI Atas Nama NURMILA	466734687215, BRI An. MUH. IDRIS	10.000.000

3. ISMUL

No.	Tanggal	Rekening Pengirim	Rekening Penerima	Jumlah
1	21 – 09-2022	1328642973, BNI AN. NURMILA	1118318195, BNI AN. ISMUL	88.000.000
2	1-10-2022	1328642973, BNI AN. NURMILA	1118318195, BNI AN. ISMUL	1.890.000

4. ANDRY SULAEMAN

No.	Tanggal	Rekening Pengirim	Rekening Penerima	Jumlah
-----	---------	-------------------	-------------------	--------

Hal. 49 dari 124 hal. Putusan Nomor 56/PID.TPK/2023/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1	23 September 2022	1328642973, BNI An. NURMILA	1170277447, BNI An. ANDRY SULAEMAN	76.000.000
2	23 September 2022	1328642973, BNI An. NURMILA	1170277447, BNI An. ANDRY SULAEMAN	100.000.000
3	28 Agustus 2022	006401000679566, BRI An. NURMILA	1170277447, BNI An. ANDRY SULAEMAN	28.600.000

5. MUH. BILAL

No.	Tanggal	Rekening Pengirim	Rekening Penerima	Jumlah
1	11 November 2022	006401000679566, BRI An. NURMILA	769601000199502, BNI An. MUH. BILAL	105.450.000

- Bahwa baik terdakwa RADYTIO W PUTRA SIKADO maupun MUHAMMAD IDRIS justeru menyatakan sebaliknya bahwa IRPAN sama sekali belum melakukan pembayaran harga beras KPSH yang dipinjamnya dari Gudang Bulog Lampa. Keseluruhan transfer dana sebagaimana dimaksud IRPAN di atas bukan pembayaran beras KPSH melainkan untuk pembayaran harga beras milik penggilingan kecil yang memasukkan beras pengadaan ke Gudang Bulog Lampa menggunakan nama perusahaan IRPAN CV. Sabang Merauke Persada yang diatur oleh MUHAMMAD IDRIS, sebagian lainnya merupakan pembayaran keuntungan bisnis pribadi kepada terdakwa RADYTIO W PUTRA SIKADO yang bekerja sama dengan IRPAN;
- Bahwa tindakan terdakwa RADYTIO W PUTRA SIKADO bersama MUHAMMAD IDRIS dan IRPAN yang mengambil keuntungan pribadi dari operasional kegiatan bisnis Perum Bulog telah menimbulkan *benturan kepentingan* dan *ketidakmampuan* memisahkan antara kepentingan pribadi dengan kepentingan perusahaan sehingga mereka tidak dapat menemukan jalan keluar masalah pembayaran harga beras tersebut;
- Bahwa terdakwa RADYTIO W PUTRA SIKADO bersama MUHAMMAD IDRIS tidak melakukan penginputan perubahan data fisik pada aplikasi *Enterprise Resource Planning* (ERP) atas pengeluaran beras sebanyak 500 ton dari Gudang Bulog Lampa sehingga data yang tercantum dalam aplikasi *Enterprise Resource Planning* (ERP) tidak mengandung kebenaran karena faktanya terdapat selisih kekurangan fisik beras di Gudang Bulog Lampa

Hal. 50 dari 124 hal. Putusan Nomor 56/PID.TPK/2023/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebanyak 500 ton dari data yang tercantum dalam aplikasi *Enterprise Resource Planning* (ERP);

- Bahwa untuk kepentingan pemeriksaan administrasi pada saat Serikat Pengawasan Intern (SPI) Perum Bulog akan melakukan Audit Khusus terkait masalah selisih kurang persediaan beras di Gudang Bulog Lampa, yang akan dilaksanakan oleh Berbagai upaya mereka tempuh agar perbuatan mereka tidak terungkap, antara lain :
 - a. Terdakwa RADYTIO W PUTRA SIKADO telah membuat Dokumen Palsu yang *isinya tidak mengandung kebenaran* berupa Lampiran Kronologis Kejadian tertanggal 27 Oktober 2022 kemudian ditandatangani oleh MUHAMMAD IDRIS dan IRPAN berisi penjelasan (*seolah-olah*) pengeluaran beras terjadi pada tanggal 5 s/d 10 Oktober 2022, padahal kejadian yang sebenarnya beras telah dikeluarkan dari Gudang Bulog Lampa sejak tanggal 24 Agustus 2022;
 - b. MUHAMMAD IDRIS juga membuat Dokumen Palsu yang *isinya tidak benar* berupa Daftar Kendali Kendaraan dan Surat Surat Pengantar Jalan atas pengeluaran beras kepada Sdr. Irpan, *seolah-olah* dilakukan pada tanggal 5 September 2022 s.d 10 September 2022, padahal kejadian yang sebenarnya dilakukan sejak tanggal 24 Agustus 2022;
- Bahwa pada tanggal 25 Oktober 2022 Tim Stock Opname Kantor Cabang Parepare melakukan stock opname di Gudang Lampa dan menemukan adanya selisih kurang stok beras sebanyak **482.050 Kg** (lebih banyak dari yang dilaporkan terdakwa kepada MEIZARANI, SH) akibat pengeluaran yang tidak prosedural, tidak dilengkapi dokumen Delivery Order (DO) atau Sales Order (SO) sebagai bukti bahwa pembayaran telah disetorkan ke rekening Perum Bulog. Selisih kurang hanya ditemukan sebanyak **482.050 Kg** karena pada tanggal 22 Oktober 2022 ada pengembalian dari IRPAN sebanyak **17.950 Kg**;
- Bahwa Atas temuan tersebut Tim Stock Opname membuat laporan tertulis kepada Pemimpin Kantor Cabang Parepare tertanggal 26 Oktober 2022 kemudian diteruskan ke Kantor Wilayah Sulselbar dengan surat No. : R-193/21D00/10/2022 tanggal 27 Oktober 2022 Perihal Laporan Kekurangan Stock Fisik Beras di Kompleks Pergudangan Lampa KCP Pinrang kemudian ditindaklanjuti oleh Pimpinan Kantor Wilayah Sulselbar dengan membentuk Tim Pemeriksa Pegawai sesuai Surat Perintah Nomor : SP-Hal. 51 dari 124 hal. Putusan Nomor 56/PID.TPK/2023/PT MKS



120/21040/10/2022 Tanggal 28 Oktober 2022. Tim yang dibentuk juga melibatkan 2 (dua) orang personil Auditor Internal Wilayah X Makassar;

- Bahwa berdasarkan hasil rekonsiliasi stok yang dilakukan Tim Pemeriksa Pegawai ditemukan selisih kurang stok sebanyak **462.050 Kg**, berbeda dengan temuan Tim Stok Opname Kancab Parepare pada tanggal 25 Oktober 2022 sebanyak **482.050 Kg** karena pada tanggal 29 Oktober 2022 ada lagi pengembalian beras sebanyak **20.000 Kg** dari IRPAN dan MUHAMMAD IDRIS;
- Bahwa selain melakukan Pemeriksaan Kepegawaian, Perum Bulog JUGA melaksanakan Audit Khusus di Gudang Lampa KCP Pinrang berdasarkan Surat Tugas Kepala SPI Nomor : ST-19/DU301/PW.03.03/11/2022 tanggal 03 November 2022 Perihal Audit Atas Permasalahan Kekurangan Persediaan Beras di Gudang Lampa Kantor Cabang Pembantu Pinrang Kantor Cabang Pare-pare Kanwil Sulsel dan Sulbar.
- Berdasarkan hasil Stock Opname oleh Tim SPI pada tanggal 08 November 2022 ditemukan selisih kurang persediaan beras *Medium 20% Polos 50 Kg PSO DN (Publik Service Obligation Dalam Negeri)* sebanyak **460.550 kg**, berbeda dengan hasil rekonsiliasi tim pemeriksa pegawai tanggal 29 Oktober 2022 sebanyak **462.050 Kg**. perbedaan jumlah ini terjadi karena adanya progres pengembalian beras sebanyak 3 (tiga) kali dengan perincian sebagai berikut :
 1. Pengembalian dari IRPAN sebanyak **17.950 Kg** pada tanggal 22 Oktober 2022.
 2. Pengembalian dari IRPAN bersama-sama dengan MUHAMMAD IDRIS sebanyak **20.000 Kg** pada tanggal 29 Oktober 2022;
 3. Pengembalian dari IRPAN sebanyak **1.500 Kg** pada saat Kepala Gudang Lampa sudah dijabat oleh Saudara Arsyad
Jumlah keseluruhan pengembalian beras sebanyak **39.450 Kg** (tiga puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh kilogram). Dengan demikian maka jumlah selisih kurang persediaan beras Gudang Bulog Lampa adalah : $500.000 \text{ kg} - 39.450 \text{ kg} = \mathbf{460.550 \text{ kg}}$ (empat ratus enam puluh ribu lima ratus lima puluh kilogram).
- Bahwa pengeluaran beras dari Gudang Bulog Lampa sebanyak 500 ton tanpa didukung dokumen Delivery Order (DO) atau Sales Order (SO) dan tidak dilakukan pembayaran lebih dulu telah bertentangan dengan berbagai ketentuan hukum dan/atau peraturan yang ditetapkan Perum Bulog, antara lain :

Hal. 52 dari 124 hal. Putusan Nomor 56/PID.TPK/2023/PT MKS



1) **Pasal 13** Peraturan Direksi Perusahaan Umum (Perum) BULOG Nomor : PD-02/DP300/02/2022 tanggal 17 Februari 2022 tentang Manajemen Pergudangan, yaitu :

1. Penyerahan barang/outbound di Gudang dilaksanakan berdasarkan perintah pemindahan dan/atau SO.
2. Penyerahan barang/outbound dapat meliputi kegiatan penyerahan barang dari tumpukan ke atas alat angkut dan/atau melalui proses penimbangan dan persiapan pengiriman barang.
3. Kuantum/berat, jenis, kualitas, dari barang yang diserahkan harus sesuai dengan yang tertulis dalam perintah pemindahan dan/atau SO.
4. Peralihan tanggung jawab atas barang yang diserahkan dari kepala Gudang /pengusaha Gudang kepada pihak yang menerima barang terjadi setelah dilakukan penimbangan barang, dibuktikan dengan dokumen penyerahan barang yang telah ditanda tangani oleh kepala Gudang/pengusaha Gudang dan pihak yang menerima barang.
5. Penyerahan barang dapat dilakukan berdasarkan prinsip pertama masuk pertama keluar /first in first out (FIFO) pertama kedaluwarsa pertama keluar/first expired first out (FEFO) atau terakhir masuk pertama keluar /last in first out (LIFO) sesuai kebutuhan operasional.
6. Tata cara pelaksanaan penyerahan barang di Gudang diatur lebih lanjut dalam standart operasional prosedur.

2. Standar Operasional Prosedur (SOP) Nomor : SOP-19/DO100/09/2018 tanggal 20 September 2018 tentang Standar Opsional Prosedur Penyimpanan, Administrasi dan Stock Opname Komoditas Gabah / Beras;

BAB X. Tentang Pengeluaran/Penyerahan Barang

A. Penelitian Dokumen

setiap kegiatan penyerahan barang di Gudang harus dilengkapi dengan dokumen tertulis yang disampaikan terlebih dahulu sebelum barang tersebut diserahkan dari Gudang, sebagai pencocokan dengan kondisi dan kualitas barang dan kemasan yang akan diserahkan serta pihak yang

Hal. 53 dari 124 hal. Putusan Nomor 56/PID.TPK/2023/PT MKS



menerima barang tersebut. Dokumen yang melengkapi penyerahan barang terdiri dari :

- a. Surat perintah penyerahan barang (SPPB) / Delivery Order (DO).
- b. Copy Kartu bukti diri (KTP/SIM/Paspor) pengambil barang.
- c. Surat kuasa dari pihak yang berhak menerima barang (apabila yang berhak menerima barang tidak mengambil sendiri barang tersebut).

Penjelasan terkait Surat perintah penyerahan barang (SPPB) / Delivery Order (DO) :

- a. Surat perintah penyerahan barang (SPPB) / Delivery Order (DO) merupakan perintah tertulis dalam rangka penyerahan barang dari gudang yang diterbitkan atau dikeluarkan oleh Kadirve / Kasubdivre / Kakansilog / pejabat lain yang berwenang;

Dalam SPPB/DO minimal memuat beberapa hal, diantaranya

1. Nama penerima barang.
2. Jumlah kuantum barang.
3. Jenis atau kualitas barang.
4. Masa berlakunya.

- b. SPPB/DO merupakan dasar bagi Kepala Gudang atau Pengusaha Gudang untuk menyerahkan barang kepada pihak lain. Dokumen atau perintah selain SPPB/DO tidak dapat digunakan sebagai dasar penyerahan barang.

3. Standar Operasional Prosedur Nomor : SOP-05/DO300/ 02/2019 tanggal 8 Februari 2019 tentang Standar Operasional Prosedur Ketersediaan Pasokan dan Stabilisasi Harga Beras Medium Menggunakan Cadangan Beras Pemerintah
halaman 15 - 17.

Mekanisme pengeluaran atau penyaluran beras KPSH (ketersediaan pasokan dan stabilisasi harga) yang meliputi :

- Pertama-tama harus ada Purchase Order (PO) dari Mitra / Rekanan ke Pimpinan Cabang Pembantu Pinrang.

Hal. 54 dari 124 hal. Putusan Nomor 56/PID.TPK/2023/PT MKS



- Setelah disetujui / ditandatangani PO nya, kemudian terbitlah SPS (surat perintah setor) dari Mitra / Rekanan ke Bank untuk penyetoran senilai jumlah kuantum pada PO.
- Setelah pihak rekanan melakukan pembayaran di Bank, kemudian terbitlah bukti setor hasil penyetoran KPSH (ketersediaan pasokan dan stabilisasi harga). Kemudian bukti setor tersebut dibawa ke Kantor Capem Pinrang untuk sebagai dasar penerbitan DO (delivery order) / SO (sales order).
- Setelah terbit DO / SO, kemudian pihak mitra / rekanan mengambil beras sejumlah DO/SO yang terbit di Gudang.
- Setelah barang komoditi diambil oleh mitra / rekanan, selanjutnya terbit dokumen GD1K (dokumen pengeluaran barang / stok yang ada di gudang). Dokumen ini diterbitkan oleh pihak gudang atas dasar DO / SO setelah pengambilan barang komoditi. Dokumen ini diserahkan kepada Pimpinan Kantor Cabang Pembantu Pinrang dan sebagai arsip di Gudang
- Bahwa jenis beras yang dikeluarkan dari Gudang Lampa secara illegal adalah Beras *Medium 20% Polos 50 Kg PSO DN (Publik Service Obligation Dalam Negeri)*, terdapat 2 (dua) standar harga yang ditetapkan untuk beras jenis ini yang berlaku pada Perum Bulog, yakni :
 - c. Ditetapkan sebesar *Rp. 10.859/kg* untuk harga penjualan beras perusahaan (Perum Bulog) kepada pemerintah, sesuai *Surat Kementrian Keuangan RI Nomor : S-1092/MK.02/2021* tanggal 30 November 2021 Tentang Penetapan Harga Pembelian Beras Cadangan Beras Pemerintah Tahun 2022 dan *Surat Keputusan Direksi Perum Bulog Nomor : KD-306/DK000/12/2021* Tanggal 1 Januari 2022 Tentang Harga Jual Beras Cadangan Beras Pemerintah (CBP) Untuk Kebutuhan Kegiatan Penjualan Kepada Kementerian /Lembaga /Satuan Kerja Perangkat Daerah /Dinas /Institusi Lainnya tahun 2022;
 - d. Ditetapkan sebesar *Rp. 8.300/Kg* untuk harga tebus oleh Mitra KPSH kepada Perum Bulog dalam rangka penyaluran beras ke masyarakat untuk Ketersediaan Pangan dan Stabilitas Harga (KPSH);
- Bahwa meskipun beras dari Gudang Lampa tersebut diserahkan kepada IRPAN (Direktur CV. Sabang Merauke Persada) sebagai salah satu Mitra
Hal. 55 dari 124 hal. Putusan Nomor 56/PID.TPK/2023/PT MKS



KPSH Bulog KCP Pinrang, namun karena proses pengeluarannya dilakukan secara melawan hukum dan menyalahi prosedur yang ditetapkan, demikian pula penyalurannya tidak tepat sasaran sebagaimana ditetapkan pemerintah maka standar harga yang harus digunakan untuk menghitung nilai keseluruhan selisih kurang persediaan beras Gudang Lampa adalah Rp. 10.859/kg. Hal ini juga sejalan dengan ketentuan *Nomor 5 Halaman 9 Standar Operasional Prosedur Penanganan Tuntutan Ganti Rugi Nomor : SOP-18/DK200/12/2019* tanggal 30 Desember 2019 yang mengatur bahwa :

"Perhitungan TGR (tuntutan ganti rugi) diatur sebagai berikut :

- Terhadap kehilangan atau kekurangan dan kesusutan di atas toleransi barang di Gudang, jumlah kuantum dikalikan harga komoditi sebagai berikut:
 1. Komoditi beras PSO diperhitungan berdasarkan harga penjualan beras (HPB) Perusahaan kepada Pemerintah
- Bahwa perusahaan yang berstatus Badan Usaha Milik Negara seperti Perusahaan Umum (Perum) BULOG) termasuk dalam kelompok *Pengelola Keuangan Negara* berdasarkan :
 - Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara yang mengatur :

Pasal 1 angka (1);
"Dalam Undang- undang ini, yang dimaksud dengan : Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disebut BUMN, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan"

Pasal 1 Angka (4)
"Perusahaan Umum, yang selanjutnya disebut Perum, adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham, yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan"

Pasal 1 angka (10)
"Kekayaan Negara yang dipisahkan adalah kekayaan negara yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk dijadikan penyertaan modal negara pada Persero dan/atau Perum serta perseroan terbatas lainnya"
 - Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara :

Pasal 2 :
"Keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 meliputi:

 - a. Hak negara memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman;

Hal. 56 dari 124 hal. Putusan Nomor 56/PID.TPK/2023/PT MKS



- b. Kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga;
- c. Penerimaan Negara;
- d. Pengeluaran Negara;
- e. Penerimaan Daerah;
- f. Pengeluaran Daerah;
- g. Kekayaan negara/daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara /perusahaan daerah.
- j. Kekayaan lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum;
- k. Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan oleh pemerintah

- Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

bagian Umum

"Keuangan negara yang dimaksud adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena : (a) berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara, baik di tingkat pusat maupun di daerah (b) berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara"

- Peraturan Pemerintah (PP) No. : 7 Tahun 2003 Jo. PP No. 61 Tahun 2003 Tentang Pendirian Perusahaan Umum (Perum) Bulog;

Pasal 1 Angka (1)

"Perusahaan Umum (Perum) BULOG yang selanjutnya disebut Perusahaan adalah Badan Usaha Milik Negara sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969, dimana seluruh modalnya dimiliki Negara berupa kekayaan Negara yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham"

- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor : 13 Tahun 2016 Tentang Perusahaan Umum (Perum) Bulog;

Pasal 1 Angka (1)

"Perusahaan Umum (Perum) BULOG, yang selanjutnya disebut Perusahaan, adalah Badan Usaha Milik Negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, yang seluruh modalnya dimiliki negara berupa kekayaan negara yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham,

Hal. 57 dari 124 hal. Putusan Nomor 56/PID.TPK/2023/PT MKS



yang menyelenggarakan usaha logistik pangan serta usaha lainnya yang dapat menunjang tercapainya maksud dan tujuan Perusahaan”

- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor : 48 Tahun 2016 Tentang Penugasan Kepada Perusahaan Umum (Perum) Bulog Dalam Rangka Ketahanan Pangan Nasional;

Pasal 1 Angka (12)

“Perusahaan Umum (Perum) BULOG, yang selanjutnya disebut Perusahaan, adalah Badan Usaha Milik Negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, yang seluruh modalnya dimiliki negara berupa kekayaan negara yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham, yang menyelenggarakan usaha logistik pangan serta usaha lainnya yang dapat menunjang tercapainya maksud dan tujuan Perusahaan”

- Bahwa oleh karena Perusahaan Umum (Perum) BULOG merupakan pengelola keuangan negara yang dipisahkan maka perbuatan terdakwa RADYTIOW PUTRA SIKADO bersama MUHAMMAD IDRIS dan IRPAN telah menimbulkan kerugian keuangan Negara dengan perhitungan Selisih kurang stok beras sebanyak **460.550 kg** dikalikan harga beras sebesar **Rp.10.859,-/kg** diperoleh jumlah sebesar **Rp. 5.001.112.450,-** (lima milyar satu juta seratus dua belas ribu empat ratus lima puluh rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 9 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.*

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, tanggal 2 Oktober 2023 Nomor 56/PID.TPK/2023/PT MKS, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding;

Membaca Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 2 Oktober 2023 Nomor 56/PID.TPK/2023/ PT MKS, yang menunjuk Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim dalam mengadili perkara ini di tingkat banding;

Hal. 58 dari 124 hal. Putusan Nomor 56/PID.TPK/2023/PT MKS



Membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar, tanggal 2 Oktober 2023 Nomor 56/PID.TPK/2023/PT Mks tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara Nomor 56/PID.SUS/2023/PT MKS jo Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks dan surat – surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pinrang yang menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RADYTIO WIRATAMA PUTRA SIKADO, S.E. terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat 1 huruf b Undang-undang Nomor : 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor : 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor : 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair.
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa RADYTIO WIRATAMA PUTRA SIKADO, S.E. selama 9 (Sembilan) tahun, dikurangkan selama terdakwa dalam masa tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa RADYTIO WIRATAMA PUTRA SIKADO, S.E. sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) Subsida 6 (enam) bulan kurungan.
4. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap terdakwa RADYTIO WIRATAMA PUTRA SIKADO, S.E. berupa membayar Uang Pengganti sebesar Rp. 558.439.000,- (lima ratus lima puluh delapan juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah), dengan ketentuan apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, maka harta benda Terdakwa disita oleh Jaksa untuk dilelang guna menutupi pembayaran uang pengganti tersebut dan jika Terdakwa tidak memiliki harta benda yang cukup maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Barang bukti nomor urut 1 s/d 13, nomor urut 16, nomor urut 20 s/d 25, nomor urut 27 s/d 29, nomor urut 48, nomor urut 61 s/d 65 dan nomor urut 71 s/d 79.

Hal. 59 dari 124 hal. Putusan Nomor 56/PID.TPK/2023/PT MKS



Dikembalikan kepada Perum Bulog Cabang Pinrang.

- Barang bukti nomor urut 14 s/d 15, nomor urut 19, nomor urut 26, nomor urut 30 s/d 44, nomor urut 49 s/d 60, nomor urut 66 s/d 70, nomor urut 80 s/d 81.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

- Barang bukti nomor urut 17 s/d 18 dan nomor urut 45 s/d 46.
digunakan dalam perkara Irpan.

- Barang bukti nomor urut 47.

dirampas untuk negara dan diperhitungkan sebagai uang pengganti yang dibebankan kepada terdakwa.

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).-

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mks tanggal 31 Agustus 2023 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RADYTIO WIRATAMA PUTRA SIKADO, S.E., terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "korupsi secara bersama-sama dan berlanjut" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dan Denda sebesar Rp.500.000.000.- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.558.439.000,- (lima ratus lima puluh delapan juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah), dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut apabila harta bendanya tidak mencukupi, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun.

Hal. 60 dari 124 hal. Putusan Nomor 56/PID.TPK/2023/PT MKS



4. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
6. Menetapkan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) bundel dokumen SOP Nomor : SOP-19/DO100/09/2018 Tanggal 20 September 2018 tentang Standar Operasional Prosedur penyimpanan, administrasi dan stock opname komoditas gabah/beras
2. 1 (satu) bundel dokumen SOP Nomor: SOP-04/DO300/07/2021 Tanggal 05 Juli 2021 tentang Standar Operasional Prosedur penyaluran cadangan beras pemerintah untuk penanggulangan keadaan darurat bencana dan kerawanan pangan pasca bencana;
3. 1 (satu) bundel dokumen SOP Nomor : SOP-05/DO300/02/2019 Tanggal 08 Februari 2019 tentang Standar Operasional Prosedur ketersediaan pasokan dan stabilitasi harga beras medium menggunakan cadangan beras pemerintah
4. 1 (satu) bundel peraturan direksi perusahaan umum (perum) Bulog Nomor: PD-02/DP300/02/2022 Tentang Manajemen Pergudangan tanggal 17 Februari 2022;
5. 1 (Satu) bundel penerimaan barang Nomor : IN/00120/09/2022/21021.032 tanggal 23 September 2022;
6. 1 (Satu) bundel penerimaan barang Nomor : IN/00127/10/2022/21021.032 tanggal 12 Oktober 2022
7. 1 (Satu) bundel penerimaan barang Nomor : IN/00134/10/2022/21021.032 tanggal 17 Oktober 2022
8. 1 (Satu) bundel penerimaan barang Nomor : IN/00139/10/2022/21021.032 tanggal 22 Oktober 2022
9. 1 (Satu) bundel dokumen pertanggungjawaban CV. Sabang Merauke Persada
10. 1 (satu) lembar surat pernyataan pengeluaran beras oleh M. Idris tanggal 21 Oktober 2022
11. 5 (lima) lembar foto copy register pengeluaran beras di Gudang Lampa
12. 1 (satu) bundel foto copy rekening koran BNI Taplus No. Rekening 1328642973 atas nama Nurmila
13. 1 (satu) buah Flashdisk putih merek Toshiba 2 GB

Dikembalikan kepada Perum Bulog Cabang Pinrang;

14. 2 (dua) lembar tulisan tangan pengambilan beras oleh Irpan

Hal. 61 dari 124 hal. Putusan Nomor 56/PID.TPK/2023/PT MKS



15.4 (empat) lembar nota pembelian di bulan oktober 2022

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

16.1 (satu) bundel rekonsiliasi laporan bulanan Gudang Lampa bulan januari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober tahun 2022

Dikembalikan kepada Perum Bulog Cabang Pinrang;

17.1 (satu) eksemplar sertifikat Hak Milik No.00679 Desa Makkawaru Kecamatan Mattiro Bulu Kabupaten Pinrang Sulawesi Selatan atas nama Irpan

18.1 (satu) eksemplar sertifikat Hak Milik No.00956 Desa Makkawaru Kecamatan Mattiro Bulu Kabupaten Pinrang Sulawesi Selatan atas nama Irpan

Dipergunakan dalam perkara Irpan;

19.3 (tiga) lembar print out percakapan via Wa pemberian no rekening

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

20.1 (satu) bundel Berita acara Stock opname beras & kemasan di GBB Lampa Nomor: BA-02/DU300J/PW.03.01/21021/032/11/2022 tanggal 08 Nopember 2022

21.1 (Satu) bundel Berita Acara Rampung Pelaksanaan overstapel dan movement Nomor: 05/RampungOS&Movement /Lampa/11/2022 Tanggal 19 Nopember 2022

22.1 (satu) bundel Berita acara Stock opname beras & kemasan di GBB Lampa Nomor: BA-07/DU300J/PW.03.01/21021/032/11/2022 tanggal 19 Nopember 2022;

23.1 (satu) bundel dokumen SOP Nomor: SOP-18/DK200/12/2019 Tanggal 30 Desember 2019 tentang Standar Operasional Prosedur Penanganan Tuntutan Ganti Rugi

24. Penetapan harga pembelian beras cadangan beras pemerintah Tahun 2022 Tanggal 30 Nopember 2021;

25.1 (satu) rangkap Petikan Surat Keputusan Perusahaan Umum (Perum) Bulog Nomor: KD-166/DS101/SM.04.01/06/202 tentang pengangkatan /mengalihutugaskan karyawan atas nama M. Idris sebagai Kepala Gudang Lampa (C) Kancab Pare-Pare Kanwil SulSel dan SulBar terhitung mulai tanggal 09 Juni 2020;

Dikembalikan kepada Perum Bulog Cabang Pinrang;

26. Surat Pernyataan atas nama ASDARIANTO tertanggal 27 Oktober 2022;

Hal. 62 dari 124 hal. Putusan Nomor 56/PID.TPK/2023/PT MKS



Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 27.1 (Satu) bundel penerimaan barang Nomor: IN/00119/09/2022/21021.32 tanggal 22 September 2022
- 28.1 (Satu) bundel penerimaan barang Nomor: IN/00119/10/2022/21021.32 tanggal 17 Oktober 2022
- 29.1 (satu) lembar kwitansi pembayaran upah buruh beras KPSH sebanyak 168 Ton tertanggal 12 Desember 2021

Dikembalikan kepada Perum Bulog Cabang Pinrang;

- 30.1 (satu) lembar kwitansi pembayaran upah buruh beras pengadaan sebanyak 400 Ton tertanggal 10 Oktober 2021
- 31.1 (satu) lembar kwitansi pembayaran upah buruh beras pengadaan sebanyak 184 Ton tertanggal 4 Oktober 2021
- 32.1 (satu) lembar kwitansi pembayaran upah buruh beras KPSH sebanyak 400 Ton tertanggal 10 Desember 2021
- 33.1 (satu) lembar kwitansi pembayaran upah buruh beras KPSH sebanyak 400 Ton tertanggal 18 Desember 2021
- 34.1 (satu) lembar kwitansi pembayaran upah buruh beras KPSH sebanyak 280 Ton tertanggal 23 Desember 2021
- 35.1 (satu) lembar kwitansi pembayaran upah buruh beras KPSH sebanyak 500 Ton tertanggal 01 September 2022
- 36.1 (satu) lembar kwitansi pembayaran upah buruh beras pengadaan sebanyak 100 Ton tertanggal 24 September 2022
- 37.1 (satu) lembar kwitansi pembayaran upah buruh beras pengadaan sebanyak 130 Ton tertanggal 08 Oktober 2022
- 38.1 (satu) lembar kwitansi pembayaran upah buruh beras pengadaan sebanyak 200 Ton tertanggal 15 Oktober 2022
- 39.1 (satu) lembar kwitansi pembayaran upah buruh beras pengadaan sebanyak 160 Ton tertanggal 12 Oktober 2022
- 40.1 (satu) lembar kwitansi pembayaran upah buruh beras pengadaan sebanyak 250 Ton tertanggal 22 Oktober 2022
- 41.1 (satu) lembar kwitansi pembayaran upah buruh beras pengadaan sebanyak 175 Ton tertanggal 29 Oktober 2022
- 42.8 (delapan) lembar foto penimbangan beras bulan Agustus dan September 2022
- 43.1 (satu) bundel Print Out Chat WA antara Radityo dan Muh. Idris
- 44.1 (satu) buah buku Merk SIDU bertuliskan HotWheels Original Stunt

Hal. 63 dari 124 hal. Putusan Nomor 56/PID.TPK/2023/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Brand yang digunakan sebagai catatan beras yang masuk pada gudang CV. Sabang Merauke Persada dari M. Idris yang beralamat di Gudang Lampa. Pencatatan dilakukan oleh Mandor perusahaan CV. Sabang Merauke Persada atas nama ASDARIANTO

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

45.1 (satu) bidang tanah yang terletak di Desa Makkawaru Kecamatan Mattiro Bulu Kabupaten Pinrang Sulawesi Selatan Sertifikat Hak Milik No. 00679 atas nama Irpan

46.1 (satu) bidang tanah yang terletak di Desa Makkawaru Kecamatan Mattiro Bulu Kabupaten Pinrang Sulawesi Selatan Sertifikat Hak Milik No. 00956 atas nama Irpan

Dipergunakan dalam perkara Irpan;

47.1 (satu) unit rumah beserta tanahnya yang terletak di *Perumahan Pesona Alam Sejahtera Blok G No. 5* Kelurahan Paccinongang Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa.

Dirampas untuk Negara Cq. Perum Bulog dan diperhitungkan sebagai uang pengganti yang dibebankan kepada terdakwa;

48.2 (dua) lembar Asli Petikan Keputusan Direksi Perusahaan Umum (Perum) Bulog Nomor: KD-198/DS101/SM.04.01/09/2021 tanggal 07 September 2021 tentang Pengangkatan dalam jabatan baru RADYTIO W. PUTRA SIKADO sebagai Pemimpin Cabang Pembantu Kantor Cabang Pembantu Pinrang Kancab Pare-pare Kanwil Sulsel dan Sulbar.

Dikembalikan kepada Perum Bulog Cabang Pinrang;

49.21 (dua puluh satu) lembar hasil screenshot handphone bukti transfer.

50.16 (enam belas) lembar hasil screenshot handphone bukti chat ke Memen Pincab Pare-pare.

51.16 (enam belas) lembar hasil screenshot handphone bukti chat ke Irfan, Idris

52.1 (satu) rangkap dokumen pembelian beras dari PT. FAJAR NUSANTARA ABADI kepada IRPAN tanggal 08 September 2022 sebanyak 1500 sak dengan tonase 75.000Kg dengan harga Rp. 8.600,- /Kg. Total uang sebesar Rp. 645.000.000,- (enam ratus empat puluh lima juta rupiah) dengan nomor kontainer:

- SPNU 3101083 dengan Seal 22.135335.
- SPNU 3141229 dengan Seal 22.135340.
- SPNU 3082912 dengan Seal 22.145054.

Hal. 64 dari 124 hal. Putusan Nomor 56/PID.TPK/2023/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dibayar pada tanggal 08 September 2022 sebesar Rp. 645.000.000,- (enam ratus empat puluh lima juta rupiah) pada Bank BRI atas nama NURMILA dengan nomor rekening 0064-01-000679-56-6.

53.1 (satu) rangkap dokumen pembelian beras dari PT. FAJAR NUSANTARA ABADI kepada IRPAN pada tanggal 09 September 2022 sebanyak 1000 sak dengan tonase 50.000Kg dengan harga Rp. 8.600,- /Kg. Total uang sebesar Rp. 430.000.000,- (empat ratus tiga puluh juta rupiah), dengan rincian kontainer:

- SPNU 3039388 dengan Seal 22.145054.
- SPNU 3130292 dengan Seal 22.135460.

Dibayar pada tanggal 09 September 2022 sebesar Rp. 645.000.000,- (enam ratus empat puluh lima juta rupiah) pada Bank BRI atas nama NURMILA dengan nomor rekening 0064-01-000679-56-6.

54.1 (satu) rangkap dokumen pembelian beras dari PT. FAJAR NUSANTARA ABADI kepada IRPAN pada tanggal 09 September 2022 sebanyak 500 sak dengan tonase 25.000Kg dengan harga Rp. 8.800,- /Kg. Total uang sebesar Rp. 220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah), dengan rincian kontainer:

- SPNU 3116931 dengan Seal 22.194368.

Dibayar pada tanggal 09 September 2022 sebesar Rp. 220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah) pada Bank BRI atas nama NURMILA dengan nomor rekening 0064-01-000679-56-6

55.1 (satu) rangkap dokumen pembelian beras dari PT. FAJAR NUSANTARA ABADI kepada IRPAN pada tanggal 09 September 2022 sebanyak 2.500 sak dengan tonase 125.000Kg dengan harga Rp. 8.800,- /Kg. Total uang sebesar Rp. 1.100.000.000,- (satu milyar seratus juta rupiah), dengan rincian kontainer:

- SPNU 3022723 dengan Seal 22.145059.
- SPNU 3052733 dengan Seal 22.194505.
- SPNU 3027495 dengan Seal 22.194474.
- SPNU 2993730 dengan Seal 22.170068.
- SPNU 3186521 dengan Seal 22.170064.

Dibayar pada tanggal 09 September 2022 sebesar Rp. 1.100.000.000,- (satu milyar seratus juta rupiah) pada Bank BRI atas nama NURMILA dengan nomor rekening 0064-01-000679-56-6.

56.1 (satu) rangkap dokumen pembelian beras dari PT. FAJAR

Hal. 65 dari 124 hal. Putusan Nomor 56/PID.TPK/2023/PT MKS



NUSANTARA ABADI kepada IRPAN pada tanggal 13 September 2022 sebanyak 2.500 sak dengan tonase 125.000Kg dengan harga Rp. 8.800,- /Kg. Total uang sebesar Rp. 1.100.000.000,-(satu milyar seratus juta rupiah), dengan rincian kontainer:

- SPNU 3032779 dengan Seal 22.194478.
- SPNU 3035335 dengan Seal 22.194513.
- SPNU 3039412 dengan Seal 22.194476.
- SPNU 3066228 dengan Seal 22.210970.
- SPNU 3127405 dengan Seal 22.210969.

Dibayar pada tanggal 13 September 2022 sebesar Rp. 1.100.000.000,- (satu milyar seratus juta rupiah) pada Bank BRI atas nama NURMILA dengan nomor rekening 0064-01-000679-56-6.

57.1 (satu) rangkap dokumen pembelian beras dari PT. FAJAR NUSANTARA ABADI kepada IRPAN Pada tanggal 14 September 2022 sebanyak 3.000 sak dengan tonase 150.000Kg dengan harga Rp. 8.800,- /Kg. Total uang sebesar Rp. 1.320.000.000,- (satu milyar tiga ratus dua puluh juta rupiah), dengan rincian kontainer;

- SPNU 3142924 dengan Seal 22.235363.
- SPNU 3180246 dengan Seal 22.235462.
- SPNU 3053750 dengan Seal 22.177115.
- SPNU 3068386 dengan Seal 22.177120.
- SPNU 3097851 dengan Seal 22.177114.
- SPNU 2913349 dengan Seal 22.176905.

Dibayar sebesar 1.320.000.000,- (satu milyar tiga ratus dua puluh juta rupiah) pada Bank BRI atas nama NURMILA dengan nomor rekening 0064-01-000679-56-6 dengan 2 (dua) kali pembayaran. Untuk tahap pertama dibayar pada tanggal 14 September 2022 dengan nilai Rp. 1.100.000.000,- (satu milyar seratus juta rupiah). Tahap kedua pada tanggal 16 September 2022 sebesar Rp. 220.000.000,- (dua ratus dua puluh dua juta rupiah).

58.1 (satu) rangkap dokumen pembelian beras dari PT. FAJAR NUSANTARA ABADI kepada IRPAN Pada tanggal 19 September 2022 sebanyak 5.000 sak dengan tonase 250.000Kg dengan harga Rp. 8.800,- /Kg. Total uang sebesar Rp.2.200.000.000,- (dua milyar dua ratus juta rupiah), ada pemotongan harga karena beras basah didalam kontainer sebesar Rp. 1.720.000,- (satu juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah)

Hal. 66 dari 124 hal. Putusan Nomor 56/PID.TPK/2023/PT MKS



beras yang basah 200Kg x Rp. 8.600,-. Jadi Total uang yang dibayar Rp. 2.198.280.000,- (dua milyar seratus sembilan puluh delapan juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan rincian kontainer:

- SPNU 3059790 dengan Seal 22.176907.
- SPNU 3134575 dengan Seal 22.235354.
- SPNU 2942410 dengan Seal 22.196982.
- SPNU 2943533 dengan Seal 22.196773.
- SPNU 3038761 dengan Seal 22.196874.
- SPNU 3082851 dengan Seal 22.177011.
- SPNU 3093460 dengan Seal 22.177010.
- SPNU 3007441 dengan Seal 22.207288.
- SPNU 3011441 dengan Seal 22.207262.
- SPNU 3176842 dengan Seal 22.207380.

Dibayar pada tanggal 19 September 2022 sebesar Rp. 2.198.280.000,- (dua milyar seratus sembilan puluh delapan juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) pada Bank BNI atas nama NURMILA dengan nomor rekening 1328642973.

59.1 (satu) rangkap dokumen pembelian beras dari PT. FAJAR NUSANTARA ABADI kepada IRPAN Pada tanggal 28 September 2022 sebanyak 2.500 sak dengan tonase 125.000Kg dengan harga Rp. 8.900,- /Kg. Total uang sebesar Rp. 1.112.500.000,- (satu milyar seratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah) ada pemotongan harga karena beras Hancur sebanyak 51 sak dengan kiloan 2.550Kg x Rp. 500,- = Rp. 1.275.000,- (satu juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) Jadi Total uang yang dibayar Rp. 1.111.225.000,- (satu milyar seratus sebelah juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan rincian kontainer:

- SPNU 3134256 dengan Seal 22.205966.
- SPNU 3109382 dengan Seal 22.205887.
- SPNU 3027073 dengan Seal 22.204634.
- SPNU 3083077 dengan Seal 22.204621.
- SPNU 3009357 dengan Seal 22.231391.

Dibayar pada tanggal 28 September 2022 sebesar Rp. 1.111.225.000,- (satu milyar seratus sebelah juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) pada Bank BNI atas nama NURMILA dengan nomor rekening 1328642973.

60.7 (tujuh) lembar asli berita acara penyerahan barang PT. Mitra Andalan

Hal. 67 dari 124 hal. Putusan Nomor 56/PID.TPK/2023/PT MKS



Trans Anugerah kepada AKHIONG Jl. Ahmad Yani KM. 8,7 No. 34 A Banjarmasin untuk sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) kontainer.

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

61. Surat Perintah Pemimpin Wilayah Perum Bulog Kanwil Sulsel dan Sulbar Nomor: SP-136/21040/12/2022 tanggal 05 Desember 2022 tentang Tim Pemeriksa Pegawai Kanwil Sulsel dan Sulbar.
62. Keputusan Pemimpin Wilayah Kanwil Sulsel dan Sulbar Nomor: K-05/21040/12/2022 tanggal 28 Desember 2022 tentang Pembebanan Tuntutan Ganti Rugi sebagai akibat kerugian pergudangan yaitu kekurangan persediaan beras sebesar 460.550kg di Gudang Lampa KCP Pinrang kepada Radytio W. Putra Sikado Nip. 129012204 Noreg 9012204 senilai Rp. 2.000.444.980,- (dua milyar empat ratus empat puluh empat ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah).
63. Keputusan Pemimpin Wilayah Kanwil Sulsel dan Sulbar Nomor: K-06/21040/12/2022 tanggal 28 Desember 2022 tentang Pembebanan Tuntutan Ganti Rugi sebagai akibat kerugian pergudangan yaitu kekurangan persediaan beras sebesar 460.550kg di Gudang Lampa KCP Pinrang kepada M. Idris Nip. 087208545 Noreg 7208545 senilai Rp. 3.000.667.470,- (tiga milyar enam ratus enam puluh tujuh ribu empat ratus tujuh puluh rupiah).
64. Surat Direksi Human Capital Perum Bulog RI Nomor: R-54/DS103/SM.11.01/ 12/2022 tanggal 02 Desember 2022 perihal Penyampaian Data dan Rekomendasi Atas Indikasi Pelanggaran Disiplin.
65. Surat Menteri Keuangan Nomor: S.1092/MK.02/2021 tanggal 30 November 2021 perihal Penetapan harga Pembelian Beras Cadangan Beras Pemerintah tahun 2022

Dikembalikan kepada Perum Bulog Cabang Pinrang;

66. 1 (satu) bundel asli rekening koran Bank BNI No. Rekening 1342286629 atas nama NURMILA periode 01 Januari 2022 s/d 15 Desember 2022;
67. 1 (satu) bundel asli rekening koran Bank BRI No. Rekening 006401000679566 atas nama NURMILA periode 01 Januari 2022 s/d 31 Januari 2022
68. 1 (satu) bundel asli rekening koran Bank BNI Taplus No. Rekening 2901051991 atas nama EDI periode 01 Januari 2022 s/d 31 Juli 2022;
69. 1 (satu) bundel asli rekening koran Bank BRI No. Rekening 021901014375537 atas nama EDI periode 01 September 2021 s/d 30

Hal. 68 dari 124 hal. Putusan Nomor 56/PID.TPK/2023/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



September 2021

70. 25 (dua puluh lima) lembar Nota Penjualan Beras

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

71. Asli Surat Penunjukan Nomor: 037/SP/CBP-KPSHBM/02/2022 Tanggal 14 Februari 2022

72. Asli Surat Pernyataan atas nama IRPAN Tanggal 14 Februari 2022;

73. Asli Surat Permohonan untuk Ketersediaan Pasokan dan Stabilisasi Harga Beras Medium oleh Perum BULOG Cabang Pembantu Pinrang, tanggal 14 februari 2022

74. Asli Surat Perintah Nomor: SK-02/21B00/03/2022 Tanggal 14 Mei 2022 tentang Penetapan Mitra Kerja Pengadaan Kantor Cabang Pare-Pare Tahun 2022 dan lampirannya;

75. Asli Pakta Integritas atas nama IRPAN, Tanggal 7 Februari 2022;

76. Asli Pakta Integritas atas nama IRPAN, Tanggal 25 Maret 2022;

77. Asli Berita Acara Hasil Seleksi Penerimaan Mitra Kerja Nomor: 009/21I00/BA/SELEKSI/ 02/2022 Tahun 2022 Tanggal 10 Februari 2022;

78. Asli Berita Acara Verifikasi Persyaratan Administrasi dan Teknis Seleksi Penerimaan Mitra Kerja Nomor: 009/21I00/BA/SELEKSI/02/2022 Tahun 2022;

79. Asli Permohonan Menjadi Mitra Kerja, Pengadaan dan Pengelolaan GABAH/BERAS Tahun 2022, Nomor: 01/CV.SMP/01/2022 tanggal 14 Januari 2022;

Dikembalikan kepada Perum Bulog Cabang Pinrang;

80. Fotocopy Salinan/Grosse Akta Notaris SK. Nomor: C-73.HT.03.01-TH.1995 CV Sabang Merauke Persada Nomor 12 tanggal 10 Agustus 2022

81. Fotocopy Surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah dan Bangunan Nomor: PPJB: 003/PPJB/1122000013 Tanggal 17 Mei 2022 beserta lampirannya

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

7. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).-

Membaca Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks yang menyatakan bahwa pada tanggal 6 September 2023

Hal. 69 dari 124 hal. Putusan Nomor 56/PID.TPK/2023/PT MKS



Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks, tanggal 31 Agustus 2023;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mks, yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 September 2023 permintaan banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks yang menyatakan bahwa pada tanggal 6 September 2023 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pinrang mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks, tanggal 31 Agustus 2023;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mks, yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 September 2023 permintaan banding Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pinrang tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Membaca Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar masing-masing Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks. yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 September 2023 telah memberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pinrang dan tanggal 14 September 2023 telah memberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa untuk memeriksa berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar, dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari, terhitung sejak hari berikutnya setelah menerima pemberitahuan tersebut, sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar;

Membaca Memori Banding tanggal 18 September 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 20 September 2023 sebagaimana Akta Penerimaan Memori Banding Dari Jaksa Penuntut Umum yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks tanggal 20 September 2023;

Hal. 70 dari 124 hal. Putusan Nomor 56/PID.TPK/2023/PT MKS



Membaca Surat Penyerahan Memori Banding Untuk Penasihat Hukum Terdakwa yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 57/Pid.Sus-TPK/ 2023/PN. Mks tanggal 20 September 2023 yang menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 Jurusita Pengganti telah menyerahkan salinan Memori Banding tersebut kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 27 September 2023 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 27 September 2023 sebagaimana Akta Penerimaan Memori Banding Dari Penasihat Hukum Terdakwa dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks tanggal 27 September 2023;

Membaca Surat Penyerahan Memori Banding Untuk Penuntut Umum yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 57/Pid.Sus-TPK/ 2023/PN. Mks tanggal 2 Oktober 2023 yang menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 2 Oktober 2023 Jurusita Pengganti telah menyerahkan salinan Memori Banding tersebut kepada Penuntut Umum;

Menimbang bahwa sesuai ketentuan pasal 67 KUHP yang menyatakan bahwa Terdakwa atau Penuntut Umum berhak untuk meminta banding terhadap putusan pengadilan tingkat pertama kecuali terhadap putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut masalah kurang tepatnya penerapan hukum dan putusan pengadilan dalam acara cepat; kemudian berdasarkan pasal 233 ayat 1 KUHP permintaan banding tersebut diajukan ke pengadilan tinggi oleh terdakwa atau yang dikuasakan untuk itu atau penuntut umum ;

Menimbang bahwa selanjutnya pasal 233 ayat 2 mengatur bahwa permintaan banding sebagaimana diatur ayat 1 boleh diterima oleh panitera pengadilan negeri dalam waktu 7 (tujuh) hari sesudah putusan dijatuhkan atau setelah putusan diberitahukan kepada terdakwa yang tidak hadir dan berdasarkan pasal 233 ayat (3) KUHP panitera membuat surat keterangan yang ditandatangani oleh panitera dan pemohon yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks diucapkan di muka persidangan tanggal 31 Agustus 2023 dengan dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa, kemudian permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan dari Jaksa Penuntut Umum diajukan pada tanggal 6 September

Hal. 71 dari 124 hal. Putusan Nomor 56/PID.TPK/2023/PT MKS



2023, dengan demikian permintaan banding Jaksa Penuntut Umum dan juga permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut masih dalam tenggang waktu dan diajukan sesuai tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks tanggal 31 Agustus 2023 didasarkan fakta hukum yang diperoleh selama persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa RADYTIO WIRATAMA PUTRA SIKADO, SE selaku Pimpinan Cabang Pembantu pada Kantor Cabang Pembantu Bulog Pinrang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perusahaan Umum (Perum) Bulog Nomor : KD-198/DS101/SM.04.01/09/2021 tanggal 07 September 2021 tentang Pengangkatan dalam jabatan baru RADYTIO W. PUTRA SIKADO sebagai Pimpinan Cabang Pembantu Kantor Cabang Pembantu Pinrang Kantor Cabang Pare-pare Kantor Wilayah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat;
- Bahwa saksi Muhammad Idris selaku kepala Gudang Lampa berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perum Bulog No : KD-166/DS101/SM.04.01/-06/202 tanggal 08 Juni 2020;
- Bahwa dalam Peraturan Direksi Perusahaan Umum (Perum) Bulog Nomor : PD- 21/DS00/11/2021 tanggal 01 November 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah membedakan *tugas pokok dan fungsi* antara Kantor Cabang Pembantu (sebagai unit organisasi) dengan Pimpinan Cabang Pembantu (sebagai personal pejabat), sebagaimana diatur dalam :

Pasal 72

Kancapem mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pelaksanaan kegiatan operasional, pelayanan publik, penjualan, serta pengelolaan administrasi dan keuangan di wilayah kerjanya

Pasal 73

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72, Kancapem mempunyai fungsi merencanakan, mengoordinasikan, mengendalikan, dan mengevaluasi :

- a. pelaksanaan kegiatan operasional dan pelayanan publik;
- b. pelaksanaan kegiatan penjualan;
- c. pelaksanaan kegiatan administrasi dan keuangan

Hal. 72 dari 124 hal. Putusan Nomor 56/PID.TPK/2023/PT MKS



Pasal 74

(2) Pemimpin Cabang Pembantu mempunyai tugas melakukan dan memantau kegiatan operasional, pelayanan publik, dan penjualan, serta pengelolaan keuangan dan administrasi di lingkungan Kantor Cabang Pembantu.

- Bahwa saksi IRPAN selaku Direktur CV. Sabang Merauke, adalah salah satu rekanan dari Cabang Pembantu Bulog Pinrang;
- Bahwa Perum Bulog bergerak di bidang logistik pangan sebagai penyokong terwujudnya tiga pilar ketahanan pangan, yakni ketersediaan pangan (availability), keterjangkauan pangan (accessibility) baik secara fisik maupun ekonomi, dan stabilitas pangan (stability) baik dari sisi harga maupun pasokannya; Kegiatan bisnis Perum BULOG adalah melaksanakan pengembangan industri berbasis pangan dan pergudangan, pengelolaan cadangan stok pangan pemerintah, melaksanakan penyerapan dan penyaluran komoditas pangan kepada masyarakat berdasarkan kebijakan pembelian dan penjualan dengan ketentuan Harga Acuan atau Harga Pokok Pembelian/Penjualan Eceran, Fleksibilitas Harga, dan Harga Eceran Tertinggi berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah;
- Bahwa Gudang Bulog Lampa Kantor Cabang Pembantu Pinrang melaksanakan kegiatan bisnis Perum Bulog diantaranya penyerapan dan penyaluran komoditas beras kepada masyarakat berdasarkan kebijakan pembelian beras untuk cadangan stok pangan pemerintah, dan penjualan/penyaluran beras untuk Ketersediaan Pasokan dan Stabilisasi Harga (KPSH), dengan ketentuan Harga Acuan atau Harga Pokok Pembelian/Penjualan Eceran;
- Bahwa CV. SABANG MERAUKE PERSADA adalah *Mitra KPSH Perum Bulog Kantor Cabang Pembantu Pinrang* yakni distributor yang ditunjuk untuk membantu Perum Bulog dalam pelaksanaan Kegiatan Ketersediaan Pasokan dan Stabilitas Harga (KPSH) Beras menggunakan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) berdasarkan Surat Penunjukan Nomor : 037/SP/CBP-KPSHBM/02/2022 tanggal 14 Februari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh RADYTIO WIRATAMA PUTRA SIKADO, SE selaku Kepala Kantor Cabang Pembantu Pinrang;
- Bahwa pada tanggal 23 Agustus 2022, saksi Muhammad Idris selaku Kepala Gudang Lampa dihubungi oleh saksi IRPAN selaku Direktur CV. Sabang Merauke untuk datang ke Kantor Cabang Pembantu di Pinrang

Hal. 73 dari 124 hal. Putusan Nomor 56/PID.TPK/2023/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jalan Jenderal Sudirman Kab Pinrang untuk membahas adanya pembelian KPSH sebanyak 500 (lima ratus) Ton di Gudang Lampa, setelah saksi Muhammad Idris sampai di Kantor Cabang Pembantu Pinrang saksi Muhammad Idris lalu masuk ke rumah dinas Pimpinan Cabang Pembantu yang pada saat itu dijabat oleh terdakwa Radytio Wiratama Putra Sikado, S.E. dan bertemu dengan saksi Irpan terdakwa Radytio Wiratama Putra Sikado, S.E. dimana pada saat itu terdakwa Radytio Wiratama Putra Sikado, S.E. menyampaikan kepada saksi Muhammad Idris bahwa Saksi Irpan mau membeli beras KPSH di Gudang Lampa sebanyak 500 ton atas hal tersebut saksi Muhammad Idris sampaikan siap untuk melayani pembelian tersebut.

- Bahwa pada tanggal 24 Agustus 2022, saksi Irpan selaku Direktur CV. Sabang Merauke mengirimkan Truk sebanyak 4 Mobil datang ke gudang Lampa untuk mengambil beras atas kedatangan tersebut Muhammad Idris lalu menghubungi terdakwa Radytio Wiratama Putra Sikado, S.E. dan menyampaikan kedatangan armada pengangkutan tersebut dan disampaikan untuk melayani, kemudian saksi Muhammad Idris lalu menyuruh buruh angkut di Gudang Lampa untuk menaikkan komoditi beras tersebut keatas mobil truk dimana dilakukan uji timbang pada setiap karung yang dinaikkan ke atas truk.
- Bahwa saksi Muhammad Idris mengeluarkan beras dari gudang Lampa secara bertahap atas arahan dari Terdakwa Radytio Wiratama Putra Sikado, S.E. selaku Pimcapem Bulog pinrang dengan rincian sebagai berikut :

No	Tanggal Pengambilan	Jumlah pengambilan	Keterangan
1	24 Agustus 2022	58 Ton	4 Truk
2	25 Agustus 2022	57 Ton	4 Truk
3	26 Agustus 2022	29 Ton	2 Truk
4	27 Agustus 2022	197 Ton	11 Truk
5	29 Agustus 2022	36 Ton	2 Truk
6	30 Agustus 2022	18 Ton	1 Truk
7	31 Agustus 2022	38 Ton	2 Truk
8	1 September 2022	67 Ton	3 Truk
	Jumlah	500 Ton	

- Bahwa pengeluaran beras yang dilakukan oleh saksi Irpan dari Gudang Lampa tanpa dilakukan sesuai prosedur.
- Bahwa adapun prosedur pengeluaran beras dari gudang yaitu mitra membuat permohonan penawaran atau pembelian barang berupa beras setelah itu mitra atau rekanan tersebut melakukan pembayaran setelah

Hal. 74 dari 124 hal. Putusan Nomor 56/PID.TPK/2023/PT MKS



itu mitra membawa bukti pembayaran dari bank tersebut ke Cabang Pembantu Pinrang setelah itu staf operasional membawa permohonan penawaran atau pembelian mitra atau rekanan yang sudah di tanda tangan oleh mitra beserta bukti pembayaran dari bank untuk disposisi pimpinan cabang pembantu pinrang setelah disposisi, staf operasional membuatkan SO / Sales order di aplikasi ERP sesuai bukti pembayaran dari bank untuk di bawa mitra tersebut ke gudang untuk dilakukan pengeluaran atau penyaluran.

- Bahwa pada saat pengangkutan/pengeluaran beras dari gudang, saksi Muhammad Idris melakukan pemotongan/pengurangan sebanyak 1 (satu) koli (sak) per truk dengan jumlah keseluruhan pemotongan sebanyak 34 (*tiga puluh empat*) sak atau seberat 1.700 kg dengan alasan untuk membayar upah buruh, padahal pembayaran upah buruh merupakan kewajiban Perum Bulog dan telah dialokasikan anggaran untuk itu. Dengan demikian jumlah keseluruhan beras yang diterima oleh Irpan menurut catatan gudang Muhammad Idris adalah sebanyak 498.300 kg.
- Bahwa setiap kali menerima beras dari Gudang Bulog Lampa maka hari itu juga langsung diolah di gudang milik saksi Irpan dengan menggunakan *mesin blower* (penghilang debu/pembersih), *mesin stoner* (pemisah batu), *mesin poles*, *mesin ayakan*, masuk ke timbangan, setelah itu beras di *mixed* (dicampur) dengan beras baru dipanen milik saksi Irpan, setelah itu masuk *mesin packing 50 kg/sak*. Setelah packing selesai barulah saksi Irpan kirim ke pemesan yakni Sdr. JIMMY dari PT. Medan Panen Jaya di Medan. Adapun tahapan pengiriman beras ke PT. Medan Panen Jaya di Medan adalah sebagai berikut :

No.	Tanggal	Volume	Harga (Rp)	Pengirim	Rekening Penerima
1.	25 Agustus 2022	25 ton	212.500.000,-	PT. Medan Panen Jaya	006401000679566, BRI An. NURMILA
2.	26 Agustus 2022	25 ton	212.500.000,-	-sda-	-sda-
3.	26 Agustus	25 ton	212.500.000,-	-sda-	-sda-

Hal. 75 dari 124 hal. Putusan Nomor 56/PID.TPK/2023/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4	2022	25 ton	212.500.000,-	-sda-	sda-
5	28 Agustus 2022	25 ton	212.500.000,-	-sda-	-sda-
6	28 Agustus 2022	25 ton	212.500.000,-	-sda-	-sda-
7	29 Agustus 2022	25 ton	212.500.000,-	-sda-	-sda-
8	29 Agustus 2022	25 ton	212.500.000,-	-sda-	-sda-
9	29 Agustus 2022	25 ton	212.500.000,-	-sda-	-sda-
10	29 Agustus 2022	50 ton	427.500.000,-	-sda-	-sda-
11	30 Agustus 2022	25 ton	212.500.000,-	-sda-	-sda-
12	30 Agustus 2022	25 ton	212.500.000,-	-sda-	-sda-
13	30 Agustus 2022	25 ton	212.500.000,-	-sda-	-sda-
14	30 Agustus 2022	25 ton	212.500.000,-	-sda-	-sda-
15	30 Agustus 2022	25 ton	212.500.000,-	-sda-	-sda-
16	31 Agustus 2022	25 ton	212.500.000,-	-sda-	-sda-
17	31 Agustus 2022	25 ton	212.500.000,-	-sda-	-sda-
18	31 Agustus	25 ton	212.500.000,-	-sda-	-sda-

Hal. 76 dari 124 hal. Putusan Nomor 56/PID.TPK/2023/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



19	2022	25 ton	212.500.000,-	-sda-	-sda-
20	1 September 2022	25 ton	212.500.000,-	-sda-	-sda-
21	1 September 2022	25 ton	212.500.000,-	-sda-	-sda-
22	2 September 2022	50 ton	427.500.000,-	-sda-	-sda-
23	2 September 2022	50 ton	427.500.000,-	-sda-	-sda-
	4 September 2022				
	5 September 2022				
	5 September 2022				
	6 September 2022				
	7 September 2022				
Jumlah		650 ton	5.532.500.000		

- Bahwa terdakwa Radytio Wiratama Putra Sikado, SE selaku Pemimpin Kantor Cabang Pembantu Pinrang bersama saksi Muhammad Idris selaku

Hal. 77 dari 124 hal. Putusan Nomor 56/PID.TPK/2023/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kepala Gudang Bulog Lampa Kantor Cabang Pembantu Pinrang dan saksi Irpan selaku Direktur CV. Sabang Merauke Persada sebagai Mitra Penyaluran Beras KPSH bekerja sama dengan pola *pinjam meminjam beras*, yakni apabila membutuhkan beras KPSH untuk dijual ke relasi bisnis berasnya, saksi Irpan akan diberikan beras sesuai kebutuhannya dari Gudang Bulog Lampa tanpa perlu membayar terlebih dahulu, nanti setelah beras laku terjual barulah saksi Irpan melakukan pembayaran dengan cara transfer ke rekening pribadi yang ditentukan oleh saksi Muhammad Idris maupun terdakwa Radytio Wiratama Putra Sikado, SE, bukan ke rekening resmi Perum Bulog melalui rekening penampungan khusus Kantor Cabang Pembantu Pinrang pada bank BNI Nomor : 832071237 atas nama HP BERAS PSO KANSILOG PINRANG. Adapun rekening pribadi tersebut antara lain :

Rekening No. : 111.831.8195 atas nama ISMUL pada Bank BNI;

Rekening No.: 1170277447 atas nama ANDRI SULAEMAN pada Ban BNI;

Rekening No. : 466734687215 atas nama MUH. IDRIS pada Bank BRI;

Rekening No. : 2901051991 atas nama EDI, S.Sos pada Bank BNI;

Rekening No. : 769601000199502 atas nama MUHAMMAD BILAL pada Bank BNI;

Rekening No. : 0446388449 atas nama RADYTIO W PUTRA SIKADO pada Bank BNI;

Rekening No. : 0503118693 atas nama GANDIS MONICA (isteri RADYTIO W. PUTRA SIKADO) pada Bank BNI;

- Bahwa untuk setiap pembayaran beras yang telah dikeluarkan dari Gudang Bulog tidak melalui rekening resmi Bulog, akan tetapi melalui rekening pribadi Terdakwa, Sdr Edi, Ismul, Andri Sulaeman, Muh Idris, Sdri Gendis Monica dan saksi Muh Bilal atas perintah dari Terdakwa Radytio selaku Pincapem Bulog Cab Pare-Pare. dimana transaksi untuk kegiatan operasional Bulog tidak diperbolehkan menggunakan rekening pribadi sebagaimana aturan Intern Perum Bulog yakni :

✓ Faksimili Direktur Keuangan Nomor : F-3151/DK203/KU.06/-23072020 tanggal 23 Juli 2020 perihal Pedoman Jumlah Rekening Giro.

✓ Faksimili Direktur Keuangan Nomor : F-3344/DK101/KU.06/06082020 tanggal 06 Agustus 2020 perihal

Hal. 78 dari 124 hal. Putusan Nomor 56/PID.TPK/2023/PT MKS



Larangan Penggunaan Rekening Pribadi untuk kegiatan Operasional Perum BULOG.

- ✓ Faksimili Direktur Keuangan Nomor : F-5217/DJ203/KU.06/-18112021 tanggal 18 November 2021 perihal Penegasan Kebijakan Keuangan
 - Bahwa pengeluaran beras yang tidak sesuai prosedur tersebut telah menyebabkan terjadinya selisih kurang persediaan beras *Medium 20% Polos 50 Kg PSO DN (Publik Service Obligation Dalam Negeri)* pada Gudang Bulog Lampa sebanyak 500 ton, agar selisih kurang tersebut tidak terdeteksi oleh pimpinan baik di Kantor Cabang Parepare maupun Kanwil Sulselbar maka terdakwa Radytio W Putra Sikado bersama saksi Muhammad Idris tidak melakukan penginputan perubahan data fisik tersebut pada aplikasi *Enterprise Resource Planning (ERP)*.
 - Bahwa untuk pengeluaran beras sebanyak 500 Ton tersebut tidak didukung oleh Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) Delivery Order (DO) sesuai ketentuan:
 - Standar Operasional Prosedur Penyimpanan, Administrasi, Dan Stock Opname Komoditas Gabah/Beras Nomor : SOP-19/D0100/09/2018 tanggal 20 September 2018, tentang Standar Operasional Prosedur Penyimpanan, Administrasi dan Stock Opname Komoditas Gabah/Beras;
 - Standar Operasional Prosedur Nomor : SOP-05/DO300/02/2019 tanggal 8 Februari 2019 tentang Standar Operasional Prosedur Ketersediaan Pasokan dan Stabilisasi Harga Beras Medium Menggunakan Cadangan Beras Pemerintah; dan
 - Peraturan Direksi Perusahaan Umum (Perum) BULOG Nomor : PD-02/DP300/02/2022 tanggal 17 Februari 2022 tentang Manajemen Pergudangan, namun hanya berdasarkan perintah dari Pincapem Kabupaten Pinrang yakni Terdakwa Radytio W Putra Sikado via Telpn dan Whatssap.
 - Bahwa pada saat Tim Stock Opname Kancab Pare-pare turun memeriksa di gudang bulog pada bulan September 2022, Tim Stock Opname tidak menemukan kekurangan karena pada saat itu Terdakwa Radytio W Putra Sikado bersama saksi Muhammad Idris menerbitkan Surat Perintah Kerja (SPK) Fumigasi dan Spraying PSO Nomor : 004.Pinrang/SPK/21B01/09/2022 tanggal 16 September 2022, seolah-olah di Gudang Lampa sedang dilakukan fumigasi akibat serangan hama. Persediaan beras lalu
- Hal. 79 dari 124 hal. Putusan Nomor 56/PID.TPK/2023/PT MKS*



disungkap oleh saksi Muhammad Idris sehingga tidak dapat dihitung pada pelaksanaan stock opname tanggal 27 September 2022, menyebabkan selisih kurang persediaan beras tersebut tidak ditemukan.

- Bahwa untuk stock opname di bulan Oktober, sekitar tanggal 21 Oktober terdakwa Radytio W Putra Sikado menghubungi saksi Meizarani, SH.MM selaku Pemimpin Cabang Bulog Pare Pare diangkat berdasarkan KEPDIR Perum Bulog Nomor : KD- 90/DS101/SM.04.01/ 04/2022 tanggal 28 April 2022 via telepon karena ingin bertemu dan menyampaikan hal penting, kemudian sekitar pukul 21.00 s.d. 22.00 Wita terdakwa Radytio W. Putra Sikado datang bersama saksi Muhammad Idris dan menyampaikan *"bahwa terdapat kekurangan beras di Gudang Lampa sekitar 300 ton, kekurangan beras karena dipinjamkan kepada Ssaksi Irpan selaku Direktur CV. Sabang Merauke Persada yang pembayarannya akan diselesaikan dalam waktu satu bulan"*.
- Bahwa Terdakwa Radytio Wiratama Putra Sikado dan saksi Muhammad Idris juga menyampaikan alasan pengeluaran beras *"diakibatkan adanya beras yang basah"*, namun saksi Meizarani, SH.MM tidak percaya karena tidak mungkin sebanyak itu. Selanjutnya terdakwa Radytio W. Putra Sikado juga menyampaikan *"untuk tidak melaksanakan stock opname terlebih dahulu di Kancapem Pinrang khususnya di Gudang Lampa"*, namun saksi Meizarani, SH.MM *"menolak"*. Sehingga terdakwa Radytio W. Putra Sikado *"menunjukkan 2 (dua) sertifikat mitra yang mengambil beras di gudang sebagai jaminan dan menyampaikan akan dilakukan pembayaran oleh mitra sebelum tanggal 10 November 2022"*. Namun saat itu saksi Meizarani, SH.MM menyampaikan *"bahwa hal tersebut tidak bisa ditunda karena surat tugas yang dibuat Tim Stok Opname sudah disposisi untuk dilaksanakan sesuai jadwal yang Tim Stok Opname rencanakan berdasarkan Nota Intern Stock Opname dari ketua Tim Stock Opanme tertanggal 21 Oktober 2022"*.
- Bahwa pada tanggal 25 Oktober 2022 saksi Nindy selaku wakil Pinca melakukan pertemuan dengan Pinca membahas adanya kekurangan beras di Gudang Lampa, kemudian saksi Nindy diperintahkan untuk turun bersama tim stock opname untuk melakukan perhitungan stock beras pada Gudang Lampa, selanjutnya saksi Nindy bersama Tim Stock Opname sampai di gudang sekitar pukul 14.00 Wita dan langsung melakukan perhitungan jumlah karung beras dengan membandingkan laporan GD 1 Lap yang merupakan hasil penginputan ERP sebanyak

Hal. 80 dari 124 hal. Putusan Nomor 56/PID.TPK/2023/PT MKS



2,093,400.00 Kg dan hasil perhitungan real adalah 1,611,350.00 Kg sehingga terdapat selisih 482.050 Kg, kemudian pada pukul 19.00 Wita saksi Nindy secara lisan menyampaikan adanya kekurangan stock beras sebanyak 482.050 Kg Kepada Pimpinan Cabang Pare Pare. Sehingga saksi Meizarani selaku Pimcapem menanyakan kembali kepada Terdakwa Radytio W. Putra Sikado dan saksi Muhammad Idris terkait laporan yang disampaikan sebelumnya berbeda dengan temuan dari Tim Stock Opname, yang mana laporan dari Terdakwa Radytio W. Putra Sikado *"apabila di Gudang Lampa mengalami kekurangan beras sebanyak 300 Ton"*.

- Bahwa adanya kekurangan beras di GBB Lampa Cabang Pembantu Pinrang diketahui setelah dilakukan stok Opname pada tanggal 25 Oktober 2022, selanjutnya saksi Ira Misnawaty selaku Tim stok opname melaporkan kepada Pinca Parepare pada tanggal 26 Oktober 2022 sesuai dengan Nota Intern nomor : 002/21D03/10/2022/SO perihal Laporan Hasil Stok Opname Periode Bulan Oktober 2022 ke seluruh Gudang Kantor Cabang Parepare dan KCP Pinrang tanggal 26 Oktober 2022, setelah itu Kantor Cabang Pare-Pare melaporkan ke Perum Bulog Kanwil Sulselbar.
- Bahwa pada hari rabu tanggal 26 Oktober 2022, saksi Nindy dan terdakwa Radytio W. Putra Sikado bersama dengan saksi Muhammad Idris menghadap kepada Pimpinan Cabang Pare Pare (saksi Meizarani, SH.MM) dan membahas mengenai kekurangan tersebut, oleh terdakwa Radytio W. Putra Sikado dengan saksi Muhammad Idris mengatakan bahwa kekurangan beras tersebut dipinjamkan kepada saksi Irgan. terdakwa Radytio W. Putra Sikado juga menyampaikan kepada saksi Meizarani, bahwa saksi Irgan menyerahkan sertifikat jaminan terhadap peminjaman beras tersebut dan keesokan harinya permasalahan tersebut dilaporkan kepada Pimpinan Wilayah Sulsel.
- Bahwa kekurangan beras medium 20% Polos 50 kg PSO DN 2022 sejumlah 482.050 kg di GBB Lampa Cabang Pembantu Pinrang tidak terinput melalui aplikasi ERP atau tidak melalui prosedur yang seharusnya.
- Bahwa benar jenis beras yang dikeluarkan di Gudang Lampa Pinrang adalah Beras Jenis Medium dengan harga tebus KPSH sebesar Rp. 8.300,-/Kg dengan nilai total sebesar Rp.4.150.000.000,- (empat milyar seratus lima puluh juta rupiah). Adapun Harga pembelian Pemerintah sebesar Rp. 10.859/Kg dengan jumlah Total Rp.5.429.500.000,- (lima milyar empat ratus dua puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah). Khusus

Hal. 81 dari 124 hal. Putusan Nomor 56/PID.TPK/2023/PT MKS



untuk pengeluaran beras dari Gudang Lampa sebanyak 482.050 Kg di Gudang Lampa Pinrang telah dikembalikan sebanyak 21.500 Kg sehingga masih mengalami kerugian / kekurangan beras sebesar $460,550 \times \text{Rp. } 8.300,-/\text{Kg} = \text{Rp. } 3.822.565.000$ atau $460,550 \times \text{Rp. } 10.859/\text{Kg} = \text{Rp. } 5.001.112.450,-$.

- Bahwa pengeluaran beras dari Gudang Bulog Lampa sebanyak 500 ton yang dilakukan oleh terdakwa Radytio W. Putra Sikado bersama dengan saksi Muhammad Idris dan saksi Irfan tanpa didukung dokumen Delivery Order (DO) atau Sales Order (SO) dan tidak dilakukan pembayaran lebih dulu telah bertentangan dengan berbagai ketentuan hukum dan/atau peraturan yang ditetapkan Perum Bulog, antara lain :

1. Peraturan Direksi Perusahaan Umum (Perum) BULOG Nomor : PD-02/DP300/02/2022 tanggal 17 Februari 2022 tentang Manajemen Pergudangan, Pasal 13 yaitu :

- 1) Penyerahan barang/outbound di Gudang dilaksanakan berdasarkan perintah pemindahan dan/atau SO.
- 2) Penyerahan barang/outbound dapat meliputi kegiatan penyerahan barang dari tumpukan ke atas alat angkut dan/atau melalui proses penimbangan dan persiapan pengiriman barang.
- 3) Kuantum/berat, jenis, kualitas, dari barang yang diserahkan harus sesuai dengan yang tertulis dalam perintah pemindahan dan/atau SO.
- 4) Peralihan tanggung jawab atas barang yang diserahkan dari kepala Gudang /pengusaha Gudang kepada pihak yang menerima barang terjadi setelah dilakukan penimbangan barang, dibuktikan dengan dokumen penyerahan barang yang telah ditanda tangani oleh kepala Gudang/pengusaha Gudang dan pihak yang menerima barang.
- 5) Penyerahan barang dapat dilakukan berdasarkan prinsip pertama masuk pertama keluar /first in first out (FIFO) pertama kedaluwarsa pertama keluar/first expired first out (FEFO) atau terakhir masuk pertama keluar /last in first out (LIFO) sesuai kebutuhan operasional.
- 6) Tata cara pelaksanaan penyerahan barang di Gudang diatur lebih lanjut dalam standart operasional prosedur.

2. Standar Operasional Prosedur (SOP) Nomor : SOP-19/DO100/09/2018 tanggal 20 September 2018 tentang Standar

Hal. 82 dari 124 hal. Putusan Nomor 56/PID.TPK/2023/PT MKS



Operasional Prosedur Penyimpanan, Administrasi dan Stock Opname
Komoditas Gabah / Beras;

BAB X. Tentang Pengeluaran/Penyerahan Barang

A. Penelitian Dokumen

setiap kegiatan penyerahan barang di Gudang harus dilengkapi dengan dokumen tertulis yang disampaikan terlebih dahulu sebelum barang tersebut diserahkan dari Gudang, sebagai pencocokan dengan kondisi dan kualitas barang dan kemasan yang akan diserahkan serta pihak yang menerima barang tersebut. Dokumen yang melengkapi penyerahan barang terdiri dari :

- c. Surat perintah penyerahan barang (SPPB) / Delivery Order (DO).
- d. Copy Kartu bukti diri (KTP/SIM/Paspor) pengambil barang.
- e. Surat kuasa dari pihak yang berhak menerima barang (apabila yang berhak menerima barang tidak mengambil sendiri barang tersebut).

Penjelasan terkait Surat perintah penyerahan barang (SPPB) / Delivery Order (DO) :

- a). Surat perintah penyerahan barang (SPPB) / Delivery Order (DO) merupakan perintah tertulis dalam rangka penyerahan barang dari gudang yang diterbitkan atau dikeluarkan oleh Kadirve / Kasubdivre / Kakansilog / pejabat lain yang berwenang;

Dalam SPPB/DO minimal memuat beberapa hal, diantaranya

- 1. Nama penerima barang.
- 2. Jumlah kuantum barang.
- 3. Jenis atau kualitas barang.
- 4. Masa berlakunya.

- b). SPPB/DO merupakan dasar bagi Kepala Gudang atau Pengusaha Gudang untuk menyerahkan barang kepada pihak lain. Dokumen atau perintah selain SPPB/DO tidak dapat digunakan sebagai dasar penyerahan barang.

- 3. Standar Operasional Prosedur Nomor : SOP-05/DO300/ 02/2019 tanggal 8 Februari 2019 tentang Standar Operasional Prosedur Ketersediaan Pasokan dan Stabilisasi Harga Beras Medium Menggunakan Cadangan Beras Pemerintah

Hal. 83 dari 124 hal. Putusan Nomor 56/PID.TPK/2023/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mekanisme pengeluaran atau penyaluran beras KPSH (ketersediaan pasokan dan stabilisasi harga) yang meliputi :

- Pertama-tama harus ada Purchase Order (PO) dari Mitra / Rekanan ke Pimpinan Cabang Pembantu Pinrang.
- Setelah disetujui / ditandatangani PO nya, kemudian terbitlah SPS (surat perintah setor) dari Mitra / Rekanan ke Bank untuk penyetoran senilai jumlah kuantum pada PO.
- Setelah pihak rekanan melakukan pembayaran di Bank, kemudian terbitlah bukti setor hasil penyetoran KPSH (ketersediaan pasokan dan stabilisasi harga). Kemudian bukti setor tersebut dibawa ke Kantor Capem Pinrang untuk sebagai dasar penerbitan DO (delivery order) / SO (sales order).
- Setelah terbit DO / SO, kemudian pihak mitra / rekanan mengambil beras sejumlah DO/SO yang terbit di Gudang.
- Setelah barang komoditi diambil oleh mitra / rekanan, selanjutnya terbit dokumen GD1K (dokumen pengeluaran barang / stok yang ada di gudang). Dokumen ini diterbitkan oleh pihak gudang atas dasar DO / SO setelah pengambilan barang komoditi. Dokumen ini diserahkan kepada Pimpinan Kantor Cabang Pembantu Pinrang dan sebagai arsip di Gudang.
- Bahwa oleh karena Perusahaan Umum (Perum) BULOG merupakan pengelola keuangan negara yang dipisahkan maka perbuatan terdakwa Radytio W Putra Sikado bersama Muhammad Idris dan Irpan telah menimbulkan kerugian keuangan Negara berdasarkan perhitungan Selisih kurang stok beras sebanyak 460.550 kg dikalikan harga beras sebesar Rp.10.859,-/kg diperoleh jumlah sebesar Rp. 5.001.112.450,- (lima milyar satu juta seratus dua belas ribu empat ratus lima puluh rupiah); sesuai dengan laporan hasil audit khusus dari satuan pengawasan intern Perum Bulog nomor : R-06/DU503/11/2022 tanggal 23 Nopember 2022.

Menimbang bahwa Penuntut Umum menyusun surat dakwaan secara subsidairitas yang pada pokoknya sebagai berikut:

KESATU:

PRIMAIR :

Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31

Hal. 84 dari 124 hal. Putusan Nomor 56/PID.TPK/2023/PT MKS



Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) KUHP, jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

SUBSIDAIR :

Pasal 3 jo pasal 18 ayat (1) huruf b, Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) KUHP, jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

ATAU

KEDUA

Pasal 9 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP

Menimbang bahwa karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif subsidairitas, maka Majelis Hakim tingkat pertama telah lebih dahulu mempertimbangkan dan membuktikan dakwaan kesatu primair yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Secara melawan hukum;
3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;
5. Dipidana sebagai pelaku tindak pidana mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan tindak pidana;
6. Beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim tingkat pertama telah mempertimbangkan tiap-tiap unsur dakwaan primair dan pada akhirnya berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa memenuhi semua unsur Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 ayat (1) huruf b, Undang-undang No. 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo pasal 55 ayat (1) KUHP, jo Pasal 64 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Hal. 85 dari 124 hal. Putusan Nomor 56/PID.TPK/2023/PT MKS



Menimbang bahwa Majelis Hakim tingkat pertama dalam mempertimbangkan unsur “Setiap Orang”, setelah menguraikan pengertian hukum secara panjang lebar, pada akhirnya mempertimbangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa “setiap orang” lebih tepat dipandang sebagai unsur pasal, yang pembuktiannya cukup dengan hanya meneliti identitas dan keadaan jasmani maupun rohaninya saja, sehingga Terdakwa dianggap dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya selaku subjek hukum. Oleh karena itu yang harus diteliti adalah apakah benar Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan, adalah yang dimaksud oleh Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi kekeliruan mengenai diri Terdakwa dan apakah Terdakwa mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya;
- Bahwa karena unsur setiap orang hanya dipandang sebagai unsur pasal yang berdiri sendiri, maka untuk menyatakan terpenuhinya unsur setiap orang, tidak harus membuktikan lebih dulu unsur-unsur tindak pidana dalam pasal yang didakwakan. Namun untuk menentukan, apakah terbukti bahwa feit telah diwujudkan oleh Terdakwa dan strafbaar feit mana yang telah diwujudkannya, akan ditentukan nanti setelah unsur-unsur dalam perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum telah dibahas dan dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan. Bila nantinya, strafbaar feit terbukti diwujudkan oleh Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah Terdakwa tersebut dapat dipidana (strafbaarheid van de dader);
- Bahwa faktanya Penuntut Umum telah menghadapkan orang bernama RADYTIO WIRATAMA PUTRA SIKADO, S.E yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan, sehingga tidak terjadi kekeliruan mengenai diri Terdakwa, dalam kapasitasnya sebagai orang perseorangan dan Terdakwa sebagai Pimpinan Cabang Pembantu pada Kantor Cabang Pembantu Pinrang berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perusahaan Umum (Perum) Bulog

Hal. 86 dari 124 hal. Putusan Nomor 56/PID.TPK/2023/PT MKS



Nomor : KD-198/DS101/SM.04.01/09/2021 tanggal 07 September 2021 tentang Pengangkatan dalam jabatan baru RADYTIO W. PUTRA SIKADO sebagai Pemimpin Cabang Pembantu Kantor Cabang Pembantu Pinrang Kancab Pare-pare Kanwil Sulawesi Selatan;

- Bahwa dalam kapasitasnya sebagai orang perseorangan tersebut secara obyektif, Terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan. Hal ini terbukti, selama persidangan berlangsung Terdakwa dapat menjawab dengan lancar pertanyaan dari Majelis Hakim dan Penuntut Umum, sehingga tidak ditemukan adanya jiwa yang cacat dalam tumbuh (gebrekkige ontwikkeling) dalam diri Terdakwa, yaitu orang yang kurang sempurna akal nya sejak lahir dan terganggu jiwanya karena penyakit (ziekelijke storing) dalam diri Terdakwa, yaitu sakit jiwa yang bukan karena bawaan sejak lahir sebagaimana ketentuan Pasal 44 ayat (1) KUHP;
- Bahwa secara subyektif, Terdakwa mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka menurut Majelis Hakim tingkat pertama unsur pertama “setiap orang” telah terbukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam membuktikan unsur “melawan hukum” Majelis Hakim tingkat pertama mempertimbangkan dengan mengetengahkan pendapat dan doktrin tentang pengertian “melawan hukum”, diantaranya:

- Menurut Mr. D. SIMON, yang dimaksud dengan “*wederrechtelijk*” adalah bertentangan dengan hukum pada umumnya, jadi tidak hanya bertentangan dengan hukum yang tertulis, akan tetapi juga hukum yang tidak tertulis;
- Menurut NOYON berbeda dengan SIMON, Sarjana ini merumuskan “*wederrechtelijk*” sebagai bertentangan dengan hukum subyektif seseorang “*in stijd met een andres subyektif recht*” (Satochid Kartanegara, Hukum Pidana, Nalai Lektur Mahasiswa Yogyakarta, hal 414);
- Kemudian Majelis Hakim tingkat pertama juga menghubungkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi (M.K) Nomor 003/PUU-IV/2006 tanggal 25

Hal. 87 dari 124 hal. Putusan Nomor 56/PID.TPK/2023/PT MKS



Juli 2006 yang menyatakan bahwa "penjelasan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sepanjang frasa berbunyi "yang dimaksud dengan secara melawan hukum dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana, dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

- Bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut maka perbuatan melawan hukum dalam tindak pidana korupsi adalah perbuatan melawan hukum formal (*fomile wederechtelijkheid*), yaitu perbuatan tersebut adalah melanggar ketentuan perundang-undangan yang ada;
- Bahwa putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 103K/Pid/2007 tanggal 28 Februari 2007 pada halaman 178-179 mengemukakan bahwa dengan dinyatakan penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 tahun 2001 sebagai bertentangan dengan UUD R.I. Tahun 1945 dan dinyatakan pula tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka yang dimaksud dengan unsur "melawan hukum" dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang tersebut menjadi tidak jelas rumusannya, oleh karena itu berdasarkan doctrine "Sens-Clair (*la doctrine du clair*)" hakim harus melakukan penemuan hukum. Dan dengan hal tersebut, Mahkamah Agung dalam memberi makna unsur "secara melawan hukum" dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 akan memperhatikan doktrin dan Yurisprudensi Mahkamah Agung yang berpendapat Bahwa unsur "secara melawan hukum" dalam tindak pidana korupsi adalah mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun materiil;
- Bahwa secara melawan hukum (*wederrechtelijk*) dalam unsur pasal ini, dapat diartikan sebagai :
 - a. bertentangan dengan hukum obyektif atau perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Nomor 24 K/Pid/1984; atau
 - b. bertentangan dengan kewajiban atau wewenang yang ditetapkan oleh undang-undang; atau
 - c. sebagai tanpa hak atau tidak berhak; atau

Hal. 88 dari 124 hal. Putusan Nomor 56/PID.TPK/2023/PT MKS



- d. bertentangan dengan hak orang lain atau tanpa izin; atau
- Bahwa dari pengertian melawan hukum tersebut apabila dikaitkan dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan sesuai fakta hukum berdasarkan Keterangan Saksi-saksi, Keterangan Ahli, Surat, Keterangan Terdakwa serta Barang Bukti yang diajukan di persidangan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka unsur “Secara Melawan Hukum” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mencermati pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tentang unsur “setiap orang” dan unsur “secara melawan hukum” tersebut ternyata Majelis Hakim tingkat pertama tidak mempertimbangkan status Terdakwa Rasyio Wiratama Putra Sikado, SE selaku Pemimpin Cabang Pembantu Bulog di Pinrang dan bentuk perbuatan melawan hukum yang dilakukannya;

Menimbang bahwa dalam fakta hukum di atas, Majelis Hakim tingkat pertama telah menyebutkan bahwa Terdakwa Rasyio Wiratama Putra Sikado, SE. selaku Pemimpin Cabang Pembantu Bulog di Pinrang yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perusahaan Umum (Perum) Bulog Nomor : KD-198/DS101/SM.04.01/09/2021 tanggal 07 September 2021, oleh karena Perusahaan Umum (Perum) BULOG merupakan pengelola keuangan negara yang dipisahkan, maka perbuatan Terdakwa Rasyio Wiratama Putra Sikado, S.E. bersama saksi Muhammad Idris dan saksi Irpan telah menimbulkan kerugian keuangan Negara;

Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Badan Urusan Logistik, Pasal 1 menyebutkan:

Ayat (1): Badan Urusan Logistik yang selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut BULOG, adalah Lembaga Pemerintah Non Departemen yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden, yang dalam pelaksanaan tugas operasionalnya dikoordinasikan oleh Menteri Negara Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan dan Industri;

Pasal 2: BULOG mempunyai tugas melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang manajemen logistik melalui pengelolaan persediaan, distribusi dan pengendalian harga beras, serta usaha jasa logistik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3: Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, BULOG menyelenggarakan fungsi:

Hal. 89 dari 124 hal. Putusan Nomor 56/PID.TPK/2023/PT MKS



- a. Penetapan kebijakan dan pembinaan di bidang manajemen logistik sesuai kebijakan umum pemerintah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Perencanaan di bidang operasi, usaha jasa logistik, keuangan dan sumber daya manusia;
- c. Menyelenggarakan kegiatan di bidang operasi ;
- d. Menyelenggarakan kegiatan di bidang usaha di bidang logistik;
- e. Pengelolaan keuangan dan sumber daya manusia;
- f. Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas semua unsur di lingkungan BULOG;
- g. Pengelolaan sumber daya bagi terlaksananya tugas-tugas BULOG secara berdaya guna dan berhasil guna;

Menimbang bahwa Bulog sebagai Perusahaan Umum merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang menjalankan sebagian tugas pemerintah untuk menjaga ketersediaan dan stabilitas pangan, dalam hal ini kebutuhan masyarakat akan beras sebagai bahan pokok, maka kedudukan Terdakwa Rasyid Wiratama Putra Sikado, S.E. selaku Pemimpin Cabang Pembantu Bulog di Pinrang merupakan jabatan umum yang dengan sendirinya mempunyai tugas dan fungsi yang ditentukan oleh pemerintah sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 2000 tentang Badan Urusan Logistik yang pelaksanaannya diatur dalam Keputusan dan Peraturan Direksi Badan Urusan Logistik (BULOG);

Bahwa dalam Peraturan Direksi Perusahaan Umum (Perum) Bulog Nomor : PD- 21/DS00/11/2021 tanggal 01 November 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah membedakan *tugas pokok dan fungsi* antara Kantor Cabang Pembantu (sebagai unit organisasi) dengan Pemimpin Cabang Pembantu (sebagai personal pejabat) yang diatur dalam:

Pasal 72: Kancapem mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pelaksanaan kegiatan operasional, pelayanan publik, penjualan, serta pengelolaan administrasi dan keuangan di wilayah kerjanya:

Pasal 73: Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72, Kancapem mempunyai fungsi merencanakan, mengoordinasikan, mengendalikan dan mengevaluasi :

- a. pelaksanaan kegiatan operasional dan pelayanan publik;
- b. pelaksanaan kegiatan penjualan;
- c. pelaksanaan kegiatan administrasi dan keuangan

Hal. 90 dari 124 hal. Putusan Nomor 56/PID.TPK/2023/PT MKS



Pasal 74: Pemimpin Cabang Pembantu mempunyai tugas melakukan dan memantau kegiatan operasional, pelayanan publik dan penjualan, serta pengelolaan keuangan dan administrasi di lingkungan Kantor Cabang Pembantu.

Menimbang, bahwa berdasar peraturan-peraturan di atas maka BULOG adalah bagian dari pemerintah yang memberikan pelayanan kepada masyarakat khususnya dalam bidang logistik, dalam hal ini beras;

Menimbang bahwa karena BULOG merupakan bagian dari pemerintah yang memberikan pelayanan kepada masyarakat, maka kedudukan pejabat-pejabatnya adalah sebagai pejabat umum yang tugas dan wewenangnya diatur oleh pemerintah dan dengan demikian perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pejabat BULOG terkait dengan tugasnya adalah merupakan penyalahgunaan wewenang;

Menimbang bahwa dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dibedakan antara perbuatan melawan hukum pada umumnya atau dalam arti luas dengan perbuatan melawan hukum yang berupa penyalahgunaan wewenang, yakni perbuatan melawan hukum yang umum ditempatkan pada pasal 2 ayat (1), sedangkan perbuatan melawan hukum berupa penyalahgunaan wewenang diatur dalam pasal 3;

Menimbang bahwa karena perbuatan melawan hukum antara keduanya berbeda, maka yang dimaksud dengan "setiap orang" dalam pasal 2 ayat (1) berbeda dengan "setiap orang" dimaksud dalam pasal 3, setiap orang dalam pasal 2 ayat (1) adalah semua orang tanpa kecuali asalkan ia mampu bertanggung jawab di mata hukum, sedangkan setiap orang dalam pasal 3 dimaksudkan adalah orang yang memegang jabatan umum yang memiliki kemungkinan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan dan sarana yang ada dalam jabatan dan kedudukannya itu;

Menimbang bahwa Terdakwa Radytio Wiratama Putra Sikado, S.E. adalah pegawai pada BULOG yang menjabat sebagai Kepala Cabang Pembantu di Pinrang adalah pejabat umum yang dalam undang-undang Pemberantasan tindak pidana Korupsi dikategorikan sebagai setiap orang dalam pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 tahun 2001;

Hal. 91 dari 124 hal. Putusan Nomor 56/PID.TPK/2023/PT MKS



Menimbang bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas **Pengadilan Tinggi tidak sependapat dan tidak dapat menyetujui** Majelis Hakim tingkat pertama yang menyatakan perbuatan Terdakwa Radytio Wiratama Putra Sikado, S.E. memenuhi unsur dakwaan kesatu primair pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat unsur setiap orang dalam dakwaan kesatu primair tidak terpenuhi dan karena salah satu unsur dalam dakwaan primair tidak terpenuhi maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan kesatu primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim tingkat banding akan mempertimbangkan dakwaan kesatu subsidair pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
5. Dilakukan bersama-sama dan berlanjut;

Ad 1. Unsur Setiap Orang:

Menimbang bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama yang pada pokoknya unsur setiap orang menunjuk pada orang perorangan (naturlijk person) sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana, orang tersebut harus sehat rokhani sehingga dipandang mampu bertanggung jawab di mata hukum atau mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di muka hukum;

Bahwa di muka persidangan telah dihadapkan seorang bernama Radytio Wiratama Putra Sikado, S.E. yang sejak dari tahap penyidikan, penuntutan, sampai di muka persidangan berdasarkan pengamatan pejabat di setiap tahap, Terdakwa menunjukkan sikap sebagai orang yang sehat jasmani dan rokhani

Hal. 92 dari 124 hal. Putusan Nomor 56/PID.TPK/2023/PT MKS



sehingga dinyatakan sebagai orang yang mampu bertanggung jawab secara hukum;

Bahwa selain itu Terdakwa Radytio Wiratama Putra Sikado, S.E. adalah seorang pegawai negeri yang bertugas pada Perum BULOG dengan jabatan Pemimpin Cabang Pembantu di Kabupaten Pinrang dengan tugas pokok dan fungsi dalam jabatan itu sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku melaksanakan sebagian tugas pemerintah dalam menjaga ketersediaan logistik;

Menimbang bahwa dengan mengambil sebagian pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dan ditambah pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding sebagaimana diuraikan di atas, maka “unsur setiap” orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”;

Menimbang, bahwa unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” mengandung makna alternatif, kata “atau” dalam unsur kedua di atas artinya mempunyai kapasitas yang sama di dalam pemenuhan unsur tersebut, di mana dengan terpenuhinya salah satu elemen unsur berarti telah memenuhi unsur tersebut;

Menimbang bahwa yang dimaksud “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” secara gramatikal mengandung pengertian bahwa dengan dilakukannya perbuatan tersebut, maka Terdakwa atau orang lain atau suatu korporasi akan diuntungkan;

Menimbang bahwa berdasar doktrin ilmu hukum yang dimaksud “dengan tujuan” adalah suatu kehendak yang ada dalam pikiran atau alam batin si pembuat untuk memperoleh suatu keuntungan (menguntungkan) bagi dirinya atau orang lain atau suatu korporasi. Memperoleh suatu keuntungan atau menguntungkan artinya menjadikan lebih senang atau puas atau nyaman atau menambah kekayaan atau kemudahan yang lebih banyak dari keadaan sebelumnya;

Bahwa yang dimaksud dengan menguntungkan adalah sama artinya dengan mendapat untung, yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar. Dengan demikian yang dimaksud dengan unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi adalah sama artinya dengan mendapatkan untung untuk diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Bahwa pengertian diri sendiri artinya untuk kepentingan pribadinya, untuk kepentingan orang lain artinya orang selain diri pribadinya. Sedangkan

Hal. 93 dari 124 hal. Putusan Nomor 56/PID.TPK/2023/PT MKS



pengertian korporasi menurut Pasal 1 butir 1 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 813 K/Pid/1987 tanggal 29 Juni 1989 dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku Terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dimaksud, jika dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan dalam perkara *a quo*, diperoleh adanya fakta hukum bahwa sebelum Terdakwa menduduki jabatan sebagai Pemimpin Cabang Pembantu BULOG di Pinrang, Terdakwa melakukan perbuatan-perbuatan yang pada pokoknya:

- Menyuruh Saksi Muhammad Idris selaku kepala gudang melayani Saksi Irpan dengan mengeluarkan beras dari gudang Lampa secara bertahap hingga mencapai 500 (lima ratus) ton tanpa DO, pada pokoknya tanpa mengikuti standar operasional prosedur (SOP) yang ada;
- Menyuruh transfer dan menerima pembayaran melalui transfer rekening bank atas beras yang dikeluarkan dari gudang tersebut ke rekening-rekening pribadi yang ditunjuk oleh Terdakwa, pada hal seharusnya uang tersebut langsung dimasukkan atau ditransfer ke rekening resmi BULOG;

Bahwa perbuatan-perbuatan tersebut setidaknya-tidaknya akan menguntungkan salah satu atau semua pihak yang terkait, apakah Terdakwa sendiri, saksi Muhammad Idris ataupun Saksi Irpan selaku Direktur CV. Sabang Merauke Persada;

Menimbang bahwa dengan pertimbangan tersebut maka unsur kedua “Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” telah terpenuhi;

Ad. 3 Unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”.

Hal. 94 dari 124 hal. Putusan Nomor 56/PID.TPK/2023/PT MKS



Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat adanya 3 (tiga) elemen yang bersifat alternatif, yaitu menyalahgunakan kewenangan, atau menyalahgunakan kesempatan, atau menyalahgunakan sarana, yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan. Dengan terbuktinya salah satu saja dari elemen tersebut, maka unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin dari beberapa ahli hukum, yang dimaksud dengan “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” tersebut adalah menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain selain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut;

Untuk mencapai tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tersebut dalam pasal 3 ini telah ditentukan cara yang harus ditempuh oleh pelaku tindak pidana korupsi, yaitu dengan menyalahgunakan kewenangan, dengan menyalahgunakan kesempatan atau dengan menyalahgunakan sarana, yang ada pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi;

Yang dimaksud dengan “kewenangan” adalah serangkaian hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik. Sedangkan yang dimaksud dengan “kesempatan” adalah peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku, peluang mana tercantum dalam ketentuan-ketentuan tentang uraian tugas dan tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku. Dan yang dimaksud dengan “sarana” adalah syarat, cara atau media, yaitu cara kerja atau metoda kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dari pelaku.

Menimbang, bahwa kewenangan hanyalah dimiliki oleh subyek hukum orang pribadi yang memiliki jabatan dan tidak untuk badan hukum atau korporasi. Kewenangan erat hubungannya dengan jabatan atau kedudukan yang dimiliki oleh seseorang, berarti subyek hukum orang dalam pasal 3 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi ini tidak berlaku untuk semua orang, melainkan hanya berlaku bagi orang yang memiliki jabatan atau kedudukan tertentu atau orang yang memiliki kualitas pribadi tertentu. Orang yang memiliki suatu jabatan atau kedudukan, karena jabatan atau kedudukan itu ia memiliki kewenangan atau hak untuk melaksanakan perbuatan-perbuatan tertentu dalam hal dan untuk melaksanakan tugas-tugasnya sesuai aturan yang berlaku.

Hal. 95 dari 124 hal. Putusan Nomor 56/PID.TPK/2023/PT MKS



Sedangkan kesempatan adalah peluang atau tersedianya waktu yang cukup dan sebaik-baiknya untuk melakukan perbuatan tertentu. Orang yang karena memiliki jabatan atau kedudukan yang karena jabatan atau kedudukannya itu mempunyai peluang atau waktu untuk melakukan perbuatan-perbuatan tertentu berdasarkan uraian tugas dalam jabatan atau kedudukannya itu. Apabila peluang yang ada ini ia gunakan untuk melakukan perbuatan lain yang tidak seharusnya dia lakukan dan bertentangan dengan tugas pekerjaannya dalam jabatan atau kedudukan yang dimilikinya, maka disini telah terdapat penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, sarana karena jabatan atau kedudukan. Begitu pula orang yang memiliki jabatan atau kedudukan juga memiliki sarana atau alat yang digunakannya untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Perbuatan menyalahgunakan sarana karena jabatan atau kedudukan terjadi apabila seseorang menggunakan sarana yang ada pada dirinya, karena jabatan atau kedudukan untuk tujuan-tujuan lain di luar tujuan yang berhubungan dengan tugas pekerjaan yang menjadi kewajibannya.

Menimbang bahwa terkait Pegawai Negeri Sipil, yang termasuk pengertian pegawai negeri, di dalam penjelasan Pasal 17 Ayat (1) Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian antara lain disebutkan, yang dimaksud "jabatan" adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang pegawai negeri sipil dalam satuan organisasi negara. Jabatan dalam lingkungan birokrasi pemerintah adalah jabatan karier. Jabatan karier dapat dibedakan dalam 2 (dua) jenis, yaitu jabatan struktural dan jabatan fungsional. Jabatan struktural adalah jabatan yang secara tegas ada dalam struktur organisasi. Jabatan fungsional adalah jabatan yang tidak secara tegas disebutkan dalam struktur organisasi, tetapi dari sudut fungsinya diperlukan oleh organisasi, seperti peneliti, dokter, pustakawan dan lain-lain yang serupa dengan itu. Dengan demikian, kata "jabatan" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 hanya diperuntukkan pegawai negeri sebagai pelaku tindak pidana korupsi yang memangku suatu jabatan, baik jabatan struktural maupun jabatan fungsional.

Menimbang bahwa Terdakwa Radytio Wiratama Putra Sikado, S.E. selaku Kepala Cabang Pembantu Badan Urusan Logistik (BULOG) di Pinrang, dalam jabatan tersebut melekat kewenangan, kesempatan dan sarana untuk melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya demi tercapainya tujuan

Hal. 96 dari 124 hal. Putusan Nomor 56/PID.TPK/2023/PT MKS



pemerintah untuk mengatur ketersediaan kebutuhan pokok masyarakat terutama beras; Bahwa perbuatan Terdakwa membolehkan bahkan menyuruh Saksi Muhammad Idris melayani Saksi Irpan dengan mengeluarkan beras dari gudang Bulog di Tampa secara bertahap hingga mencapai 500 (lima ratus) ton tanpa DO, pada pokoknya tanpa mengikuti standar operasional prosedur (SOP) yang ada, menyuruh transfer dan menerima pembayaran atas beras yang dikeluarkan dari gudang tersebut ke rekening-rekening pribadi yang ia tunjuk, pada hal seharusnya uang tersebut langsung dimasukkan atau ditransfer ke rekening resmi BULOG, perbuatan tersebut merupakan perbuatan penyalahgunaan wewenang atau kesempatan atau sarana yang ada dalam jabatan dan kedudukannya selaku Pemimpin Cabang Pembantu;

Menimbang bahwa dengan pertimbangan tersebut maka unsur ketiga “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan telah terpenuhi;

Ad 4 : Unsur “dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”.

Menimbang bahwa sebagaimana diuraikan di atas sesuai Laporan Hasil Audit Khusus dari Satuan Pengawasan Intern Perum Bulog Nomor R-06/DU503/11/2022 tanggal 23 November 2022 perbuatan Terdakwa Radytio Wiratama Putra Sikado, S.E. bersama saksi Muhammad Idris dan saksi Irpan telah menimbulkan kerugian keuangan negara berdasarkan perhitungan selisih kurang stok beras sebanyak 460.550 (empat ratus enam puluh ribu lima ratus lima puluh rupiah) kilogram dikalikan harga beras Rp10.859,00/kg (sepuluh ribu delapan ratus lima puluh sembilan rupiah) per kilogram diperoleh jumlah Rp5.001.112.450,00 (lima miliar satu juta seratus dua belas ribu empat ratus lima puluh rupiah);

Menimbang bahwa sekalipun kewenangan penghitungan kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi ada pada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), sedangkan perhitungan tersebut dilakukan oleh Tim Satuan Pengawasan Internal BULOG, perhitungan tersebut diyakini kebenarannya oleh Majelis Hakim tingkat banding, karenanya unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara telah terpenuhi pula;

Menimbang bahwa selanjutnya mengenai pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang lazim disebut penyertaan dan Pasal 64 ayat (1) KUHP tentang perbuatan berlanjut sebagaimana dicantumkan dalam dakwaan Penuntut Umum, hal

Hal. 97 dari 124 hal. Putusan Nomor 56/PID.TPK/2023/PT MKS



tersebut telah dipertimbangkan dengan benar oleh Majelis Hakim tingkat pertama dengan mendasarkan pada fakta hukum di atas yang pada pokoknya:

- Terdakwa bekerjasama dengan saksi-saksi dalam proses mengeluarkan beras dari Gudang Bulog di Lampa tanpa mengindahkan standar operasional prosedur yang berlaku;
- Pengeluaran beras tanpa prosedur yang benar tersebut dilakukan secara bertahap mulai dari tanggal 24 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 1 September 2022 hingga mencapai jumlah 500 (lima ratus) ton;

Maka dengan mengambil alih pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama, ditambah dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding di atas, pasal 55 ayat (1) ke-1 dan Pasal 64 ayat (1) KUHP dinyatakan telah terpenuhi pula;

Menimbang bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya tanggal September 2023 mengemukakan:

Bahwa Putusan Pengadilan Tindak Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar yang menjatuhkan pidana tersebut sangat tidak seimbang dengan perbuatan terdakwa RADYTIO WIRATAMA PUTRA SIKADO, S.E karena :

- Bahwa terdakwa Radytio Wiratama Putra Sikado, SE. selaku Pemimpin Cabang Pembantu pada Kantor Cabang Pembantu Pinrang berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perusahaan Umum (Perum) Bulog Nomor : KD-198/DS101/SM.04.01/09/2021 tanggal 07 September 2021 tentang Pengangkatan dalam jabatan baru RADYTIO W. PUTRA SIKADO sebagai Pemimpin Cabang Pembantu Kantor Cabang Pembantu Pinrang Kancab Pare-pare Kanwil Sulsel dan Sulbar.
- Bahwa benar saksi Muhammad Idris selaku kepala Gudang Lampa berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perum Bulog No : KD-166/DS101/SM.04.01/06/202 tanggal 08 Juni 2020,
- Bahwa benar dalam Peraturan Direksi Perusahaan Umum (Perum) Bulog Nomor : PD- 21/DS00/11/2021 tanggal 01 November 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah membedakan *tugas pokok dan fungsi* antara Kantor Cabang Pembantu (sebagai unit organisasi) dengan Pemimpin Cabang Pembantu (sebagai personal pejabat), sebagaimana diatur dalam :

Hal. 98 dari 124 hal. Putusan Nomor 56/PID.TPK/2023/PT MKS



Pasal 72

Kancapem mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pelaksanaan kegiatan operasional, pelayanan publik, penjualan, serta pengelolaan administrasi dan keuangan di wilayah kerjanya

Pasal 73

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72, Kancapem mempunyai fungsi merencanakan, mengoordinasikan, mengendalikan, dan mengevaluasi :

- a. pelaksanaan kegiatan operasional dan pelayanan publik;
- b. pelaksanaan kegiatan penjualan;
- c. pelaksanaan kegiatan administrasi dan keuangan

Pasal 74

(2) Pimpinan Cabang Pembantu mempunyai tugas melakukan dan memantau kegiatan operasional, pelayanan publik, dan penjualan, serta pengelolaan keuangan dan administrasi di lingkungan Kantor Cabang Pembantu.

- Bahwa Perum Bulog bergerak di bidang logistik pangan sebagai penyokong terwujudnya tiga pilar ketahanan pangan, yakni ketersediaan pangan (availability), keterjangkauan pangan (accessibility) baik secara fisik maupun ekonomi, dan stabilitas pangan (stability) baik dari sisi harga maupun pasokannya; Kegiatan bisnis Perum BULOG adalah melaksanakan pengembangan industri berbasis pangan dan pergudangan, pengelolaan cadangan stok pangan pemerintah, melaksanakan penyerapan dan penyaluran komoditas pangan kepada masyarakat berdasarkan kebijakan pembelian dan penjualan dengan ketentuan Harga Acuan atau Harga Pokok Pembelian/Penjualan Eceran, Fleksibilitas Harga, dan Harga Eceran Tertinggi berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah;
- Bahwa Gudang Bulog Lampa Kantor Cabang Pembantu Pinrang melaksanakan kegiatan bisnis Perum Bulog diantaranya penyerapan dan penyaluran komoditas beras kepada masyarakat berdasarkan kebijakan pembelian beras untuk cadangan stok pangan pemerintah, dan penjualan/penyaluran beras untuk Ketersediaan Pasokan dan Stabilisasi Harga (KPSH), dengan

Hal. 99 dari 124 hal. Putusan Nomor 56/PID.TPK/2023/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ketentuan Harga Acuan atau Harga Pokok Pembelian/Penjualan Eceran;
- Bahwa saksi Irpan selaku direktur CV. Sabang Merauke Persada adalah *Mitra KPSH Perum Bulog Kantor Cabang Pembantu Pinrang* yakni distributor yang ditunjuk untuk membantu Perum Bulog dalam pelaksanaan Kegiatan Ketersediaan Pasokan dan Stabilitas Harga (KPSH) Beras menggunakan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) berdasarkan Surat Penunjukan Nomor : 037/SP/CBP-KPSHBM/02/2022 tanggal 14 Februari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Radytio Wiratama Putra Sikado, SE selaku Kepala Kantor Cabang Pembantu Pinrang;
 - Bahwa benar pada tanggal 23 Agustus 2022, terdakwa Muhammad Idris selaku Kepala Gudang Lampa dihubungi oleh saksi IRPAN selaku Direktur CV. Sabang Merauke untuk datang ke Kantor Cabang Pembantu di Pinrang jalan Jenderal Sudirman Kab Pinrang untuk membahas adanya pembelian KPSH sebanyak 500 (lima ratus) Ton di Gudang Lampa, setelah terdakwa Muhammad Idris sampai di Kantor Cabang Pembantu Pinrang terdakwa Muhammad Idris lalu masuk ke rumah dinas Pimpinan Cabang Pembantu yang pada saat itu dijabat oleh saksi Radytio Wiratama Putra Sikado, S.E. dan bertemu dengan saksi Irpan saksi Radytio Wiratama Putra Sikado, S.E. dimana pada saat itu saksi Radytio Wiratama Putra Sikado, S.E. menyampaikan kepada terdakwa Muhammad Idris bahwa Saksi Irpan mau membeli beras KPSH di Gudang Lampa sebanyak 500 ton atas hal tersebut terdakwa Muhammad Idris sampaikan siap untuk melayani pembelian tersebut.
 - Bahwa benar pada tanggal 24 Agustus 2022, saksi Irpan selaku Direktur CV. Sabang Merauke mengirimkan Truk sebanyak 4 Mobil datang ke gudang Lampa untuk mengambil beras atas kedatangan tersebut Muhammad Idris lalu menghubungi saksi Radytio Wiratama Putra Sikado, S.E. dan menyampaikan kedatangan armada pengangkutan tersebut dan disampaikan untuk melayani, kemudian terdakwa Muhammad Idris lalu menyuruh buruh angkut di Gudang Lampa untuk menaikkan komiditi beras tersebut keatas mobil truk dimana dilakukan uji timbang pada setiap karung yang dinaikkan ke atas truk.

Hal. 100 dari 124 hal. Putusan Nomor 56/PID.TPK/2023/PT MKS



- Bahwa benar terdakwa Muhammad Idris mengeluarkan beras dari gudang lampa secara bertahap atas arahan dari saksi Radytio Wiratama Putra Sikado, S.E. selaku Pimcapem Bulog Pinrang;
- Bahwa benar pengeluaran beras yang dilakukan oleh saksi Irpan dari Gudang Lampa tanpa dilakukan sesuai prosedur.
- Bahwa adapun prosedur pengeluaran beras dari gudang yaitu mitra membuat permohonan penawaran atau pembelian barang berupa beras setelah itu mitra atau rekanan tersebut melakukan pembayaran setelah itu mitra membawa bukti pembayaran dari bank tersebut ke Cabang Pembantu Pinrang setelah itu staf operasional membawa permohonan penawaran atau pembelian mitra atau rekanan yang sudah di tanda tangan oleh mitra beserta bukti pembayaran dari bank untuk disposisi pimpinan cabang pembantu pinrang setelah disposisi, staf operasional membuatkan SO / Sales order di aplikasi Enterprice Resource Planning (ERP) sesuai bukti pembayaran dari bank untuk di bawa mitra tersebut ke gudang untuk dilakukan pengeluaran atau penyaluran.
- Bahwa pada saat pengangkutan/pengeluaran beras dari gudang, terdakwa Muhammad Idris melakukan pemotongan/pengurangan sebanyak 1 (satu) koli (sak) per truk dengan jumlah keseluruhan pemotongan sebanyak 34 (*tiga puluh empat*) sak atau seberat 1.700 kg dengan alasan untuk membayar upah buruh, padahal pembayaran upah buruh merupakan kewajiban Perum Bulog dan telah dialokasikan anggaran untuk itu. Dengan demikian jumlah keseluruhan beras yang diterima oleh Irpan menurut catatan gudang Muhammad Idris adalah sebanyak 498.300 kg.
- Bahwa benar terdakwa Radytio Wiratama Putra Sikado, SE selaku Pemimpin Kantor Cabang Pembantu Pinrang bersama terdakwa Muhammad Idris selaku Kepala Gudang Bulog Lampa Kantor Cabang Pembantu Pinrang dan saksi Irpan selaku Direktur CV. Sabang Merauke Persada sebagai Mitra Penyaluran Beras KPSH bekerja sama dengan pola *pinjam meminjam beras*, yakni apabila membutuhkan beras KPSH untuk dijual ke relasi bisnis berasnya, saksi Irpan akan diberikan beras sesuai kebutuhannya dari Gudang Bulog Lampa tanpa perlu membayar terlebih dahulu, nanti

Hal. 101 dari 124 hal. Putusan Nomor 56/PID.TPK/2023/PT MKS



setelah beras laku terjual barulah saksi Irpan melakukan pembayaran dengan cara transfer ke rekening pribadi yang ditentukan oleh terdakwa Muhammad Idris maupun terdakwa Radytio Wiratama Putra Sikado, SE, bukan ke rekening resmi Perum Bulog melalui rekening penampungan khusus Kantor Cabang Pembantu Pinrang pada bank BNI Nomor : 832071237 atas nama HP BERAS PSO KANSILOG PINRANG. Adapun rekening pribadi tersebut antara lain :

Rekening No. : 111.831.8195 atas nama ISMUL pada Bank BNI;

Rekening No.: 1170277447 atas nama ANDRI SULAEMAN pada Bank BNI;

Rekening No. : 466734687215 atas nama MUH. IDRIS pada Bank BRI;

Rekening No. : 2901051991 atas nama EDI, S.Sos pada Bank BNI;

Rekening No. : 769601000199502 atas nama MUHAMMAD BILAL pada Bank BNI;

Rekening No. : 0446388449 atas nama RADYTIO W PUTRA SIKADO pada Bank BNI;

Rekening No. : 0503118693 atas nama GANDIS MONICA (isteri RADYTIO W. PUTRA SIKADO) pada Bank BNI;

- Bahwa benar untuk setiap pembayaran beras yang telah dikeluarkan dari Gudang Bulog tidak melalui rekening resmi Bulog, akan tetapi melalui rekening pribadi Terdakwa, Sdr Edi, Ismul, Andri Sulaeman, Muh Idris, Sdri Gendis Monika dan saksi Muh Bilal atas perintah dari Terdakwa Radytio selaku Pincapem Bulog Cab Pare-Pare. dimana transaksi untuk kegiatan operasional Bulog tidak diperbolehkan menggunakan rekening pribadi sebagaimana aturan Intern Perum Bulog yakni :

- ✓ Faksimili Direktur Keuangan Nomor : F-3151/DK203/KU.06/23072020 tanggal 23 Juli 2020 perihal Pedoman Jumlah Rekening Giro.

Hal. 102 dari 124 hal. Putusan Nomor 56/PID.TPK/2023/PT MKS



- ✓ Faksimili Direktur Keuangan Nomor : F-3344/DK101/KU.06/06082020 tanggal 06 Agustus 2020 perihal Larangan Penggunaan Rekening Pribadi untuk kegiatan Operasional Perum BULOG.
- ✓ Faksimili Direktur Keuangan Nomor : F-5217/DJ203/KU.06/18112021 tanggal 18 November 2021 perihal Penegasan Kebijakan Keuangan
- *Bahwa pengeluaran beras yang tidak sesuai prosedur tersebut telah menyebabkan terjadinya selisih kurang persediaan beras Medium 20% Polos 50 Kg PSO DN (Publik Service Obligation Dalam Negeri) pada Gudang Bulog Lampa sebanyak 500 ton, agar selisih kurang tersebut tidak terdeteksi oleh pimpinan baik di Kantor Cabang Parepare maupun Kanwil Sulselbar maka terdakwa Radytio W Putra Sikado bersama terdakwa Muhammad Idris tidak melakukan penginputan perubahan data fisik tersebut pada aplikasi Enterprise Resource Planning (ERP).*
- *Bahwa benar untuk pengeluaran beras sebanyak 500 Ton tersebut tidak di dukung oleh Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) Delivery Order (DO) sesuai ketentuan Standar Operasional Prosedur Penyimpanan, Administrasi, Dan Stock Opname Komoditas Gabah/Beras Nomor : SOP-19/D0100/09/2018 tanggal Tanggal 20 September 2018, tentang Standar Operasional Prosedur Penyimpanan, Administrasi dan Stock Opname Komoditas Gabah/Beras, Standar Operasional Prosedur Nomor : SOP-05/DO300/02/2019 tanggal 8 Februari 2019 tentang Standar Operasional Prosedur Ketersediaan Pasokan dan Stabilisasi Harga Beras Medium Menggunakan Cadangan Beras Pemerintah dan Peraturan Direksi Perusahaan Umum (Perum) BULOG Nomor : PD-02/DP300/02/2022 tanggal 17 Februari 2022 tentang Manajemen Pergudangan, namun hanya berdasarkan perintah dari Pincapem Kab. Pinrang yakni terdakwa Radytio W Putra Sikado via Telpn dan Whatssap.*
- *Bahwa benar pada saat Tim Stock Opname Kancab Pare-pare turun memeriksa di gudang bulog pada bulan September 2022, Tim Stock Opname tidak menemukan kekurangan karena pada saat itu terdakwa Radytio W Putra Sikado bersama terdakwa*

Hal. 103 dari 124 hal. Putusan Nomor 56/PID.TPK/2023/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Muhammad Idris menerbitkan Surat Perintah Kerja (SPK) Fumigasi dan Spraying PSO Nomor : 004.Pinrang/SPK/21B01/09/2022 tanggal 16 September 2022, seolah-olah di Gudang Lampa sedang dilakukan fumigasi akibat serangan hama. Persediaan beras lalu disungkup oleh terdakwa Muhammad Idris sehingga tidak dapat dihitung pada pelaksanaan stock opname tanggal 27 September 2022, menyebabkan selisih kurang persediaan beras tersebut tidak ditemukan.

- Bahwa benar selanjutnya untuk stock opname di bulan Oktober, sekitar tanggal 21 Oktober terdakwa Radytio W Putra Sikado menghubungi saksi Meizarani, SH.MM selaku Pemimpin Cabang Bulog Pare Pare diangkat berdasarkan KEPDIR Perum Bulog Nomor : KD- 90/DS101/SM.04.01/ 04/2022 tanggal 28 April 2022 via telepon karena ingin bertemu dan menyampaikan hal penting, kemudian sekitar pukul 21.00 s.d. 22.00 Wita terdakwa Radytio W. Putra Sikado datang bersama terdakwa Muhammad Idris dan menyampaikan “bahwa terdapat kekurangan beras di Gudang Lampa sekitar 300 ton, kekurangan beras karena dipinjamkan kepada Sdr Irpan (CV. Sabang Merauke Persada) yang pembayarannya akan diselesaikan dalam waktu satu bulan”.
- Bahwa benar terdakwa Radytio W. Putra Sikado dan terdakwa Muhammad Idris juga menyampaikan alasan pengeluaran beras “diakibatkan adanya beras yang basah”, namun saksi Meizarani, SH.MM tidak percaya karena tidak mungkin sebanyak itu. Selanjutnya terdakwa Radytio W. Putra Sikado juga menyampaikan “untuk tidak melaksanakan stock opname terlebih dahulu di Kancapem Pinrang khususnya di Gudang Lampa”, namun saksi Meizarani, SH.MM “menolak”. Sehingga terdakwa Radytio W. Putra Sikado “menunjukkan 2 (dua) sertifikat mitra yang mengambil beras di gudang sebagai jaminan dan menyampaikan akan dilakukan pembayaran oleh mitra sebelum tanggal 10 November 2022”. Namun saat itu saksi Meizarani, SH.MM menyampaikan “bahwa hal tersebut tidak bisa ditunda karena surat tugas yang dibuat Tim Stok Opname sudah disposisi untuk dilaksanakan sesuai jadwal yang Tim Stok Opname rencanakan berdasarkan Nota Intern Stock Opname dari ketua Tim Stock Opanme tertanggal 21 Oktober 2022”.

Hal. 104 dari 124 hal. Putusan Nomor 56/PID.TPK/2023/PT MKS



- Bahwa benar pada tanggal 25 Oktober 2022 saksi Nindy selaku wakil Pinca melakukan pertemuan dengan Pinca membahas adanya kekurangan beras di Gudang Lampa, kemudian saksi Nindy diperintahkan untuk turun bersama tim stock opname untuk melakukan perhitungan stock beras pada Gudang Lampa, selanjutnya saksi Nindy bersama Tim Stock Opname sampai di gudang sekitar pukul 14.00 Wita dan langsung melakukan perhitungan jumlah karung beras dengan membandingkan laporan GD 1 Lap yang merupakan hasil penginputan ERP sebanyak 2,093,400.00 Kg dan hasil perhitungan real adalah 1,611,350.00 Kg sehingga terdapat selisih 482.050 Kg, kemudian pada pukul 19.00 Wita saksi Nindy secara lisan menyampaikan adanya kekurangan stock beras sebanyak 482.050 Kg Kepada Pimpinan Cabang Pare Pare. Sehingga saksi Meizarani selaku Pimcapem menanyakan kembali kepada Terdakwa Radytio W. Putra Sikado dan terdakwa Muhammad Idris terkait laporan yang disampaikan sebelumnya berbeda dengan temuan dari Tim Stock Opname, yang mana laporan dari Terdakwa Radytio W. Putra Sikado *"apabila di Gudang Lampa mengalami kekurangan beras sebanyak 300 Ton"*.
 - Bahwa benar adanya kekurangan beras di Gudang Lampa Cabang Pembantu Pinrang diketahui setelah dilakukan stok Opname pada tanggal 25 Oktober 2022, selanjutnya saksi Ira Misnawaty selaku Tim stok opname melaporkan kepada Pinca Parepare pada tanggal 26 Oktober 2022 sesuai dengan Nota Intern nomor : 002/21D03/10/2022/SO perihal Laporan Hasil Stok Opname Periode Bulan Oktober 2022 ke seluruh Gudang Kantor Cabang Parepare dan KCP Pinrang tanggal 26 Oktober 2022, setelah itu Kantor Cabang Pare-Pare melaporkan ke Perum Bulog Kanwil Sulselbar.
 - Bahwa pada hari rabu tanggal 26 Oktober 2022, saksi Nindy dan terdakwa Radytio W. Putra Sikado bersama dengan terdakwa Muhammad Idris menghadap kepada Pimpinan Cabang Pare Pare (saksi Meizarani, SH.MM) dan membahas mengenai kekurangan tersebut, oleh terdakwa Radytio W. Putra Sikado dengan terdakwa Muhammad Idris mengatakan bahwa kekurangan beras tersebut dipinjamkan kepada saksi Irpan. terdakwa Radytio W. Putra
- Hal. 105 dari 124 hal. Putusan Nomor 56/PID.TPK/2023/PT MKS*



Sikado juga menyampaikan kepada saksi Meizarani, bahwa saksi irpan menyerahkan sertifikat jaminan terhadap peminjaman beras tersebut dan keesokan harinya permasalahan tersebut dilaporkan kepada Pimpinan Wilayah Sulsel.

- Bahwa benar kekurangan beras medium 20% Polos 50 kg PSO DN 2022 sejumlah 482.050 kg di gudang Lampa Cabang Pembantu Pinrang tidak terinput melalui aplikasi ERP atau tidak melalui prosedur yang seharusnya.
- Bahwa benar jenis beras yang dikeluarkan di Gudang Lampa Pinrang adalah Beras Jenis Medium dengan harga tebus KPSH sebesar Rp. 8.300,-/Kg dengan nilai total sebesar Rp. 4.150.000.000,- (empat milyar seratus lima puluh juta rupiah). Adapun Harga pembelian Pemerintah sebesar Rp. 10.859/Kg dengan jumlah Total Rp. 5.429.500.000,- (lima milyar empat ratus dua puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah). Khusus untuk pengeluaran beras dari Gudang Lampa sebanyak 482.050 Kg di Gudang Lampa Pinrang telah dikembalikan sebanyak 21.500 Kg sehingga masih mengalami kerugian / kekurangan beras sebesar $460,550 \times \text{Rp. } 8.300,-/\text{Kg} = \text{Rp. } 3.822.565.000$ atau $460,550 \times \text{Rp. } 10.859/\text{Kg} = \text{Rp. } 5.001.112.450,-$.
- Bahwa pengeluaran beras dari Gudang Bulog Lampa sebanyak 500 ton yang dilakukan oleh terdakwa Radytio W. Putra Sikado bersama dengan terdakwa Muhammad Idris dan saksi Irpan tanpa didukung dokumen Delivery Order (DO) atau Sales Order (SO) dan tidak dilakukan pembayaran lebih dulu telah bertentangan dengan berbagai ketentuan hukum dan/atau peraturan yang ditetapkan Perum Bulog, antara lain :
 - 1) *Pasal 13* Peraturan Direksi Perusahaan Umum (Perum) BULOG Nomor : PD-02/DP300/02/2022 tanggal 17 Februrai 2022 tentang Manajemen Pergudangan, yaitu :
 1. Penyerahan barang/outbound di Gudang dilaksanakan berdasarkan perintah pemindahan dan/atau SO.
 2. Penyerahan barang/outbound dapat meliputi kegiatan penyerahan barang dari tumpukan ke atas alat angkut dan/atau melalui proses penimbangan dan persiapan pengiriman barang.

Hal. 106 dari 124 hal. Putusan Nomor 56/PID.TPK/2023/PT MKS



3. Kuantum/berat, jenis, kualitas, dari barang yang diserahkan harus sesuai dengan yang tertulis dalam perintah pemindahan dan/atau SO.
 4. Peralihan tanggung jawab atas barang yang diserahkan dari kepala Gudang /pengusaha Gudang kepada pihak yang menerima barang terjadi setelah dilakukan penimbangan barang, dibuktikan dengan dokumen penyerahan barang yang telah ditanda tangani oleh kepala Gudang/pengusaha Gudang dan pihak yang menerima barang.
 5. Penyerahan barang dapat dilakukan berdasarkan prinsip pertama masuk pertama keluar /first in first out (FIFO) pertama kedaluwarsa pertama keluar/first expired first out (FEFO) atau terakhir masuk pertama keluar /last in first out (LIFO) sesuai kebutuhan operasional.
 6. Tata cara pelaksanaan penyerahan barang di Gudang diatur lebih lanjut dalam standart operasional prosedur.
- 2) Standar Operasional Prosedur (SOP) Nomor : SOP-19/DO100/09/2018 tanggal 20 September 2018 tentang Standar Operasional Prosedur Penyimpanan, Administrasi dan Stock Opname Komoditas Gabah / Beras;

BAB X. Tentang Pengeluaran/Penyerahan Barang

A. Penelitian Dokumen

setiap kegiatan penyerahan barang di Gudang harus dilengkapi dengan dokumen tertulis yang disampaikan terlebih dahulu sebelum barang tersebut diserahkan dari Gudang, sebagai pencocokan dengan kondisi dan kualitas barang dan kemasan yang akan diserahkan serta pihak yang menerima barang tersebut. Dokumen yang melengkapi penyerahan barang terdiri dari :

- a. Surat perintah penyerahan barang (SPPB) / Delivery Order (DO).
- b. Copy Kartu bukti diri (KTP/SIM/Paspor) pengambil barang.
- c. Surat kuasa dari pihak yang berhak menerima barang (apabila yang berhak menerima barang tidak mengambil sendiri barang tersebut).

Penjelasan terkait Surat perintah penyerahan barang (SPPB) / Delivery Order (DO) :

Hal. 107 dari 124 hal. Putusan Nomor 56/PID.TPK/2023/PT MKS



- a) Surat perintah penyerahan barang (SPPB) / Delivery Order (DO) merupakan perintah tertulis dalam rangka penyerahan barang dari gudang yang diterbitkan atau dikeluarkan oleh Kadivreg / Kasubdivreg / Kakansilog / pejabat lain yang berwenang;

Dalam SPPB/DO minimal memuat beberapa hal, diantaranya

1. Nama penerima barang.
 2. Jumlah kuantum barang.
 3. Jenis atau kualitas barang.
 4. Masa berlakunya.
- b) SPPB/DO merupakan dasar bagi Kepala Gudang atau Pengusaha Gudang untuk menyerahkan barang kepada pihak lain. Dokumen atau perintah selain SPPB/DO tidak dapat digunakan sebagai dasar penyerahan barang.
- 3) Standar Operasional Prosedur Nomor : SOP-05/DO300/ 02/2019 tanggal 8 Februari 2019 tentang Standar Operasional Prosedur Ketersediaan Pasokan dan Stabilisasi Harga Beras Medium Menggunakan Cadangan Beras Pemerintah

halaman 15 - 17.

Mekanisme pengeluaran atau penyaluran beras KPSH (ketersediaan pasokan dan stabilisasi harga) yang meliputi :

- Pertama-tama harus ada Purchase Order (PO) dari Mitra / Rekanan ke Pimpinan Cabang Pembantu Pinrang.
- Setelah disetujui / ditandatangani PO nya, kemudian terbitlah SPS (surat perintah setor) dari Mitra / Rekanan ke Bank untuk penyetoran senilai jumlah kuantum pada PO.
- Setelah pihak rekanan melakukan pembayaran di Bank, kemudian terbitlah bukti setor hasil penyetoran KPSH (ketersediaan pasokan dan stabilisasi harga). Kemudian bukti setor tersebut dibawa ke Kantor Capem Pinrang untuk sebagai dasar penerbitan DO (delivery order) / SO (sales order).
- Setelah terbit DO / SO, kemudian pihak mitra / rekanan mengambil beras sejumlah DO/SO yang terbit di Gudang.
- Setelah barang komoditi diambil oleh mitra / rekanan, selanjutnya terbit dokumen GD1K (dokumen pengeluaran barang / stok yang ada di gudang). Dokumen ini diterbitkan oleh pihak gudang atas dasar DO / SO setelah pengambilan barang komoditi. Dokumen ini

Hal. 108 dari 124 hal. Putusan Nomor 56/PID.TPK/2023/PT MKS



diserahkan kepada Pimpinan Kantor Cabang Pembantu Pinrang dan sebagai arsip di Gudang.

- Bahwa terdakwa Radytio W Putra Sikado menjalin kerja sama dengan saksi Irpan yang menurut terdakwa Radytio W Putra Sikado adalah *bisnis pribadi*. Menurut terdakwa, ia menyerahkan modal awal sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) kepada saksi Irpan untuk digunakan antara lain membeli beras komersil.
- Bahwa terdakwa Radytio bersama saksi Gandis (Istri Terdakwa Radytio) juga menerima transferan dana dari saksi Nurmila yang merupakan istri dari Saksi Irpan (CV. Sabang Merauke Persada) dengan total sebesar Rp. 558.439.000,- (lima ratus lima puluh delapan juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah), dengan rincian :
 - ✓ Terdakwa Radytio W Putra Sikado, S.E. yang masuk dalam rekening Terdakwa yang ditransfer langsung oleh istri dari Rekanan Bulog PT Sabang Merauke Persada An. Sdr Irpan sebesar Rp.438.432.500,- Sikado An. GANDIS MONICA sebesar Rp. 120.006.500,-
- Bahwa benar saksi Muhammad Idris juga menerima transferan dari saksi Nurmila istri dari saksi Irpan senilai Rp. 2.442.050.000,-(dua milyar empat ratus empat puluh dua juta lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa oleh karena Perusahaan Umum (Perum) BULOG merupakan pengelola keuangan negara yang dipisahkan maka perbuatan terdakwa Muhammad Idris bersama Radytio W Putra Sikado dan Irpan telah menimbulkan kerugian keuangan Negara berdasarkan perhitungan Selisih kurang stok beras sebanyak 460.550 kg dikalikan harga beras sebesar Rp.10.859,-/kg diperoleh jumlah sebesar Rp. 5.001.112.450,- (lima milyar satu juta seratus dua belas ribu empat ratus lima puluh rupiah); sesuai dengan laporan hasil audit khusus dari satuan pengawasan intern Perum Bulog nomor : R-06/DU503/11/2022 tanggal 23 Nopember 2022.

Hal. 109 dari 124 hal. Putusan Nomor 56/PID.TPK/2023/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa berdasarkan alasan keberatan tersebut Penuntut Umum pada pokoknya minta agar Pengadilan Tinggi menjatuhkan putusan sebagaimana tuntutan yang dibacakan dalam persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar yang lalu;

Menimbang bahwa setelah mencermati alasan keberatan Penuntut Umum tersebut, disimpulkan bahwa Penuntut Umum semata-mata keberatan atas pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa yang menurut pendapat Penuntut Umum tidak memenuhi rasa keadilan;

Menimbang bahwa tentang pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dan berdasarkan fakta hukum di atas Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa sudah patut dan adil;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan di atas alasan keberatan Penuntut umum tidak berdasar dan harus dikesampingkan;

Menimbang bahwa selanjutnya Terdakwa selaku pemohon banding melalui Penasihat Hukumnya juga mengajukan memori banding tertanggal 27 September 2023 yang isinya pada pokoknya mengemukakan:

- Bahwa tindak pidana dalam perkara a quo adalah pengeluaran beras sebanyak 500 ton dari gudang Bulog di Lampa yang dilakukan tanpa melalui standar operasional prosedur (SOP);
- Bahwa pelaku-pelaku dalam tindak pidana ini adalah Saksi Irpan sebagai pelaku intelektual (intelektual dader) yang memiliki ide meminjam beras sebanyak 500 ton di gudang Lampa. Kemudian saksi Irpan mengajak saksi Muhammad Idris selaku Kepala Gudang Lampa mendatangi Terdakwa selaku Pimpinan Cabang Pembantu di Pinrang bersama-sama mendatangi Terdakwa di kantor Cabang Pembantu untuk membujuk Terdakwa Radytio Wiratama Putra Sikado, S.E. agar membiarkan saksi Muhammad Idris meminjamkan beras sebanyak 500 ton kepada saksi Irpan;
- Bahwa sebagai pelaku intelektual saksi Irpan juga menyodorkan 2 (dua) buah SHM miliknya kepada Terdakwa Radytio Wiratama Putra Sikado sebagai jaminan peminjaman beras 500 ton.
- Bahwa pada akhirnya Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat bahwa kepada Terdakwa tidak tepat dikenakan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, melainkan lebih tepat dikenakan pasal 3 undang-undang tersebut;

Hal. 110 dari 124 hal. Putusan Nomor 56/PID.TPK/2023/PT MKS



- Bahwa pendapat Penasihat Hukum tersebut didasarkan pada ketentuan yang membedakan antara perbuatan melawan hukum dalam arti luas dengan perbuatan melawan hukum berupa penyalahgunaan wewenang atau kesempatan atau sarana yang ada pada jabatan atau kedudukan Terdakwa;
- Bahwa pada akhirnya Penasihat Hukum Terdakwa mohon agar Majelis Hakim tingkat banding memutuskan menyatakan Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan primair, membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut dan selanjutnya menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan subsidair dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun. Barang bukti nomor 47 dikembalikan kepada saksi Ghandis Monika Fahrianti;

Menimbang bahwa tentang alasan keberatan dan permintaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut pada dasarnya telah terjawab dengan pertimbangan hukum yang Majelis Hakim tingkat banding uraikan di atas, karenanya alasan keberatan tersebut sebagian dapat diterima, sedangkan sebagian lagi yang dipandang tidak relevan dan tidak beralasan harus dikesampingkan;

Menimbang bahwa mengenai pengembalian barang bukti Nomor Urut 47 berupa 1 (satu) unit rumah beserta tanahnya yang terletak di *Perumahan Pesona Alam Sejahtera Blok G No. 5* Kelurahan Paccinongang Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa yang telah disita secara sah oleh Penyidik, pada dasarnya bisa dikembalikan kepada yang berhak, akan tetapi harus diperhitungkan dengan uang pengganti kerugian keuangan negara yang harus dibayar oleh Terdakwa. Bila Terdakwa membayar uang pengganti tersebut maka barang bukti tidak perlu dirampas dan dilelang, akan tetapi apabila Terdakwa tidak membayarnya maka barang bukti tersebut tetap akan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan apabila ada selisih kelebihan makalebihannya harus dikembalikan kepada yang berhak.

Menimbang bahwa dengan pertimbangan di atas maka pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa di bawah ini dipandang sudah layak dan memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat dan bagi Terdakwa sendiri;

Menimbang bahwa demikian juga mengenai pidana tambahan berupa uang pengganti telah dipertimbangkan dengan benar, Pengadilan Tinggi juga menambahkan pertimbangan seperti di atas dan penetapan barang bukti yang

Hal. 111 dari 124 hal. Putusan Nomor 56/PID.TPK/2023/PT MKS



tidak diperlukan untuk bukti perkara lain harus dikembalikan kepada Penuntut Umum dan selebihnya lagi harus tetap terlampir dalam berkas perkara, karena telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar, maka dijadikan pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam mengadili perkara ini di tingkat banding;

Menimbang bahwa setelah memperhatikan fakta hukum di persidangan yang mendasari alasan-alasan pertimbangan hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, Pengadilan Tinggi tidak dapat menyetujui sebagian pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama mengenai kualifikasi terbukti perbuatannya dan kesalahan Terdakwa secara sah dan meyakinkan, di mana perbuatan Terdakwa dikualifikasikan sebagai tindak pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dimaksud dalam dakwaan kesatu primair Penuntut Umum, sedangkan Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana tersebut dalam dakwaan kesatu subsidair, dengan demikian Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 57/Pis.Sus-TPK/2023/PN Mks tanggal 31 Agustus harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 18 ayat (3) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 menyatakan bahwa dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan, karenanya berdasar ketentuan tersebut dalam putusan ini akan disebutkan pidana penjara apabila pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti tidak dibayar oleh Terdakwa karena tidak memiliki harta yang cukup untuk menutupnya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini ditahan dan penahanan dilakukan secara sah, berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka waktu selama Terdakwa

Hal. 112 dari 124 hal. Putusan Nomor 56/PID.TPK/2023/PT MKS



berada dalam tahanan harus dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan itu;

Menimbang bahwa oleh karena tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka perlu ditetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, maka kepada Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sejumlah yang tercantum dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan putusan akan dipertimbangkan hal sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah menghambat program pemerintah untuk memberantas tindak pidana korupsi serta bertentangan penciptaan good governance (pemerintahan yang baik) yang dicanangkan oleh pemerintah.
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian keuangan Negara cq. Perum Bulog Cabang Pinrang sebesar Rp. 5.001.112.450,- (lima milyar satu juta seratus dua belas ribu empat ratus lima puluh rupiah);
- Dengan kerugian keuangan negara sedemikian dapat mengganggu perekonomian masyarakat;
- Sesuai dengan sifat dari tindak pidana korupsi itu sendiri, lebih dari itu bahwa obyek dari perbuatan Terdakwa adalah beras milik BULOG yang merupakan kebutuhan pokok masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Memperhatikan Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang

Hal. 113 dari 124 hal. Putusan Nomor 56/PID.TPK/2023/PT MKS



Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan.

MENGADILI:

- Menerima Permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan dari Penuntut Umum;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks tanggal 31 Agustus 2023 yang dimintakan pemeriksaan tingkat banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa RADYTIO WIRATAMA PUTRA SIKADO, S.E., tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “korupsi secara bersama-sama dan berlanjut” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu primair ;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Kesatu Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa RADYTIO WIRATAMA PUTRA SIKADO, S.E., tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “korupsi secara bersama-sama dan berlanjut” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dan Denda sebesar Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.558.439.000,- (lima ratus lima puluh delapan juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah), dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut apabila harta bendanya tidak mencukupi, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun.
6. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
7. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
8. Menetapkan barang bukti berupa :

Hal. 114 dari 124 hal. Putusan Nomor 56/PID.TPK/2023/PT MKS



1. 1 (satu) bundel dokumen SOP Nomor : SOP-19/DO100/09/2018 Tanggal 20 September 2018 tentang Standar Operasional Prosedur penyimpanan, administrasi dan stock opname komoditas gabah/beras
2. 1 (satu) bundel dokumen SOP Nomor: SOP-04/DO300/07/2021 Tanggal 05 Juli 2021 tentang Standar Operasional Prosedur penyaluran cadangan beras pemerintah untuk penanggulangan keadaan darurat bencana dan kerawanan pangan pasca bencana;
3. 1 (satu) bundel dokumen SOP Nomor : SOP-05/DO300/02/2019 Tanggal 08 Februari 2019 tentang Standar Operasional Prosedur ketersediaan pasokan dan stabilitasi harga beras medium menggunakan cadangan beras pemerintah
4. 1 (satu) bundel peraturan direksi perusahaan umum (perum) Bulog Nomor: PD-02/DP300/02/2022 Tentang Manajemen Pergudangan tanggal 17 Februari 2022;
5. 1 (Satu) bundel penerimaan barang Nomor : IN/00120/09/2022/21021.032 tanggal 23 September 2022;
6. 1 (Satu) bundel penerimaan barang Nomor : IN/00127/10/2022/21021.032 tanggal 12 Oktober 2022
7. 1 (Satu) bundel penerimaan barang Nomor : IN/00134/10/2022/21021.032 tanggal 17 Oktober 2022
8. 1 (Satu) bundel penerimaan barang Nomor : IN/00139/10/2022/21021.032 tanggal 22 Oktober 2022
9. 1 (Satu) bundel dokumen pertanggungjawaban CV. Sabang Merauke Persada
10. 1 (satu) lembar surat pernyataan pengeluaran beras oleh M. Idris tanggal 21 Oktober 2022
11. 5 (lima) lembar foto copy register pengeluaran beras di Gudang Lampa
12. 1 (satu) bundel foto copy rekening koran BNI Taplus No. Rekening 1328642973 atas nama Nurmila
13. 1 (satu) buah Flashdisk putih merek Toshiba 2 GB

Dikembalikan kepada Perum Bulog Cabang Pinrang;

14. 2 (dua) lembar tulisan tangan pengambilan beras oleh Irgan
15. 4 (empat) lembar nota pembelian di bulan oktober 2022

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

16. 1 (satu) bundel rekonsiliasi laporan bulanan Gudang Lampa bulan januari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober tahun

Hal. 115 dari 124 hal. Putusan Nomor 56/PID.TPK/2023/PT MKS



2022

Dikembalikan kepada Perum Bulog Cabang Pinrang;

17.1 (satu) eksemplar sertifikat Hak Milik No.00679 Desa Makkawaru Kecamatan Mattiro Bulu Kabupaten Pinrang Sulawesi Selatan atas nama Irpan;

18.1 (satu) eksemplar sertifikat Hak Milik No.00956 Desa Makkawaru Kecamatan Mattiro Bulu Kabupaten Pinrang Sulawesi Selatan atas nama Irpan

Dipergunakan dalam perkara Irpan;

19.3 (tiga) lembar print out percakapan via Wa pemberian no rekening

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

20.1 (satu) bundel Berita acara Stock opname beras & kemasan di GBB Lampa Nomor: BA-02/DU300J/PW.03.01/21021/032/11/2022 tanggal 08 Nopember 2022

21.1 (Satu) bundel Berita Acara Rampung Pelaksanaan overstapel dan movement Nomor: 05/RampungOS&Movement /Lampa/11/2022 Tanggal 19 Nopember 2022

22.1 (satu) bundel Berita acara Stock opname beras & kemasan di GBB Lampa Nomor: BA-07/DU300J/PW.03.01/21021/032/11/2022 tanggal 19 Nopember 2022;

23.1 (satu) bundel dokumen SOP Nomor: SOP-18/DK200/12/2019 Tanggal 30 Desember 2019 tentang Standar Operasional Prosedur Penanganan Tuntutan Ganti Rugi

24. Penetapan harga pembelian beras cadangan beras pemerintah Tahun 2022 Tanggal 30 Nopember 2021;

25.1 (satu) rangkap Petikan Surat Keputusan Perusahaan Umum (Perum) Bulog Nomor: KD-166/DS101/SM.04.01/06/202 tentang pengangkatan /mengalih tugaskan karyawan atas nama M. Idris sebagai Kepala Gudang Lampa (C) Kancab Pare-Pare Kanwil SulSel dan SulBar terhitung mulai tanggal 09 Juni 2020;

Dikembalikan kepada Perum Bulog Cabang Pinrang;

26. Surat Pernyataan atas nama ASDARIANTO tertanggal 27 Oktober 2022;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

27.1 (Satu) bundel penerimaan barang Nomor: IN/00119/09/2022/21021.32 tanggal 22 September 2022

Hal. 116 dari 124 hal. Putusan Nomor 56/PID.TPK/2023/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



28.1 (Satu) bundel penerimaan barang Nomor: IN/00119/10/2022/21021.32 tanggal 17 Oktober 2022

29.1 (satu) lembar kwitansi pembayaran upah buruh beras KPSH sebanyak 168 Ton tertanggal 12 Desember 2021

Dikembalikan kepada Perum Bulog Cabang Pinrang;

30.1 (satu) lembar kwitansi pembayaran upah buruh beras pengadaan sebanyak 400 Ton tertanggal 10 Oktober 2021

31.1 (satu) lembar kwitansi pembayaran upah buruh beras pengadaan sebanyak 184 Ton tertanggal 4 Oktober 2021

32.1 (satu) lembar kwitansi pembayaran upah buruh beras KPSH sebanyak 400 Ton tertanggal 10 Desember 2021

33.1 (satu) lembar kwitansi pembayaran upah buruh beras KPSH sebanyak 400 Ton tertanggal 18 Desember 2021

34.1 (satu) lembar kwitansi pembayaran upah buruh beras KPSH sebanyak 280 Ton tertanggal 23 Desember 2021

35.1 (satu) lembar kwitansi pembayaran upah buruh beras KPSH sebanyak 500 Ton tertanggal 01 September 2022

36.1 (satu) lembar kwitansi pembayaran upah buruh beras pengadaan sebanyak 100 Ton tertanggal 24 September 2022

37.1 (satu) lembar kwitansi pembayaran upah buruh beras pengadaan sebanyak 130 Ton tertanggal 08 Oktober 2022

38.1 (satu) lembar kwitansi pembayaran upah buruh beras pengadaan sebanyak 200 Ton tertanggal 15 Oktober 2022

39.1 (satu) lembar kwitansi pembayaran upah buruh beras pengadaan sebanyak 160 Ton tertanggal 12 Oktober 2022

40.1 (satu) lembar kwitansi pembayaran upah buruh beras pengadaan sebanyak 250 Ton tertanggal 22 Oktober 2022

41.1 (satu) lembar kwitansi pembayaran upah buruh beras pengadaan sebanyak 175 Ton tertanggal 29 Oktober 2022

42.8 (delapan) lembar foto penimbangan beras bulan Agustus dan September 2022

43.1 (satu) bundel Print Out Chat WA antara Radityo dan Muh. Idris

44.1 (satu) buah buku Merk SIDU bertuliskan HotWheels Original Stunt Brand yang digunakan sebagai catatan beras yang masuk pada gudang CV. Sabang Merauke Persada dari M. Idris yang beralamat di Gudang Lampa. Pencatatan dilakukan oleh Mandor perusahaan CV. Sabang

Hal. 117 dari 124 hal. Putusan Nomor 56/PID.TPK/2023/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Merauke Persada atas nama ASDARIANTO

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

45.1 (satu) bidang tanah yang terletak di Desa Makkawaru Kecamatan Mattiro Bulu Kabupaten Pinrang Sulawesi Selatan Sertifikat Hak Milik No. 00679 atas nama Irpan

46.1 (satu) bidang tanah yang terletak di Desa Makkawaru Kecamatan Mattiro Bulu Kabupaten Pinrang Sulawesi Selatan Sertifikat Hak Milik No. 00956 atas nama Irpan

Dipergunakan dalam perkara Irpan;

47.1 (satu) unit rumah beserta tanahnya yang terletak di *Perumahan Pesona Alam Sejahtera Blok G No. 5* Kelurahan Paccinongang Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa.

Dirampas untuk Negara Cq. Perum Bulog dan diperhitungkan sebagai uang pengganti yang dibebankan kepada terdakwa;

48.2 (dua) lembar Asli Petikan Keputusan Direksi Perusahaan Umum (Perum) Bulog Nomor: KD-198/DS101/SM.04.01/09/2021 tanggal 07 September 2021 tentang Pengangkatan dalam jabatan baru RADYTIO W. PUTRA SIKADO sebagai Pemimpin Cabang Pembantu Kantor Cabang Pembantu Pinrang Kancab Pare-pare Kanwil Sulsel dan Sulbar.

Dikembalikan kepada Perum Bulog Cabang Pinrang;

49. 21 (dua puluh satu) lembar hasil screenshot handphone bukti transfer.

50. 16 (enam belas) lembar hasil screenshot handphone bukti chat ke Memen Pincab Pare-pare.

51. 16 (enam belas) lembar hasil screenshot handphone bukti chat ke Irfan, Idris

52.1 (satu) rangkap dokumen pembelian beras dari PT. FAJAR NUSANTARA ABADI kepada IRPAN tanggal 08 September 2022 sebanyak 1500 sak dengan tonase 75.000Kg dengan harga Rp. 8.600,- /Kg. Total uang sebesar Rp. 645.000.000,- (enam ratus empat puluh lima juta rupiah) dengan nomor kontainer:

- SPNU 3101083 dengan Seal 22.135335.
- SPNU 3141229 dengan Seal 22.135340.
- SPNU 3082912 dengan Seal 22.145054.

Dibayar pada tanggal 08 September 2022 sebesar Rp. 645.000.000,- (enam ratus empat puluh lima juta rupiah) pada Bank BRI atas nama NURMILA dengan nomor rekening 0064-01-000679-56-6.

Hal. 118 dari 124 hal. Putusan Nomor 56/PID.TPK/2023/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



53.1 (satu) rangkap dokumen pembelian beras dari PT. FAJAR NUSANTARA ABADI kepada IRPAN pada tanggal 09 September 2022 sebanyak 1000 sak dengan tonase 50.000Kg dengan harga Rp. 8.600,-/Kg. Total uang sebesar Rp. 430.000.000,-(empat ratus tiga puluh juta rupiah), dengan rincian kontainer:

- SPNU 3039388 dengan Seal 22.145054.
- SPNU 3130292 dengan Seal 22.135460.

Dibayar pada tanggal 09 September 2022 sebesar Rp. 645.000.000,- (enam ratus empat puluh lima juta rupiah) pada Bank BRI atas nama NURMILA dengan nomor rekening 0064-01-000679-56-6.

54.1 (satu) rangkap dokumen pembelian beras dari PT. FAJAR NUSANTARA ABADI kepada IRPAN pada tanggal 09 September 2022 sebanyak 500 sak dengan tonase 25.000Kg dengan harga Rp. 8.800,-/Kg. Total uang sebesar Rp. 220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah), dengan rincian kontainer:

- SPNU 3116931 dengan Seal 22.194368.

Dibayar pada tanggal 09 September 2022 sebesar Rp. 220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah) pada Bank BRI atas nama NURMILA dengan nomor rekening 0064-01-000679-56-6

55.1 (satu) rangkap dokumen pembelian beras dari PT. FAJAR NUSANTARA ABADI kepada IRPAN pada tanggal 09 September 2022 sebanyak 2.500 sak dengan tonase 125.000Kg dengan harga Rp. 8.800,-/Kg. Total uang sebesar Rp. 1.100.000.000,- (satu milyar seratus juta rupiah), dengan rincian kontainer:

- SPNU 3022723 dengan Seal 22.145059.
- SPNU 3052733 dengan Seal 22.194505.
- SPNU 3027495 dengan Seal 22.194474.
- SPNU 2993730 dengan Seal 22.170068.
- SPNU 3186521 dengan Seal 22.170064.

Dibayar pada tanggal 09 September 2022 sebesar Rp. 1.100.000.000,- (satu milyar seratus juta rupiah) pada Bank BRI atas nama NURMILA dengan nomor rekening 0064-01-000679-56-6.

56.1 (satu) rangkap dokumen pembelian beras dari PT. FAJAR NUSANTARA ABADI kepada IRPAN pada tanggal 13 September 2022 sebanyak 2.500 sak dengan tonase 125.000Kg dengan harga Rp. 8.800,-/Kg. Total uang sebesar Rp. 1.100.000.000,-(satu milyar seratus

Hal. 119 dari 124 hal. Putusan Nomor 56/PID.TPK/2023/PT MKS



juta rupiah), dengan rincian kontainer:

- SPNU 3032779 dengan Seal 22.194478.
- SPNU 3035335 dengan Seal 22.194513.
- SPNU 3039412 dengan Seal 22.194476.
- SPNU 3066228 dengan Seal 22.210970.
- SPNU 3127405 dengan Seal 22.210969.

Dibayar pada tanggal 13 September 2022 sebesar Rp. 1.100.000.000,- (satu milyar seratus juta rupiah) pada Bank BRI atas nama NURMILA dengan nomor rekening 0064-01-000679-56-6.

57.1 (satu) rangkap dokumen pembelian beras dari PT. FAJAR NUSANTARA ABADI kepada IRPAN Pada tanggal 14 September 2022 sebanyak 3.000 sak dengan tonase 150.000Kg dengan harga Rp. 8.800,-/Kg. Total uang sebesar Rp. 1.320.000.000,- (satu milyar tiga ratus dua puluh juta rupiah), dengan rincian kontainer;

- SPNU 3142924 dengan Seal 22.235363.
- SPNU 3180246 dengan Seal 22.235462.
- SPNU 3053750 dengan Seal 22.177115.
- SPNU 3068386 dengan Seal 22.177120.
- SPNU 3097851 dengan Seal 22.177114.
- SPNU 2913349 dengan Seal 22.176905.

Dibayar sebesar 1.320.000.000,- (satu milyar tiga ratus dua puluh juta rupiah) pada Bank BRI atas nama NURMILA dengan nomor rekening 0064-01-000679-56-6 dengan 2 (dua) kali pembayaran. Untuk tahap pertama dibayar pada tanggal 14 September 2022 dengan nilai Rp. 1.100.000.000,- (satu milyar seratus juta rupiah). Tahap kedua pada tanggal 16 September 2022 sebesar Rp. 220.000.000,- (dua ratus dua puluh dua juta rupiah).

58.1 (satu) rangkap dokumen pembelian beras dari PT. FAJAR NUSANTARA ABADI kepada IRPAN Pada tanggal 19 September 2022 sebanyak 5.000 sak dengan tonase 250.000Kg dengan harga Rp. 8.800,-/Kg. Total uang sebesar Rp. 2.200.000.000,- (dua milyar dua ratus juta rupiah), ada pemotongan harga karena beras basah didalam kontainer sebesar Rp. 1.720.000,- (satu juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) beras yang basah 200Kg x Rp. 8.600,-. Jadi Total uang yang dibayar Rp. 2.198.280.000,- (dua milyar seratus sembilan puluh delapan juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan rincian kontainer:

Hal. 120 dari 124 hal. Putusan Nomor 56/PID.TPK/2023/PT MKS



- SPNU 3059790 dengan Seal 22.176907.
- SPNU 3134575 dengan Seal 22.235354.
- SPNU 2942410 dengan Seal 22.196982.
- SPNU 2943533 dengan Seal 22.196773.
- SPNU 3038761 dengan Seal 22.196874.
- SPNU 3082851 dengan Seal 22.177011.
- SPNU 3093460 dengan Seal 22.177010.
- SPNU 3007441 dengan Seal 22.207288.
- SPNU 3011441 dengan Seal 22.207262.
- SPNU 3176842 dengan Seal 22.207380.

Dibayar pada tanggal 19 September 2022 sebesar Rp. 2.198.280.000,- (dua milyar seratus sembilan puluh delapan juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) pada Bank BNI atas nama NURMILA dengan nomor rekening 1328642973.

59.1 (satu) rangkap dokumen pembelian beras dari PT. FAJAR NUSANTARA ABADI kepada IRPAN Pada tanggal 28 September 2022 sebanyak 2.500 sak dengan tonase 125.000Kg dengan harga Rp. 8.900,-/Kg. Total uang sebesar Rp. 1.112.500.000,- (satu milyar seratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah) ada pemotongan harga karena beras Hancur sebanyak 51 sak dengan kiloan 2.550Kg x Rp. 500,- = Rp. 1.275.000,- (satu juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) Jadi Total uang yang dibayar Rp. 1.111.225.000,- (satu milyar seratus sebelah juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan rincian kontainer:

- SPNU 3134256 dengan Seal 22.205966.
- SPNU 3109382 dengan Seal 22.205887.
- SPNU 3027073 dengan Seal 22.204634.
- SPNU 3083077 dengan Seal 22.204621.
- SPNU 3009357 dengan Seal 22.231391.

Dibayar pada tanggal 28 September 2022 sebesar Rp. 1.111.225.000,- (satu milyar seratus sebelah juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) pada Bank BNI atas nama NURMILA dengan nomor rekening 1328642973.

60.7 (tujuh) lembar asli berita acara penyerahan barang PT. Mitra Andalan Trans Anugerah kepada AKHIONG Jl. Ahmad Yani KM. 8,7 No. 34 A Banjarmasin untuk sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) kontainer.

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Hal. 121 dari 124 hal. Putusan Nomor 56/PID.TPK/2023/PT MKS



61. Surat Perintah Pemimpin Wilayah Perum Bulog Kanwil Sulsel dan Sulbar Nomor: SP-136/21040/12/2022 tanggal 05 Desember 2022 tentang Tim Pemeriksa Pegawai Kanwil Sulsel dan Sulbar.
62. Keputusan Pemimpin Wilayah Kanwil Sulsel dan Sulbar Nomor: K-05/21040/12/2022 tanggal 28 Desember 2022 tentang Pembebanan Tuntutan Ganti Rugi sebagai akibat kerugian pergudangan yaitu kekurangan persediaan beras sebesar 460.550kg di Gudang Lampa KCP Pinrang kepada Radytio W. Putra Sikado Nip. 129012204 Noreg 9012204 senilai Rp. 2.000.444.980,- (dua milyar empat ratus empat puluh empat ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah).
63. Keputusan Pemimpin Wilayah Kanwil Sulsel dan Sulbar Nomor: K-06/21040/12/2022 tanggal 28 Desember 2022 tentang Pembebanan Tuntutan Ganti Rugi sebagai akibat kerugian pergudangan yaitu kekurangan persediaan beras sebesar 460.550kg di Gudang Lampa KCP Pinrang kepada M. Idris Nip. 087208545 Noreg 7208545 senilai Rp. 3.000.667.470,- (tiga milyar enam ratus enam puluh tujuh ribu empat ratus tujuh puluh rupiah).
64. Surat Direksi Human Capital Perum Bulog RI Nomor: R-54/DS103/SM.11.01/ 12/2022 tanggal 02 Desember 2022 perihal Penyampaian Data dan Rekomendasi Atas Indikasi Pelanggaran Disiplin.
65. Surat Menteri Keuangan Nomor: S.1092/MK.02/2021 tanggal 30 November 2021 perihal Penetapan harga Pembelian Beras Cadangan Beras Pemerintah tahun 2022

Dikembalikan kepada Perum Bulog Cabang Pinrang;

- 66.1 (satu) bundel asli rekening koran Bank BNI No. Rekening 1342286629 atas nama NURMILA periode 01 Januari 2022 s/d 15 Desember 2022;
- 67.1 (satu) bundel asli rekening koran Bank BRI No. Rekening 006401000679566 atas nama NURMILA periode 01 Januari 2022 s/d 31 Januari 2022
- 68.1 (satu) bundel asli rekening koran Bank BNI Taplus No. Rekening 2901051991 atas nama EDI periode 01 Januari 2022 s/d 31 Juli 2022;
- 69.1 (satu) bundel asli rekening koran Bank BRI No. Rekening 021901014375537 atas nama EDI periode 01 September 2021 s/d 30 September 2021
- 70.25 (dua puluh lima) lembar Nota Penjualan Beras

Hal. 122 dari 124 hal. Putusan Nomor 56/PID.TPK/2023/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tetap terlampir dalam berkas perkara;

71. Asli Surat Penunjukan Nomor: 037/SP/CBP-KPSHBM/02/2022 Tanggal 14 Februari 2022
72. Asli Surat Pernyataan atas nama IRPAN Tanggal 14 Februari 2022;
73. Asli Surat Permohonan untuk Ketersediaan Pasokan dan Stabilisasi Harga Beras Medium oleh Perum BULOG Cabang Pembantu Pinrang, tanggal 14 februari 2022
74. Asli Surat Perintah Nomor: SK-02/21B00/03/2022 Tanggal 14 Mei 2022 tentang Penetapan Mitra Kerja Pengadaan Kantor Cabang Pare-Pare Tahun 2022 dan lampirannya;
75. Asli Pakta Integritas atas nama IRPAN, Tanggal 7 Februari 2022;
76. Asli Pakta Integritas atas nama IRPAN, Tanggal 25 Maret 2022;
77. Asli Berita Acara Hasil Seleksi Penerimaan Mitra Kerja Nomor: 009/21I00/BA/SELEKSI/ 02/2022 Tahun 2022 Tanggal 10 Februari 2022;
78. Asli Berita Acara Verifikasi Persyaratan Administrasi dan Teknis Seleksi Penerimaan Mitra Kerja Nomor: 009/21I00/BA/SELEKSI/02/2022 Tahun 2022;
79. Asli Permohonan Menjadi Mitra Kerja, Pengadaan dan Pengelolaan GABAH/BERAS Tahun 2022, Nomor: 01/CV.SMP/01/2022 tanggal 14 Januari 2022;

Dikembalikan kepada Perum Bulog Cabang Pinrang;

80. Fotocopy Salinan/Grosse Akta Notaris SK. Nomor: C-73.HT.03.01-TH.1995 CV Sabang Merauke Persada Nomor 12 tanggal 10 Agustus 2022
81. Fotocopy Surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah dan Bangunan Nomor: PPJB: 003/PPJB/1122000013 Tanggal 17 Mei 2022 beserta lampirannya

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

9. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar, pada hari Senin, tanggal 20 November 2023 oleh kami, Tahsin, S.H.,M.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar sebagai
Hal. 123 dari 124 hal. Putusan Nomor 56/PID.TPK/2023/PT MKS



Hakim Ketua Majelis, Dr. Hj. Hasdiawati, S.H.,M.H. dan Mulijanto, S.H.,M.H. keduanya Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis pada hari Selasa, tanggal 21 November 2023, dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Dr. Hj. St Naisjah, S.H.,M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Makassar, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

ttd

Dr. Hasdiawati, S.H.,M.H.

ttd

Mulijanto, S.H.,M.H.

Hakim Ketua Majelis,

ttd

Tahsin, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Dr.Hj. St Naisjah, S.H.,M.H.